

**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan oleh: -----

- 1) **Terlapor I, Sdr. Syamsul Akbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012**, yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan Km 8 Nomor 12 Kota Tanjungpinang, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung B2 lantai I & II, P. Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia; -----
- 2) **Terlapor II, Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 (“Panitia Tender”)**, yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan Km 8 Nomor 12 Kota Tanjungpinang, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung B2 lantai I & II P. Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia ;-----
- 3) **Terlapor III, PT Zasiro Bastara**, yang beralamat di Gedung Menara Gracia lantai 6 Jalan Ir. Rasuna Said Kav. C-17 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 10 Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia; -----
- 4) **Terlapor IV, PT Mitra Riau Perkasa Lestari**, yang beralamat di Jalan Durian Nomor 153 B, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28126, Indonesia-----
- 5) **Terlapor V, PT Gani Arta Dwitunggal**, yang beralamat di Kawasan Industri Batujajar Permai Jalan Raya Batujajar Km 2,8 Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;-----

**Majelis Komisi:**-----  
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;-----  
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----  
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----  
Setelah mendengar keterangan Ahli; -----  
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----  
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----  
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 43/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A2); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 112/KPPU/Kep/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penugasan Anggota

- Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A3);-----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 41/KMK/Kep/IX/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 (*vide* bukti A11);-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6, A7, A8, A9, A10, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21 dan A22); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1);
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Sdr. Syamsul Akbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen), Terlapor II (Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan), dan Terlapor V (PT Gani Atra Dwitunggal) (*vide* bukti B1);-----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.A1):-----
- 13.1 Kronologis Tender -----
- 13.1.1 Bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE, dilakukan dengan metode pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik melalui [www.lpse.kepriprov.go.id](http://www.lpse.kepriprov.go.id). -----
- 13.1.2 Adapun pengumuman tersebut pada pokoknya berisi antara lain :

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Paket Pekerjaan        | : Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE                                                                                                                                                                             |
| Nilai Total HPS             | : Rp. 13.195.048.064,-<br>(Tiga Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Empat Rupiah)                                                                                   |
| Sumber Pendanaan            | : APBD Tahun Anggaran 2012                                                                                                                                                                                        |
| Pelaksanaan Pengadaan       | : Pengadaan dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE : <a href="http://www.lpse.kepriprov.go.id">www.lpse.kepriprov.go.id</a> |
| Pengumuman Pascakualifikasi | : 30-03-2012 s/d 06-04-2012                                                                                                                                                                                       |
| Download Dokumen Pengadaan  | : 30-03-2012 s/d 12-04-2012                                                                                                                                                                                       |
| Pemberian Penjelasan        | : 03 s/d 04-04-2012                                                                                                                                                                                               |
| Pemasukan/upload Dokumen    | : 04 s/d 13-04-2012                                                                                                                                                                                               |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Penawaran                         |                             |
| Pembukaan Dokumen Penawaran       | : 13-04-2012                |
| Evaluasi penawaran                | : 14 s/d 30-04-2012         |
| Evaluasi & Pembuktian Kualifikasi | : 21 s/d 30-04-2012         |
| Pengumuman Pemenang               | : 30-04-2012                |
| Masa Sanggah                      | : 01-05-2012 s/d 07-05-2012 |
| Penerbitan SPPBJ                  | : 08-05-2012                |

13.1.3 Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran;-----

13.1.3.1 Perusahaan yang mendaftar melalui pelelangan secara online adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) Penyedia Jasa; -----

13.1.3.2 Pernyedia Penyedia barang/jasa yang mengupload penawaran sebanyak 6 (enam) penyedia barang/jasa; -----

| No | Nama Perusahaan       | Harga Penawaran    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CV Yulial             | Rp. 13.125.402.400 | Lengkap                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | CV Tripel Lapan       | Rp.11.495.000.000  | Tidak Lengkap <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Dukungan Pabrik</li><li>• Surat Jaminan Layanan Purna Jual</li><li>• Jaminan Garansi 1 Tahun</li><li>• Daftar Tenaga Ahli</li><li>• Pengalaman Pabrik</li></ul> |
| 3  | CV Karyaraya Makmur   | Rp. 12.949.420.000 | Lengkap                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | CV Teras Makmur       | Rp. 12.892.550.000 | Lengkap                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | PT Mitra Riau Perkasa | Rp. 12.987.172.000 | Lengkap                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | PT Zasiro Bastara     | Rp. 12.985.720.000 | Lengkap                                                                                                                                                                                                                     |

13.1.4 Bahwa Evaluasi Penawaran Pokja 7 Unit layanan pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, telah mengadakan penelitian/evaluasi terhadap penawaran-penawaran yang masuk dengan hasil sebagai berikut: -----  
Evaluasi Administrasi

| No | Nama Peserta                  | Harga Penawaran (Terkoreksi) (Rp) | Keterangan  |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1  | CV Yulial                     | 13.125.402.400                    | Tidak Lulus |
| 2  | CV Tripel Lapan               | 11.495.000.000                    | Tidak Lulus |
| 3  | CV Kayaraya Makmur            | 12.949.420.000                    | Lulus       |
| 4  | CV Teras Makmur               | 12.892.550.000                    | Lulus       |
| 5  | PT Mitra Riau Perkasa Lestari | 12.987.172.000                    | Lulus       |
| 6  | PT Zasiro Basatara            | 12.985.172.000                    | Lulus       |

Evaluasi Teknis

| No | Nama Peserta                  | Harga Penawaran<br>(Terkoreksi)<br>(Rp) | Keterangan  |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1  | CV Kayaraya Makmur            | 12.949.420.000                          | Tidak Lulus |
| 2  | CV Terasa Makmur              | 12.892.550.000                          | Tidak Lulus |
| 3  | PT Mitra Riau Perkasa Lestari | 12.987.172.000                          | Lulus       |
| 4  | PT Zasiro Bastara             | 12.985.720.000                          | Lulus       |

Evaluasi Kualifikasi

| No | Nama Peserta                  | Harga Penawaran<br>(Terkoreksi)<br>(Rp) | Hasil Evaluasi<br>Harga | Keterangan |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | PT Zasiro Basatara            | 12.985.720.000                          | MS                      | Lulus      |
| 2  | PT Mitra Riau Perkasa Lestari | 12.987.172.000                          | MS                      | Lulus      |

13.1.5 Bahwa Pengumuman pemenang tender pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE (1 paket) maka pemenang pelelangan umum (pascakualifikasi) tersebut adalah PT Zasiro Bastara (Terlapor III).-----

13.2 Tentang Ketentuan Undang-Undang yang Diduga Dilanggar -----  
Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V,) adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut : -----  
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----

13.3 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V -----  
Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun dokumen pelelangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut:-----

13.3.1 Tentang Kesamaan dalam dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan -----

13.3.1.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan tidak Termasuk

Daftar Hitam dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV;-----

- 13.3.1.2 Bahwa pada dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor III pada point 2 (dua) terdapat tulisan dengan *Font* yang berbeda dengan tulisan lainnya (**PT. GANI ARTA DWI TUNGGA** untuk memesan KJA HDPE sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak) dan terdapat kesalahan penulisan yaitu pada point 5 (lima) pada kata ”Menyiap kan” yang seharusnya ”Menyiapkan” serta pada point 7 (tujuh) pada kata ”Provinsi Kepulauan Riau.apabila kuantitas”. Hal tersebut sama dalam Metoda Pelaksanaan milik Terlapor III pada point 3 (tiga), point 6 (enam) dan point 9 (sembilan); -----
- 13.3.1.3 Bahwa Metode Pelaksanaan antara Peserta lelang seharusnya berbeda karena pengetahuan dari masing masing perusahaan mengenai pelaksanaan lelangnya berbeda dan tidak diberikan contoh atau *soft copy* dari Panitia Tender;-----
- 13.3.1.4 Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tersebut maka patut diduga terdapat perbuatan menyamakan dokumen penawaran tender dan melakukan tukar-menukar informasi antara Terlapor III dan Terlapor IV ;-----
- 13.3.2 Tentang Kesamaan IP Address dan waktu *upload* dokumen penawaran;
- 13.3.2.1 Bahwa pada saat mengunggah (*upload*) dokumen penawaran yang dilakukan oleh PT Zasiro Bastara pada tanggal 13 April 2012 Pukul 09:46 menggunakan IP Address **222.124.3.242** dengan lokasi di Jakarta. Hal tersebut sama dengan PT Mitra Riau Perkasa Lestari yang mengunggah (*upload*) dokumen penawaran pada tanggal 13 April 2012 Pukul 09:14 menggunakan IP Address **222.124.3.242** dengan lokasi di Jakarta; -----

| Nama Perusahaan                             | Jenis Dokumen  | Waktu Upload       | IP Address    | Lokasi  |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|
| PT Zasiro Bastara (Terlapor III)            | Dok. Penawaran | 13/04/2012 (09:46) | 222.124.3.242 | Jakarta |
| PT Mitra Riau Perkasa Lestari (Terlapor IV) | Dok. Penawaran | 13/04/2012 (09:14) | 222.124.3.242 | Jakarta |

- 13.3.2.2 Bahwa dengan adanya kesamaan IP Address dan waktu *upload* yang berdekatan tersebut terbukti Terlapor III dan Terlapor IV patut diduga melakukan kerjasama dalam mengikuti pelelangan pada perkara *a quo*; -----
- 13.3.3 Tentang Surat Jaminan Garansi; -----
- 13.3.3.1 Bahwa yang disyaratkan dalam dokumen lelang kepada Peserta Tender adalah Jaminan Garansi 1 (satu) tahun dari Keramba Jaring Apung Polyethylene (KJA PE);-----
- 13.3.3.2 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE Nomor Pj.7/D.PSC/01/III/2012 tidak ada persyaratan dalam dokumen lelang untuk melampirkan garansi net atau jaring selama 1 (satu) tahun; -----
- 13.3.3.3 Bahwa hanya Terlapor III dan Terlapor IV yang memiliki surat jaminan garansi net atau jaring yang dikeluarkan oleh Terlapor V;-----
- 13.3.3.4 Bahwa CV Tripel Lapan tidak mendapatkan surat jaminan garansi dari Terlapor V walaupun sudah berusaha mendapatkannya; -----
- 13.3.3.5 Bahwa hal ini membuktikan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV mendapat informasi sebelumnya dari pihak tertentu bahwa harus terdapat garansi net atau jaring dalam dokumen penawaran; -----
- 13.3.3.6 Bahwa dengan hanya Terlapor III dan Terlapor IV yang memiliki surat pernyataan garansi net atau jaring selama 1 (satu) tahun, maka patut diduga Terlapor III dan Terlapor IV melakukan komunikasi untuk melengkapi dokumen penawarannya dengan surat pernyataan garansi jaring selama 1 (satu) tahun yang dikeluarkan oleh Terlapor V; -----
- 13.3.3.7 Bahwa Terlapor V ikut memfasilitasi terjadinya persekongkolan karena hanya memberikan surat jaminan garansi net atau jaring hanya kepada Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 13.3.4 Tentang harga penawaran dari Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 13.3.4.1 Bahwa Terlapor III mengajukan harga penawaran (terkoreksi) sebesar Rp. 12.985.720.000,- (dua belas milyar sembilan ratus

delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan presentase sebesar 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat puluh satu per seratus) terhadap HPS; -----

13.3.4.2 Bahwa Terlapor IV mengajukan harga penawaran (terkoreksi) sebesar Rp. 12.987.172.000,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan presentase sebesar 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua per seratus) terhadap HPS;-----

| Nama Perusahaan                | Harga Penawaran |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
|                                | Terkoreksi (Rp) | % Terhadap HPS |
| PT. Mitra Riau Perkasa Lestari | 12.987.172.000  | 98.42          |
| PT. Zasiro Bastara             | 12.985.720.000  | 98.41          |

13.3.4.3 Bahwa Terlapor IV sengaja disiapkan untuk mendampingi Terlapor III dengan lulus sampai tahap evaluasi teknis dengan melakukan penawaran harga yang lebih tinggi sedikit dari Terlapor III. -----

13.4 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Terlapor I dan Terlapor II yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta tender yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut:-----

13.4.1 Tentang upaya mengarahkan spesifikasi teknis pada produk AquaTec milik Terlapor V; -----

13.4.1.1 Bahwa Terlapor I diduga mengarahkan pengadaan pada suatu produk dengan cara menentukan spesifikasi yang identik atau sangat mirip dengan spesifikasi teknis yang dimiliki oleh suatu merek tertentu;-----

13.4.1.2 Bahwa Terlapor I dalam menyusun spesifikasi teknis dalam dokumen pelelangan mengacu pada dokumen Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya Tahun 2012; -----

- 13.4.1.3 Bahwa Terlapor I menggunakan acuan yang keliru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena acuan yang digunakan PPK dalam pelelangan seharusnya tidak digunakan sebagai dasar penentuan spesifikasi, akan tetapi Petunjuk Teknis digunakan untuk petunjuk pemanfaatan KJA PE yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (APBN/APBNP) Tahun Anggaran 2010-2011;-----
- 13.4.1.4 Bahwa Terlapor I seharusnya menggunakan acuan penentuan spesifikasi teknis lelang berupa Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER 50/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.333/MEN/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013;-----
- 13.4.1.5 Bahwa menurut pendapat Ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya, dokumen Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) tidak dipublikasikan dan akan diperbaiki. Petunjuk tersebut digunakan untuk pemanfaatan KJA PE yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (APBN/APBNP) Tahun Anggaran 2010-2011, bukan untuk acuan pengadaan. Apabila menggunakan dana APBD seharusnya Pemerintah Daerah mempunyai acuan tersendiri, tapi dianjurkan mengacu pada juknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yaitu Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER 50/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.333/MEN/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun

2013. Untuk pengadaan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengacu pada kedua juknis tersebut; -----
- 13.4.1.6 Bahwa menurut pendapat Ahli dari LKPP tidak diperbolehkan spesifikasi teknis dalam dokumen pelelangan menunjuk kepada suatu merek tertentu, kecuali suku cadang;-----
- 13.4.1.7 Bahwa Ahli LKPP menyampaikan pula bahwa dalam dokumen pengadaan persyaratan tidak diperbolehkan mengarah kepada suatu produk tertentu. PPK dapat menyusun spesifikasi dari minimal 2 (dua) informasi produk untuk melakukan perbandingan;-----
- 13.4.2 Tentang Tindakan Terlapor I dan Terlapor II dalam upaya membatasi peserta tender dan melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta tender yang menawarkan produk AquaTec, dimana berdasarkan alat bukti yang diperoleh ditemukan fakta adanya upaya pembatasan peserta tender dengan cara mengarahkan spesifikasi kepada produk AquaTec---
- 13.4.2.1 Bahwa menurut keterangan Saksi dari PT Koral Biru Indonesia selaku produsen KJA spesifikasi pada tender *a quo* mengarah pada produk AquaTec yang diproduksi oleh Terlapor V. Spesifikasi yang mengarah diantaranya adalah diameter silinder 13 inchi, penutup penghubung pipa, baut *stainless steel*. Produsen Indonesia yang memiliki ukuran diameter 13 inchi hanya produk AquaTec dari Terlapor V; -----
- 13.4.2.2 Bahwa menurut keterangan Saksi dari PT Batam Usaha Marikultur selaku produsen Keramba Jaring Apung, secara garis besar PT Batam Usaha Marikultur tidak bisa memproduksi KJA dengan spesifikasi seperti tertera dalam dokumen lelang *a quo*. Karena untuk memproduksi sesuai dengan spesifikasi dibutuhkan waktu yang lama. Seperti pada persyaratan alat apung dengan diameter 13 inchi dan berbentuk silinder; -----
- 13.4.2.3 Bahwa menurut keterangan Saksi dari PT Global Mitra Teknik selaku distributor kubus terapung interkoneksi, tidak dapat memenuhi spesifikasi seperti yang terdapat dalam dokumen lelang, karena produk yang ditawarkan oleh PT Global Mitra Teknik berbentuk kubus. KJA berbentuk silindris seperti yang

dimaksud dalam dokumen tender perkara *a quo* hanya dimiliki oleh merk AquaTec dari Terlapor V. Dalam tender pengadaan KJA di Indonesia sudah lazim apabila spesifikasi mengarah pada produk tertentu;-----

13.4.2.4 Bahwa menurut keterangan Saksi Sdr. Hendry Juliardian selaku peserta tender perkara *a quo*, perusahaan Sdr. Hendry Juliardian tidak mencoba mencari dukungan dari perusahaan lain karena dari awal telah mengetahui bahwa produk yang akan dipakai dalam tender perkara *a quo* hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor V. Spesifikasi yang terdapat dalam dokumen tender identik dengan produk dari Terlapor V. Setiap produsen KJA memiliki produk dengan karakteristik tersendiri. Pada saat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluar, Sdr. Hendry Juliardian yakin bahwa produk yang dipakai adalah produk dari Terlapor V, dan pada saat dilakukan klarifikasi kepada Sdr. Yanuar (Marketing Terlapor V) menyatakan bahwa produk dari Terlapor V yang akan dipakai dalam tender perkara *a quo*. Spesifikasi teknis yang ada pada dokumen tender identik dengan spesifikasi teknis produk AquaTec dari Terlapor V seperti, komponen per unit dalam daftar spesifikasi milik AquaTec sama dengan volume komponen per unit pada dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan KJA harus berbentuk silinder;-----

13.4.2.5 Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis yang terdapat pada dokumen tender, menyebabkan seluruh peserta tender yang masuk dalam evaluasi teknis menggunakan produk yang sama yaitu Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) AquaTec yang diproduksi oleh Terlapor V; -----

13.4.3 Tentang Surat Dukungan dari Terlapor V yang bersifat diskriminatif----

13.4.3.1 Bahwa Terlapor V ikut memfasilitasi terjadinya persekongkolan karena hanya memberikan surat jaminan garansi net atau jaring hanya kepada Terlapor III dan Terlapor IV;-----

13.4.4 Tentang proses tender yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan: --

- 13.4.4.1 Bahwa dalam Daftar Simak Dokumen Penawaran yang harus dikirim oleh para Peserta pelelangan yang terdapat dalam dokumen pengadaan Nomor PJ.7/D.PSC/01/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 hanya terdapat persyaratan menyampaikan Surat Jaminan Garansi KJA 1 (satu) tahun; -----
- 13.4.4.2 Bahwa yang disyaratkan dalam dokumen tender kepada peserta tender adalah Jaminan Garansi 1 (satu) tahun dari Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA HDPE);-----
- 13.4.4.3 Bahwa surat pernyataan garansi net atau jaring selama 1 (satu) tahun tidak dipersyaratkan dalam dokumen tender; -----
- 13.4.4.4 Bahwa Terlapor II seharusnya melakukan evaluasi teknis berdasarkan dokumen tender yang sudah dibuat dan jika terdapat penyimpangan dalam melakukan evaluasi diluar dokumen tender tersebut maka dapat dikatakan Panitia Tender telah melakukan persekongkolan secara vertikal; -----
- 13.4.4.5 Bahwa Terlapor II menggugurkan CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur pada evaluasi teknis tidak tepat dan tidak berdasar dengan alasan bahwa CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur tidak mencantumkan surat jaminan garansi net atau jaring 1 (satu) tahun dalam dokumen penawarannya;-----
- 13.4.4.6 Bahwa terhadap perbuatan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis yang tidak sesuai dan tidak jelas dalam dokumen penawaran CV Karyaraya Makmur dan CV Terasa Makmur gugur dan tersisih dari proses tender; -----
- 13.4.4.7 Bahwa hanya Terlapor III dan Terlapor IV yang memiliki surat jaminan garansi net atau jaring yang dikeluarkan oleh Terlapor V, hal ini membuktikan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV mendapat informasi sebelumnya dari Pihak tertentu bahwa harus terdapat garansi net atau jaring dalam dokumen penawaran; -----
- 13.4.4.8 Bahwa dengan demikian maka Terlapor II telah melakukan tindakan yang memfasilitasi Terlapor III untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo* karena telah melakukan proses evaluasi yang tidak adil terhadap peserta tender yang lain; -----

13.4.4.9 Bahwa atas dasar fakta tersebut maka cukup membuktikan adanya kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, sehingga tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal.-----

13.5 Tentang Dampak Persaingan-----

13.5.1 Bahwa dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Ketua Majelis Komisi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi II dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi II dengan dilampiri Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada pihak yang tidak hadir yaitu Terlapor III (PT Zasiro Bastara) dan Terlapor IV (PT Mitra Riau Perkasa Lestari) (*vide* bukti A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29 dan B1);-----

15. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, dan B2);-----

15.1 Bagi Terlapor I (Sdr. Syamsul Akbar, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen), Terlapor II (Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan) dan Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal) : Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang sebelumnya telah diterima oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor V yang hadir pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 22 September 2014; -----

15.2 Bagi Terlapor III (PT Zasiro Bastara) dan Terlapor IV (PT Mitra Riau Perkasa Lestari): Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang sebelumnya telah dikirimkan kepada Terlapor II dan Terlapor III bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang dan Surat Panggilan. -----

16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (Sdr. Syamsul Akbar, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen), Terlapor II (Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan), Terlapor III (PT Zasiro

Bastara) dan Terlapor V (PT Gani Arata Dwitunggal), sedangkan Terlapor IV (PT Mitra Riau Perkasa Lestari) mengalami keterlambatan dalam menghadiri Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti B2); -----

17. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Terlapor I (Sdr. Syamsul Akbar, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1):-----

17.1 Bahwa NEFO Plastik adalah perusahaan perakit KJA berbentuk bulat *non knockdown* dengan merk Stargold yang mempunyai kemampuan produksi dalam skala kecil, dimana KJA baru akan diproduksi apabila ada permintaan (tidak *ready stock*); -----

17.2 Bahwa benar PT Gani Arta Dwitunggal memproduksi KJA HDPE berbentuk persegi dan diagonal, PT Gani Arta Dwitunggal termasuk pabrik besar yang memproduksi dari bahan baku jaring dan komponen KJA hingga sampai perakitan KJA HDPEnya dilakukan dalam satu lokasi pabrik sendiri dan PT Gani Arta Dwitunggal sudah mendapatkan hak patent untuk memproduksi bahan dan komponen serta KJA HDPE dan sudah memasarkan produknya keseluruh Indonesia serta keluar negeri yaitu Singapura. KJA HDPE berbentuk persegi maupun diagonal diproduksi dalam jumlah besar dan *ready stock*; -----

17.3 Bahwa dalam penyusunan spesifikasi teknis pengadaan KJA HDPE Tahun 2012, PPK mendapatkan rujukan tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung (KJA PE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya Tahun 2012, khususnya **pada poin 1.2 Maksud dan Tujuan** adalah: a). Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah serta masyarakat pembudidaya maupun pihak terkait dalam rangka pemanfaatan sarana KJA PE sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal dan berkelanjutan b). Memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masyarakat mengenai KJA PE;-----

17.4 Bahwa Terlapor I menyampaikan penyusunan spesifikasi teknis yang dibuat oleh KPA/PPK semata-mata hanya ingin mendapatkan KJA HDPE yang berkualitas baik, kuat, tahan lama dan sesuai dengan kondisi perairan di Provinsi Kepulauan Riau serta dapat dengan mudah dioperasikan oleh pembudidaya ikan penerima KJA HDPE; -----

- 17.5 Bahwa menurut pendapat Ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatakan penggunaan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) bukan untuk acuan pengadaan adalah **tidak benar**, karena lingkup pemanfaatan dalam petunjuk teknis tersebut meliputi pembelian, pengadaan dan penggunaan untuk produksi atau budidaya ikan, disamping itu dalam petunjuk teknis produk keramba jaring apung yang direkomendasikan dan bahkan dicantumkan juga tentang layanan purna jual dari produk keramba jaring apung *polyethylene* (KJA PE) tersebut; -----
- 17.6 Bahwa KPA/PPK seharusnya menggunakan acuan penentuan spesifikasi teknis lelang berupa Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER 50/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.333/MEN/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 adalah **tidak benar**;-----
- 17.7 Bahwa dalam pengadaan KJA HDPE Tahun 2012, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni yang dialokasikan dalam DPA satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012, bukan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK); -----
- 17.8 Bahwa spesifikasi teknis pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* dikatakan diameter **minimal 13 inchi** dan informasi yang didapatkan penggunaan Kerangka keramba bentuk silindris tidak hanya dari PT Gani Arta Dwitunggal tapi NEFO Plastic yang memproduksi keramba dengan merk Strargold juga menggunakan kerangka keramba dari pipa berbentuk silindris dan informasi yang kami dapatkan bahwa PT Gani Arta Dwitunggal tidak pernah memproduksi pipa silindris 13 inchi, yang dipakai adalah pipa 355 mm OD yang merupakan standar Nasional dan Internasional yang mudah didapatkan dipasaran local.-----
18. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Terlapor II (Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T2.1*): -----
- 18.1 Bahwa Terlapor II menyampaikan menolak seluruh tuduhan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan oleh Investigator terkait Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) di Lingkungan

Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012;-----

- 18.2 Bahwa persyaratan SNI dalam pengadaan ini ditiadakan karena pada saat itu belum ada SNI untuk KJA HDPE yang dapat dijadikan acuan melainkan Juknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung Polyethylene (KJA PE) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI Tahun 2012;-----
- 18.3 Bahwa Terdapat 5 (lima) perusahaan atau peserta lelang yang meng-*upload* (melampirkan) dukungan dari pabrikan KJA HDPE dalam dokumen penawaran. Dari 5 perusahaan tersebut 3 diantaranya berdomisili di Jakarta (CV Kayaraya Makmur, CV Terasa Makmur dan PT Zasiro Bastara) dan 2 perusahaan berdomisili di Pekanbaru yaitu CV Yulial dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari, dalam hal ini panitia lelang tidak pernah melakukan pembatasan peserta lelang ***ataupun upaya mengarahkan peserta lelang ataupun melakukan intervensi terhadap pabrikan terkait pemberian dukungan***, Pokja ULP juga tidak pernah mengarahkan dukungan kepada pabrikan/distributor manapun; -----
- 18.4 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan pembatasan peserta lelang ataupun upaya mengarahkan peserta lelang ataupun melakukan intervensi terhadap pabrikan terkait pemberian dukungan, tetapi persyaratan adanya dukungan pabrikan/distributor KJA dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan barang yang sesuai dengan kualitas dan volume yang diminta serta jaminan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam dokumen tender; -----
- 18.5 Bahwa Terlapor II menyampaikan bahwa ada perbedaan antara keramba dan keramba jaring apung (KJA) dan mengacu pada petunjuk Teknis (Juknis) Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ditjend Perikanan Budidaya Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya Tahun 2012 dijelaskan bahwa pengertian Keramba Jaring Apung adalah sarana Budidaya untuk pembesaran ikan yang terdiri dari rakit, pelampung, kantong jaring, pemberat jaring dan jangkar, sehingga Terlapor II mengatakan bahwa KJA merupakan satu kesatuan komponen KJA yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain (satu paket),

- sebagaimana yang sudah terkandung dalam istilah/kepanjangan KJA yaitu Keramba Jaring dan Apung. -----
- 18.6 Bahwa Terlapor II memilih PT Zasiro Bastara (Terlapor III) menjadi pemenang dikarenakan Terlapor III memenuhi persyaratan dalam dokumen penawaran baik didasarkan penilaian/evaluasi administrasi, teknis, harga maupun evaluasi kualifikasi, sedangkan 5 (lima) peserta tender telah gugur dalam tahap evaluasi administrasi dan evaluasi teknis; -
- 18.7 Bahwa dengan diberikannya garansi KJA HDPE oleh PT Gani Arta Dwitunggal (Terlapor V) maka merupakan kemajuan dalam tender pengadaan KJA HDPE khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri karena dengan format garansi KJA yang lengkap seperti ini akan lebih memberikan manfaat atau keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakat pengguna KJA HDPE; -----
- 18.8 Bahwa dasar pentingnya jaminan garansi KJA termasuk net atau jarring adalah bahwa net atau jarring merupakan komponen KJA yang rentan terhadap kerusakan, sehingga dengan adanya jaminan garansi net atau jarring selama 1 (satu) tahun maka pihak pembeli atau pemerintah tidak perlu khawatir akan pengeluaran biaya untuk pembelian atau penggantian net atau jaring dalam masa 1 (satu) tahun karena ada garansi jaring atau net yang diberikan oleh pabrikan dalam hal ini Terlapor V; -----
- 18.9 Bahwa CV Terasa Makmur maupun CV Kayaraya Makmur telah dinyatakan gugur oleh panitia pada tahap evaluasi teknis dikarenakan garansi KJA yang ditawarkan tidak lengkap karena hanya berlaku untuk komponen struktur utama (kerangka) saja dan tidak termasuk komponen jaring (net);-----
- 18.10 Bahwa Sdr Hendri Juliardian, SE **tidak memiliki kapasitas** mengikuti dan /atau mewakili CV Tripel Lapan pada proses pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE di Pokja 7 ULP Pemerintah Prov. Kepri disebabkan nama Hendri Juliardian, SE tidak terdapat di dalam Akta Pendirian CV Tripel Lapan dan tidak ada surat kuasa dari Direktur CV Tripel Lapan.
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 7 Oktober 2014, Terlapor III (PT Zasiro Bastara) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1): ----
- 19.1 Bahwa Terlapor III **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tim Investigator KPPU atas adanya laporan dugaan

pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait tender Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012; -----

- 19.2 Bahwa Terlapor III PT. Zasiro Bastara adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta notaris terakhir dibuat berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 14 Januari 2010 oleh notaris H.Yunardi SH. dengan kepemilikan saham oleh Drg. Ratnawati Masina dan Mayo Pinto Denai dengan berkedudukan di Jakarta. Susunan Direksi PT. Zasiro Bastara adalah drg. Ratnawati Masina dan sdr Mayo Pinto Denai sebagai komisaris. Dalam kasus ini Ir. Hasnil adalah kuasa direksi yang bertanggung jawab penuh terhadap semua proses mengikuti kegiatan tender KJA HDPE di lingkungan pemda provinsi Kepulauan Riau sedangkan Terlapor IV PT Mitra Riau Perkasa Lestari adalah suatu badan usaha yang berkedudukan di Pekanbaru-Riau dengan pemilik dan pengurus yang sama sekali tidak ada keterkaitan atau terafiliasi dengan Terlapor III; -----
- 19.3 Bahwa Adanya kemiripan dalam dokumen penawaran seperti metode pelaksanaan dan surat pernyataan tidak termasuk daftar hitam antara Terlapor III dan Terlapor IV bisa saja terjadi. Hal ini karena terlapor III menggunakan pihak lain yaitu Sdr Arianto untuk membantu pembuatan dokumen penawaran. Besar kemungkinan Sdr Arianto sebagai pihak konsultan lepas juga ikut serta membantu PT Mitra Riau Perkasa Lestari; -----
- 19.4 Bahwa Terlapor III melakukan *upload* dokumen di Kantor LPSE Pekanbaru dengan pertimbangan berdasarkan pengalaman apabila *size* dokumen yang di *upload* cukup besar maka internet rumah ataupun warnet seringkali mengalami gangguan atau *hang* ketika proses *upload* sedang berlangsung, sehingga dilakukan di kantor LPSE pilihan yang cukup aman; -----
- 19.5 Bahwa terkait surat dukungan yang bersifat diskriminatif dari Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal) dengan memberikan tambahan surat jaminan garansi net atau jaring kepada Terlapor III tentulah tidak benar, dikarenakan Terlapor III sangat menyadari bahwa komponen net atau jaring adalah bagian yang paling mudah rusak dibandingkan dengan komponen KJA lainnya, maka Terlapor III meminta dan meyakinkan kembali kepada pihak pabrik dalam hal ini Terlapor V agar jaminan net atau jaring mutlak disertakan maka secara terpisah jaminat net atau jaring untuk jangka 1 (satu) tahun; -----

- 19.6 Bahwa Terlaor III mempunyai pemahaman satu set KJA berarti KJA beserta komponennya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan; -----
20. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Terlapor IV (PT Mitra Riau Perkasa Lestari) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.1): -----
- 20.1 Bahwa Terlapor IV baru pertama sekali mengikuti lelang KJA HDPE, tentulah kami belum mengetahui banyak tentang produk dan siapa saja produsen KJA HDPE tersebut; -----
- 20.2 Bahwa Terlapor IV menyampaikan tidak ada persyaratan dalam dokumen lelang untuk mencantumkan garansi net atau jaring, hal ini tergantung dari pengertian dan pemahaman pembaca dokumen masing-masing; -----
- 20.3 Bahwa Terlapor IV meminta dukungan kepada PT Gani Arta Dwitunggal karena menganggap produknya cukup baik dan berkualitas serta spesifikasinya dapat memenuhi permintaan dokumen lelang; -----
- 20.4 Bahwa pada saat Terlapor IV membuat surat permohonan dukungan garansi KJA kepada Terlapor V, surat garansi yang diberikan hanya garansi 1 (satu) tahun KJA dan itu tidak termasuk surat garansi net atau jaring, hal ini disengaja oleh Terlapor V untuk membedakan dengan peserta yang lain; -----
- 20.5 Bahwa Terlapor IV membuat surat kembali kepada Terlapor V, untuk permintaan garansi net atau jaring sehingga kami mendapatkan surat tersebut bukan karena kebetulan, tapi merupakan usaha dan kerja keras dari Terlapor IV sendiri; -----
- 20.6 Bahwa Terlapor IV menyampaikan mengenai waktu yang berdekatan, hal tersebut hanyalah kebetulan; -----
- 20.7 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor III meng-*upload* dokumen penawaran menggunakan IP *Address* yang sama, itu tidak bisa dijadikan alasan, sebab IP *Address* tersebut adalah IP LPSE Provinsi Riau tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, dan bukan di Jakarta; -----
- 20.8 Bahwa Terlapor IV membantah tidak membuat dokumen penawaran dengan Terlapor III, Terlapor IV hanya membuat dokumen penawaran sendiri; -----
- 20.9 Bahwa terkait harga penawaran yang beda tidak terlalu jauh dengan Terlapor III, hal tersebut diluar kendali dari Terlapor IV, bisa saja terjadi pembocoran informasi dari orang dalam; -----

21. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.2): -----
- 21.1 Bahwa Terlapor V **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tim Investigator KPPU atas adanya laporan dugaan pelanggaran atas Undang-undang No. 5 tahun 1999 terkait tender Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012; -----
- 21.2 Bahwa Terlapor V tidak memproduksi baut *stainless steel* yang dituduhkan oleh Investigator dalam LDP, baut *stainless steel* dapat dengan mudah diperoleh di pasar lokal maupun diimport (*vide* bukti T5.11);-----
- 21.3 Bahwa Terlapor V menyatakan bahwa Investigator salah dalam mentafsirkan spek ukuran pipa, dimana dalam dokumen pengadaan tersebut tertulis "minimal 13" (tiga belas inchi), yang ditafsirkan seolah-olah ukuran pipa harus 13" (tiga belas inchi), padahal kata minimal 13" berarti lebih dari 13" (tiga belas inchi), artinya bisa 14" (empat belas inchi), 15" dst;-----
- 21.4 Bahwa pipa OD (*Outer Diameter*) 355 mm, merupakan produk yang umum di pasar nasional maupun internasional, bahkan Terlapor V pernah membeli OD ukuran 355 mm ke perusahaan lain sebelum permasalahan *in cusu* (*vide* bukti T5.10);-----
- 21.5 Bahwa pipa OD (*Outer Diameter*) 355 mm, juga diproduksi selain oleh Terlapor V adalah PT Maspion (Surabaya), PT Unilon (Tangerang), PT Wavin (Tangerang), PT Rucika (Tangerang), PT Indopipe, PT Vinilon dan lainnya;-----
- 21.6 Bahwa CV Tripel Lapan memang pernah datang ke Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal), akan tetapi CV Tripel Lapan tidak pernah menunjukkan identitas ataupun *company profile* sehingga Terlapor V tidak mengeluarkan surat dukungan kepada CV Tripel Lapan;-----
- 21.7 Bahwa Terlapor V memberikan surat jaminan garansi net atau jaring kepada 5 (lima) perusahaan yaitu PT Ganesha Bangun Riau Sarana, CV Yulial, PT Multinusa Perkasa, PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari.
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----

23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014; -----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 54/KPPU/Pen/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A30); -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 130/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A31);-----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 52/KMK/Kep/XI/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 (*vide* bukti A35);-----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, dan A44); -----
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut: -----
- 28.1 Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti IA.2);-----
- 28.2 Kesimpulan Investigator (*vide* bukti IA.5);-----
- 28.3 Berita Acara Penyelidikan terhadap saksi CV Kayaraya Makmur (*vide* bukti I. B6);-----
- 28.4 Berita Acara Penyelidikan Saksi Sdr. Yanuar Hindarto (*Marketing Manager* PT Gani Arta Dwitunggal) (*vide* bukti I.B7); -----
- 28.5 Berita Acara Penyelidikan PT Zasiro Bastara (*vide* bukti I.B9);-----
- 28.6 Berita Acara Penyelidikan Saksi, Kepala LPSE Provinsi Kepulauan Riau (*vide* bukti I.B10);-----
- 28.7 Berita Acara Penyelidikan PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti I.B11); -----
- 28.8 Berita Acara Penyelidikan KPA/PPK Sdr. Syamsul Akbar (*vide* bukti I. B12);

- 28.9 Berita Acara Penyelidikan POKJA 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2012 (*vide* bukti I.B13);-----
- 28.10 Berita Acara Penyelidikan terhadap Ahli LKPP (*vide* bukti I.B14);-----
- 28.11 Berita Acara Penyelidikan terhadap Departemen Budidaya Perairan Institut Pertanian Bogor (*vide* bukti I.B15); -----
- 28.12 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Mitra Riau Perkasa Lestari (*vide* bukti I.B18);-----
- 28.13 Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi CV Teras Makmur (*vide* bukti I.B20);-----
- 28.14 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Koral Biru Indonesia (*vide* bukti I.B25);-----
- 28.15 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Batam Usaha Marikultur (*vide* bukti I.B26);-----
- 28.16 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Flobal Mitra Teknik (*vide* bukti I. B27);-----
- 28.17 Berita Acara penyelidikan terhadap Yulial (*vide* bukti I. B28); -----
- 28.18 Laporan Hasil Penyelidikan Nomor 14/Lid-L/V/2013 (*vide* bukti IC.6); -----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Sdr. Syamsul Akbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai berikut: -----
  - 29.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor I (*vide* bukti T1.1); -----
  - 29.2 Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2012 tanggal 02 Januari tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012( *vide* bukti T1.2);----
  - 29.3 Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau No. 523/DKP-SK.APBD/26/2012 tanggal 05 Januari Tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kelautan Riau Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti T1.3); -----
  - 29.4 Surat Perintah Tugas Dalam Rangka Survey Lapangan Dalam Penentuan Harga (HPS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Bahan HDPE (*vide* bukti T1.4);-----
  - 29.5 Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka survey lapangan (*vide* bukti T1.5);---
  - 29.6 Foto KJA HDPE yang digunakan BPBL Batam (*vide* bukti T1.6);-----

- 29.7 Video Keterangan tentang kualitas KJA HDPE yang digunakan di BPBL Batam (*vide bukti T1.7*); -----
- 29.8 Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya Tahun 2012 (*vide bukti T1.8*);-----
- 29.9 Surat Keterangan Balitbang tentang Hasil Uji Coba KJA AquaTec (*vide bukti T1.9*);-----
- 29.10 Surat Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Perihal Tanggapan atas laporan dugaan KKN (*vide bukti T1.10*); -----
- 29.11 Surat permohonan pergantian keramba bentuk bulat dari pokdakan kerapu macan Desa Mantang. Kabupaten Bintan (*vide bukti T1.11*); -----
- 29.12 Surat permohonan pergantian keramba bentuk bulat dari pokdakan mantang mandiri, Desa Mantang, Kabupaten Bintan (*vide bukti T1.12*);-----
- 29.13 Surat Pernyataan Ucapan Terima Kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari Pokdakan Kerapu Lumpur, Desa Pengujan, Kec Teluk Bintan, Kabupaten Bintan (*vide bukti T1.13*); -----
- 29.14 Surat Pernyataan Ucapan Terima Kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari Pokdakan Sri Kerapu, Desa Pengujan, Kec Teluk Bintan, Kabupaten Bintan (*vide bukti T1.14*); -----
- 29.15 Surat Pernyataan Ucapan Terima Kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari Pokdakan Rasa Bersama, Desa Pangkil, Kabupaten Bintan (*vide bukti T1.15*);-----
- 29.16 Surat Pernyataan Ucapan Terima Kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari Pokdakan Bintang Laut, Kabupaten Bintan (*vide bukti T1.16*);-----
- 29.17 Daftar permohonan saksi (*vide bukti T1.19*);-----
- 29.18 Spesifikasi teknis pekerjaan dan gambar KJA (*vide bukti T1.20*);-----
- 29.19 Kesimpulan Terlapor I (*vide bukti T1.22*). -----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan) sebagai berikut: -----
  - 30.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor II (*vide bukti T2.1*); -----
  - 30.2 Dokumen Pengadaan KJA HDPE TA 2012, Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) (*vide bukti T2.2*);-----

- 30.3 Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) (*vide* bukti T2.3); -----
- 30.4 Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi CV Terasa Makmur (*vide* bukti T2.4); -----
- 30.5 Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi CV Kayaraya Makmur (*vide* bukti T2.5);-----
- 30.6 Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi PT Zasiro Bastara (*vide* bukti T2.6); -----
- 30.7 Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi dari PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti T2.7);-----
- 30.8 Surat Pernyataan Garansi Jaring Selama 1 (Satu) Tahun dari PT Gani Arta Dwitunggal kepada PT Zasiro Bastara (*vide* bukti T2.8);-----
- 30.9 Surat Pernyataan Garansi Jaring Selama 1 (Satu) Tahun dari PT Gani Arta Dwitunggal kepada CV Terasa Makmur (*vide* bukti T2.9); -----
- 30.10 Surat Pernyataan Garansi Jaring Selama 1 (Satu) Tahun dari PT Gani Arta Dwitunggal kepada CV Kayaraya Makmur (*vide* bukti T2.10);-----
- 30.11 Lampiran Syarat-syarat Pemberian Garansi Keramba Jaring Apung (KJA) AquaTec (*vide* bukti T2.11); -----
- 30.12 Summary Report (Ringkasan Lelang) (*vide* bukti T2.12);-----
- 30.13 Tabel Kualifikasi LPSE, Formulir Isian Kualifikasi, Daftar Susunan Personalia dan Surat Pernyataan CV Tripel Lapan (*vide* bukti T2.13); -----
- 30.14 Copy Salinan Akta Pendirian CV Tripel Lapan (*vide* bukti T2.14);-----
- 30.15 Tanda Terima Dokumen CV Tripel Lapan a.n Hendry Juliardian (*vide* bukti T2.15); -----
- 30.16 Surat Inspektorat Provinsi Kepri kepada Direktur Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) perihal Tanggapan atas Laporan Dugaan KKN (*vide* bukti T2.16); -----
- 30.17 Daftar Permohonan Saksi dari Terlapor II (Pokja) (*vide* bukti T2.17);-----
- 30.18 Penjelasan Tambahan Mengenai Garansi Net KJA (*vide* bukti T2.18);-----
- 30.19 Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi CV Terasa Makmur (*vide* bukti T2.19);-----
- 30.20 Surat Pernyataan Garansi KJA CV Terasa Makmur (*vide* bukti T2.20);-----
- 30.21 Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi CV Kayaraya Makmur (*vide* bukti T2.21); -----

- 30.22 Surat Kuasa menghadiri Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi CV Kayaraya Makmur (*vide bukti T2.22*); -----
- 30.23 Surat Pernyataan Garansi KJA CV Kayaraya Makmur (*vide bukti T2.23*);-----
- 30.24 Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi PT Zasiro Bastara (*vide bukti T2.24*);-----
- 30.25 Surat Pernyataan Garansi KJA selama 1 (satu) tahun (*vide bukti T2.25*); -----
- 30.26 Surat pernyataan Garansi Jaring selama 1 (satu) tahun (*vide bukti T2.26*);-----
- 30.27 Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi CV Teras Makmur (*vide bukti T2.27*);-----
- 30.28 Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi CV Kayaraya Makmur (*vide bukti T2.28*);-----
- 30.29 Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi PT Zasiro Bastara (*vide bukti T2.29*);-----
- 30.30 Surat Perintah Tugas Klarifikasi Teknis dan Dukungan Pengadaan KJA HDPE TA 2012 ke Bandung (*vide bukti T2.30*); -----
- 30.31 Berita Acara Klarifikasi Teknis ke PT Gani Arta Dwitunggal (Pabrik) Bandung (*vide bukti T2.31*);-----
- 30.32 Tanggapan dan Jawaban atas Laporan Dugaan KKN dari LKPP (*vide bukti T2.32*); -----
- 30.33 Permohonan Konfirmasi terkait tidak diberikannya surat dukungan dari PT Gani Arta Dwitunggal (*vide bukti T2.33*);-----
- 30.34 Jawaban atas Konfirmasi dari PT Gani Arta Dwitunggal (*vide bukti T2.34*); --
- 30.35 Surat Permohonan Dukungan dan Jaminan Purna Jual (*vide bukti T2.35*);-----
- 30.36 Surat Sanggahan Pekerjaan Pengadaan KJA HDPE dari CV Tripel Lapan dan email standar dokumen pengadaan secara elektronik (*vide bukti T2.36*);-----
- 30.37 Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Sdr. Nursal S.E. (*vide bukti T2.37*);-----
- 30.38 Sertifikat Auditor Muda Sdr. Nursal, S.E. (*vide bukti T2.38*); -----
- 30.39 Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Sdr. Abdul Rachim, S.Pi (*vide bukti T2.39*); -----
- 30.40 Kesimpulan Terlapor II (*vide bukti T2.40*).-----
- 31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Zasiro Bastara) sebagai berikut:-----
- 31.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor III (*vide bukti T3.1*); -----

- 31.2 Kuasa Menjalankan Proyek Keramba Apung KJA HDPE a.n. PT Zasiro Bastara (*vide* bukti T3.2);-----
- 31.3 Surat Pernyataan Garansi selama 1 (satu) Tahun kepada PT Zasiro Bastara dari PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti T3.3);-----
- 31.4 Surat Pernyataan Garansi Jaring selama 1 (satu) Tahun kepada PT Zasiro Bastara dari PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti T3.4); -----
- 31.5 Gambar Keramba Jaring Apung AquaTec Tipe Flexi (*vide* bukti T3.5);-----
- 31.6 Gambar Jaring Keramba Jaring Apung AquaTec Tipe Flexi (*vide* bukti T3.6);
- 31.7 Laporan Keuangan untuk Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 PT Zasiro Bastara (*vide* bukti T3.7); -----
- 31.8 Akte Pendirian dan Perubahan PT Zasiro Bastara, SIUP dan NPWP (*vide* bukti T3.8); -----
- 31.9 Kesimpulan Terlapor III (*vide* bukti T3.9);-----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (PT Mitra Riau Perkasa Lestari) sebagai berikut: -----
- 32.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor IV dan lampirannya (*vide* bukti T4.1); -----
- 32.2 Akte Pendirian Perusahaan PT Mitra Riau Perkasa Lestari, Akte Perubahan Terakhir dan Izin Perusahaan PT Mitra Riau Perkasa Lestari (*vide* bukti T4.2);
- 32.3 Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam sidang majelis komisi pada hari senin, 22 September 2014, pukul 14.00 wib (*vide* bukti T4.3); -----
- 32.4 Kesimpulan Terlapor IV (*vide* bukti T4.4).-----
33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal) sebagai berikut:-----
- 33.1 Surat Kuasa Dirut PT Gani Arta Dwitunggal kepada Kantor Advokat BOB P Nainggolan, SH, MH, MM (*vide* bukti T5.1);-----
- 33.2 Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor V (*vide* bukti T5.2);-----
- 33.3 Copy Salinan Akta PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti T5.3); -----
- 33.4 Copy Salinan Akta "Keterangan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti T5.4); -----
- 33.5 Surat Pernyataan Dukungan yang diberikan PT Gani Arta Dwitunggal kepada **PT Zasiro Bastara** berupa (surat pernyataan jaminan layanan purna jual

- pasokan suku cadang, srt pernyataan garansi selama 1 (satu) tahun, garansi jaring, daftar tenaga ahli pembuatan KJA HDPE, surat pernyataan pabrikan dll) (*vide* bukti T5.5); -----
- 33.6 Surat Pernyataan Dukungan yang diberikan PT Gani Arta Dwitunggal kepada **PT Mitra Riau Perkasa Lestari** berupa (surat pernyataan jaminan layanan purna jual pasokan suku cadang, srt pernyataan garansi selama 1 (satu) tahun, garansi jaring, daftar tenaga ahli pembuatan KJA HDPE, surat pernyataan pabrikan dll) (*vide* bukti T5.6);-----
- 33.7 Surat Pernyataan Dukungan yang diberikan PT Gani Arta Dwitunggal kepada **PT Ganesha Bangun Riau Sarana** berupa (surat pernyataan jaminan layanan purna jual pasokan suku cadang, srt pernyataan garansi selama 1 (satu) tahun, garansi jaring, daftar tenaga ahli pembuatan KJA HDPE, surat pernyataan pabrikan dll) (*vide* bukti T5.7);-----
- 33.8 Surat Pernyataan Dukungan yang diberikan PT Gani Arta Dwitunggal kepada **PT Multi Nusa Perkasa** berupa (surat pernyataan jaminan layanan purna jual pasokan suku cadang, srt pernyataan garansi selama 1 (satu) tahun, garansi jaring, daftar tenaga ahli pembuatan KJA HDPE, surat pernyataan pabrikan dll) (*vide* bukti T5.8); -----
- 33.9 Surat Pernyataan Dukungan yang diberikan PT Gani Arta Dwitunggal kepada **CV Yulial** berupa (surat pernyataan jaminan layanan purna jual pasokan suku cadang, srt pernyataan garansi selama 1 (satu) tahun, garansi jaring, daftar tenaga ahli pembuatan KJA HDPE, surat pernyataan pabrikan dll) (*vide* bukti T5.9);-----
- 33.10 Nota Pembelian mtr Pipa PE OD 355 mm dari PDSumber Air (*vide* bukti T5.10); -----
- 33.11 Nota Pembelian BM 8.8.M 20 x 280 HITAM dan Baut L M 20 x 180 (T) dari PT Sinar Laut Mandiri (*vide* bukti T5.11); -----
- 33.12 Invoice dari Chenbros Metal Co., Ltd dan Packing List dari Chenbros Metal Co., Ltd (*vide* bukti T5.12); -----
- 33.13 Surat Kuasa Dirut PT Gani Arta Dwitunggal kepada Kantor Advokat BOB P Nainggolan, SH, MH, MM Pertama (*vide* bukti T5.13); -----
- 33.14 Daftar nama saksi dan ahli dari Terlapor V untuk dapat dihadirkan (*vide* bukti T5.14); -----
- 33.15 Akte Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar Nomor 02 tanggal 1 November 1993 (*vide* bukti T5.15); -----

- 33.16 Akte Pendirian Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 16 Juni 2009 (*vide* bukti T5.16);-----
- 33.17 Naskah Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol dengan PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti T5.17);-----
- 33.18 Surat Keterangan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut (*vide* bukti T5.18);-----
- 33.19 Nota Kesepahaman antara PT Zasiro Bastara dan PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti T5.19);-----
- 33.20 Surat Kontrak Penjualan antara PT Zasiro Bastara dan PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti T5.20); -----
- 33.21 Bukti Transaksi Faktur Pajak KJA AquaTec Type AQT Flexi 3x3 44 unit senilai Rp. 10.128.800.000,- (*vide* bukti T5.21);-----
- 33.22 *Company Profile* dan Akte Perubahan terakhir PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti T5.22);-----
- 33.23 Kesimpulan Terlapor V (*vide* bukti T5.23); -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Dedi Setiyawan selaku Direktur CV Kayaraya Makmur sebagai Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B3); -----
- 34.1 Bahwa CV Kayaraya Makmur berdiri sejak Tahun 2011 dan bergerak dibidang usaha perdagangan, transportasi, perikanan dan alat berat;-----
- 34.2 Bahwa CV Kayaraya Makmur sering mengikuti tender di pemerintahan;-----
- 34.3 Bahwa pada tender pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE perkara *a quo*, CV Kayaraya Makmur gugur pada tahap penawaran;-----
- 34.4 Bahwa Saksi mengetahui CV Kayaraya Makmur gugur pada tender tersebut melalui informasi Berita Acara di internet yang menyatakan bahwa CV Kayaraya Makmur gugur dikarenakan tidak melampirkan garansi jaring (net) dalam dokumen penawaran;-----
- 34.5 Bahwa CV Kayaraya Makmur pernah mengikuti tender KJA di kementerian Kelautan Perikanan sebelumnya dan menang dengan memakai produk merek AquaTec dari Terlapor V, namun Saksi tidak ingat dimana dan berapa nilai tender yang diikutinya tersebut;-----
- 34.6 Bahwa Saksi mengetahui produk AquaTec dari hasil pencarian (*searching*) di internet dan tidak mengenal produk KJA yang lain;-----

- 34.7 Bahwa permintaan surat dukungan kepada Terlapor V dilakukan dengan cara membuat surat permohonan dukungan dengan dilampiri dokumen yang dibutuhkan Terlapor V, yakni dokumen lelang, RKS, *company profile* dan semua persyaratan tender; -----
- 34.8 Bahwa dalam berhubungan dengan Terlapor V, Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Yanuar Hindarto;-----
- 34.9 Bahwa alasan Saksi meminta dukungan merk AquaTec kepada Terlapor V karena spesifikasi lelang yang Saksi baca langsung tertuju pada produk PT GAD, selain itu Saksi sebelumnya juga telah mengenal Terlapor V dan tidak kenal dengan produsen KJA yang lain; -----
- 34.10 Bahwa CV Kayaraya Makmur tidak pernah membandingkan dengan perusahaan lainnya terkait dengan KJA, dikarenakan sudah pernah memakai produk dari Terlapor V;-----
- 34.11 Bahwa Saksi tidak melakukan sanggah terkait dengan garansi tanpa net atau jaring tersebut karena Saksi menyadari ada biaya sanggah banding sehingga tidak perlu menyanggah kepada panitia; -----
- 34.12 Bahwa CV Kayaraya Makmur kalah dalam Tender KJA HDPE di Kepri dikarenakan tidak melampirkan garansi net atau jaring; -----
- 34.13 Bahwa CV Kayaraya Makmur hanya mendapat 2 (dua) lembar surat garansi dari Terlapor V dan tidak mengetahui pasti apakah ada didalamnya surat garansi net atau jaring; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Gugus Diawan selaku Direktur PT Koral Biru Indonesia sebagai Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B4); ----
- 35.1 Bahwa PT Koral Biru Indonesia berdiri Tahun 2003, dengan nama perusahaan sebelumnya PT Koralasi; -----
- 35.2 Bahwa PT Koral Biru Indonesia menciptakan produk baru KJA pada Tahun 2006 dan 2007 dan mulai memasarkannya pada Tahun 2007 dan 2008;-----
- 35.3 Bahwa PT Koral Biru Indonesia hanya memberikan surat dukungan kepada Perusahaan yang meminta surat dukungan;-----
- 35.4 Bahwa PT Koral Biru Indonesia melihat spek terkait tender KJA HDPE di Kepri ini sudah terkunci dan mengkrucut kepada satu produk; -----
- 35.5 Bahwa spek mengunci tersebut dikarenakan menyebutkan KJA berbentuk silindris dengan menggunakan diameter dan baut *steinless stell* tertentu; -----

- 35.6 Bahwa KJA milik PT Koral Biru Indonesia memiliki KJA dengan kerangka utama silindris; -----
- 35.7 Bahwa yang KJA memiliki kerangka utama hanya PT Koral Biru Indonesia dan Terlapor V; -----
- 35.8 Bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang bergerak di bidang KJA yaitu (1) PT Batam Usaha Maritim, (2) PT Stargold (3) PT Indopipe (produk proton apung) (4) PT Gani Arta Dwitunggal dan (5) PT Koral Biru Indonesia; -----
- 35.9 Bahwa masing-masing perusahaan tersebut memiliki spesifikasi tertentu seperti bentuk dan kerangkanya dan mempunyai *design* masing-masing; -----
- 35.10 Bahwa ada sekitar 6 (enam) perusahaan yang meminta surat dukungan terkait tender KJA HDPE di Kepri kepada PT Koral Biru Indonesia; -----
- 35.11 Bahwa produk KJA PT Koral Biru Indonesia tidak masuk dalam spek dokumen pengadaan KJA HDPE di Kepri TA 2012 ini dikarenakan sudah disebutkan baut *stainless stell* dengan diameter yang telah disebutkan atau tertera dalam dokumen tender; -----
- 35.12 Bahwa dalam 2 (dua) tahun PT Koral Biru Indonesia dapat mengeluarkan sebanyak 30 – 40 surat dukungan; -----
- 35.13 Bahwa pada saat perusahaan meminta surat dukungan kepada PT Koral Biru Indonesia, maka akan memberikan surat garansi jaring (net) karena itu masuk dalam satu paket; -----
- 35.14 Bahwa menurut saksi dalam dokumen pengadaan *check list* berkas yang harus di *upload* (point 14) disebutkan “surat jaminan 1 (satu) tahun” bahwa hal tersebut tidak termasuk garansi jaring (net) dalam persyaratan tersebut; ---
- 35.15 Bahwa PT Koral Biru Indonesia sudah pernah menguji kualitas KJA seperti uji alat apung, uji tarik, dan uji modulud elastisitas di Balai uji material BPPT Serpong dan LIPI Bandung; -----
- 35.16 Bahwa menurut saksi yang pertama sekali memproduksi KJA adalah PT Batam Usaha Maritim (BUM), PT Koral Biru Indonesia dan PT Gani Arta Dwitunggal; -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Indopipe, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang dan dilakukan penjadwalan ulang (*vide* bukti B5); -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Global Mitra

- Teknik, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang dikarenakan masih berada di luar daerah dan dilakukan penjadwalan ulang (*vide* bukti B6);-----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sakis Direktur PT Batam Usaha Marikultur, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang dikarenakan masih berada di luar negeri dan dilakukan penjadwalan ulang (*vide* bukti B7);-----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Hendry Juliardian selaku Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8);-----
- 39.1 Bahwa Sdr. Hendry Juliardian Direktur CV Tripel Lapan yang pada saat Tender KJA HDPE di Kepri TA 2012 ikut dalam salah satu peserta tender; ---
- 39.2 Bahwa CV Tripel Lapan adalah perusahaan dalam bidang kontraktor dan pengadaan barang secara umum;-----
- 39.3 Bahwa Sdr. Henry Juliardian sudah mempunyai pengalaman menang pada pengadaan keramba jaring apung sebeumnya; -----
- 39.4 Bahwa Sdr. Hendry Juliardian mengetahui informasi Tender Keramba Jaring Apung (KJA) di Kepri TA 2012 dari salah satu teman anggota DPR; -----
- 39.5 Bahwa pada saat tender KJA yang berada di luar Kepri pada akhir Tahun 2011 Sdr. Hendry Juliardian pernah meminta surat dukungan KJA kepada Terlapor V, tetapi tidak dapat diberikan dan Sdr. Yanuar Hindarto (Marketing Manager Terlapor V menyampaikan kami akan coba bantu pada tender KJA HDPE di Kepri TA 2012;-----
- 39.6 Bahwa pada saat Sdr. Hendry Juliardian datang ke Bandung untuk maksud mendapatkan surat dukungan KJA PE pada Tender di Kepri TA 2012 dan hanya ditemui oleh Sdr. Markus (staf marketing Terlapor V), padahal sebelumnya sudah janji dengan Sdr. Yanuar (Marketing Manager Terlapor V); -----
- 39.7 Bahwa Sdr. Hendry Juliardian memilih produk dari Terlapor V karena produk dari AquaTec Terlapor V identik dengan dokumen pengadaan tender KJA di Kepri TA 2012, hal ini di perkuat dengan brosur yang hampir sama dengan dokumen pengadaan;-----
- 39.8 Bahwa produk AquaTec Terlapor V sebelumnya sudah pernah di pakai diluar Kepri;-----

- 39.9 Bahwa Sdr. Hendry Juliardian menyampaikan produk KJA ini adalah produk yang mempunyai spesifikasi khusus masing-masing; -----
- 39.10 Bahwa Sdr. Hendry Juliardian telah mengirimkan dokumen yang di minta oleh Yanuar pada tanggal 8 – 10 April 2012 melalui email terkait dokumen persyaratan untuk mendapatkan surat dukungan KJA; -----
- 39.11 Bahwa email tersebut tidak pernah di balas oleh Sdr. Yanuar Hindarto;-----
- 39.12 Bahwa menurut Saksi CV Kayaraya Makmur sebelumnya pernah menang tender KJA dengan pagu Rp 49 Milyar di tender Kementerian; -----
- 39.13 Bahwa CV Kayaraya Makmur digugurkan oleh Panitia Tendir karena tidak melampirkan garansi net atau jaring padahal CV Kayaraya Makmur sebelumnya sudah pernah ikut dalam tender KJA; -----
- 39.14 Bahwa Saksi sudah pernah menang dalam tender KJA sebelumnya;-----
- 39.15 Bahwa Saksi menyampaikan untuk spek KJA tersebut sebenarnya bisa dibuatkan spek teknis yang lebih umum, sehingga pabrikan-pabrikan KJA dapat memberikan surat dukungan;-----
- 39.16 Bahwa pada Tender KJA di Kepri TA 2012 Saksi kalah pada tahap Administrasi dan melakukan sanggah terkait dengan produk spesifikasi tender yang mengarah kepada produk tertentu; -----
- 39.17 Bahwa Saksi merasa sakit hati dengan PT Gani Arta Dwitunggal (Terlapor V) karena di persulit untuk mendapatkan surat dukungan KJA; -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Erwan Yulial selaku Direktur CV Yulial, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9): -----
- 40.1 Bahwa CV Yulial berdiri pada Tahun 1992 dan bergerak dibidang beraneka macam;-----
- 40.2 Bahwa CV Yulial pernah menang tender KJA di Kepri pada Tahun 2009 dengan nilai HPS Rp 11 Milyar dan Tahun 2010 dengan HPS Rp 5 Milyar dan menggunakan produk AquaTec dari Terlapor V; -----
- 40.3 Bahwa pada saat tender KJA Tahun 2009 dan Tahun 2010, tidak ada di persyaratkan dalam dokumen pengadaan garansi net atau jaring;-----
- 40.4 Bahwa Sdr. Erwan Yulial ikut Tender KJA HDPE di Kepri TA 2012 dan kalah pada tahap Evaluasi Administrasi karena tidak melampirkan SIUP; -----

- 40.5 Bahwa syarat-syarat untuk meminta surat dukungan KJA adalah *Company profile* dan Akte Perusahaan, tetapi sebelumnya pada Tahun 2009 kami menyampaikan juga rekening koran; -----
- 40.6 Bahwa surat dukungan KJA tersebut tidak termasuk garansi net atau jaring, kami meminta secara terpisah hal ini dikarenakan adanya pengalaman tender KJA terdahulu; -----
- 40.7 Bahwa Sdr. Erwan Yulial pada saat melihat dokumen pengadaan yang kepikiran hanya produk AquaTec milik Terlapor V, dikarenakan sebelumnya sudah pernah menggunakan produk AquaTec; -----
- 40.8 Bahwa CV Yulial tidak ada hubungan dengan Terlapor V, hanya hubungan rekanan bisnis; -----
- 40.9 Bahwa Sdr. Erwan Yulial menghitung keuntungan untuk tender KJA ini didasarkan pada harga dasar KJA dari pabrik, mempertimbangkan biaya operasional dan ditambahkan margin keuntungan 10% (sepuluh per seratus); -
- 40.10 Bahwa Sdr. Erwan Yulial mengetahui produk KJA HDPE hanya produk AquaTec dari Terlapor V; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sakis Kepala Kantor Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE), namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang dan dilakukan penjadwalan ulang (*vide* bukti B10); -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Yanuar Hindarto selaku Marketing Manager Terlapor V sebagai Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B11); -----
- 42.1 Bahwa pada saat tender perkara a *quo* berlangsung, Saksi menjabat sebagai Manager Marketing PT Gani Arta Dwitunggal yang menangani permintaan dukungan dari perusahaan peminta dukungan produk Keramba Jaring Apung (KJA); -----
- 42.2 Bahwa tugas Saksi selaku manager marketing Terlapor V adalah memasarkan produk AquaTec melalui pameran di berbagai wilayah baik kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta dan memberikan pelayanan dan informasi terkait produk dalam bentuk brosur dan *price list* yang aktual; -----
- 42.3 Bahwa selama pameran, Saksi mengaku memiliki banyak kenalan kepala dinas Kelautan dan Perikanan dan terkadang saling bertukar nomor *Handphone*; -----

- 42.4 Bahwa terkait pertemuan dengan Sdr. Hendri Juliardian, Saksi mengaku tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. Hendry, akan tetapi pernah berkomunikasi dengan Sdr. Hendry melalui telepon. Saksi menceritakan bahwa jauh sebelum pengumuman tender berlangsung ada seseorang yang mengaku bernama Hendry menelpon Saksi. Pada saat itu Sdr. Hendry memberitahukan bahwa di Kepri akan diadakan tender pengadaan keramba jaring apung. Karena waktu pelaksanaan tender masih lama maka surat dukungan belum dapat diberikan kepada Sdr. Hendry; -----
- 42.5 Bahwa Saksi mengetahui permintaan dukungan Sdr. Hendry tersebut dilakukan pada jauh sebelum pengumuman tender berlangsung atas dasar tidak adanya dokumen lelang (peserta tender) yang dikirimkan kepada Saksi terkait adanya tender tersebut;-----
- 42.6 Bahwa menurut keterangan Saksi tidak pernah mengundang Sdr. Hendry untuk datang ke Bandung, padahal faktanya Sdr. Hendry pernah mendatangi pabrik AquaTec di Bandung untuk meminta dukungan dalam tender; -----
- 42.7 Bahwa Saksi menceritakan pada saat itu Sdr. Hendry menelpon Saksi dan memberitahukan sedang dalam perjalanan menuju Bandung, namun saat itu Saksi sedang ada tugas keluar kota sehingga Sdr. Hendry tidak dapat bertemu dengan Saksi. Di Bandung, Sdr. Hendry hanya ditemui oleh staf Terlapor V yang lain, yakni Sdr. Markus; -----
- 42.8 Bahwa Saksi mengaku tidak pernah melakukan korespondensi dengan Sdr. Hendry melalui email terkait dengan permintaan surat dukungan; -----
- 42.9 Bahwa Saksi menerangkan permintaan surat dukungan kepada Terlapor V harus dilakukan dengan cara mendatangi langsung pabrik AquaTec di Bandung dengan membawa serta *company profile* perusahaan yang bersangkutan;-----
- 42.10 Bahwa Saksi menerangkan apabila ada orang yang mengajukan permintaan surat dukungan kepada Terlapor V dikirimkan melalui email perusahaan; -----
- 42.11 Bahwa pembelian produk AquaTec Terlapor V oleh pemerintah dilakukan dengan melalui tender dan tidak pernah dilakukan penunjukan langsung;-----
- 42.12 Bahwa Saksi tidak tahu menahu perihal email yang pernah dikirimkan oleh Sdr. Hendry kepada Saksi karena Saksi tidak pernah meminta Sdr. Hendry mengemail apapun kepadanya;-----
- 42.13 Bahwa menanggapi adanya permintaan surat dukungan kepada Terlapor V, Saksi menerangkan perusahaan peminta dukungan harus datang langsung ke

- Bandung dan harus menyertakan dokumen lelang untuk dilakukan evaluasi apakah produk AquaTec sanggup melaksanakan tender dan menyertakan *company profile* perusahaan memastikan perusahaan peminta dukungan adalah benar dan berkompeten serta memiliki kesanggupan untuk mengikuti tender, terlebih untuk masalah harga tidak cukup dibicarakan sebatas melalui telepon mengingat tender di Kepri adalah tender yang nilainya besar;-----
- 42.14 Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai kedatangan Sdr. Hendry ke Bandung tidak disertai dengan identitas dan dokumen pendukung apapun; ----
- 42.15 Bahwa Saksi menjelaskan permintaan dukungan KJA kepada Terlapor V sekitar 20 (dua puluh) perusahaan untuk beberapa tender;-----
- 42.16 Bahwa Saksi menerangkan komponen yang digaransikan kepada peminta garansi meliputi KJA, alat apung, penghubung alat apung, baut, dan kaitan net;-----
- 42.17 Bahwa permintaan garansi net atau jaring bukan hal lazim/umum diberikan kepada perusahaan peminta dukungan. Permintaan garansi net atau jaring baru dapat diberikan apabila ada permintaan tambahan dari pemohon dukungan;---
- 42.18 Bahwa Saksi mengaku memiliki email dengan alamat [yanuar20042005@yahoo.com](mailto:yanuar20042005@yahoo.com) : -----
- 42.19 Bahwa Saksi mengaku telah *resign* (keluar) dari Terlapor V sejak Maret 2014;
43. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Indopipe namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang dan dilakukan penjadwalan ulang (*vide* bukti B12);-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Abdullah selaku Direktur Operasional PT Global Mitra Teknik sebagai Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13); --
- 44.1 Bahwa Saksi menerangkan PT Global Mitra Teknik berdiri pada Tahun 2010 dan bergerak pada bidang solar panel; -----
- 44.2 Bahwa PT Global Mitra Teknik pada Tahun 2011 melakukan ekspansi pada bidang distributor kubus terapung serba guna dengan merek *magic float* bahan *high density polyethylene* (HDPE) yang berasal dari Taiwan; -----
- 44.3 Bahwa PT Global Mitra Teknik tidak ikut memberikan surat dukungan KJA karena produk KJA PT Global Mitra Teknik berbentuk kubus terapung, yang ada *interlocking* system spesifikasi yang berbeda;-----

- 44.4 Bahwa produk KJA PT Global Mitra Teknik memiliki dimensi ukuran 50 x 50 x 40 cm yang terbuat dari HDPE, bahan termoplastic dengan teknologi Jerman, Lupolen 52612Z dengan material dari Taiwan; -----
- 44.5 Bahwa produk PT Global Mitra Teknik sudah pernah diuji di BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) dengan uji compresi (tekan)ASTM D642, uji tarik (Tensile Test 638), uji bakar (Flammisity Test UL94) dan Melt Index (ASTM D1238); -----
- 44.6 Bahwa bentuk KJA yang Saksi ketahui ada 2 (dua) macam, yakni KJA bentuk kubus dan KJA bentuk silindris; -----
- 44.7 Bahwa menurut Saksi produk KJA yang berbentuk silindris hanya dimiliki oleh produk dari PT Stargold dan PT Gani Arta Dwitunggal dengan merk AquaTec; -----
- 44.8 Bahwa produk PT Global Mitra Teknik memiliki hak paten;-----
- 44.9 Bahwa untuk mendapatkan surat dukungan dari PT Global Mitra Teknik dilakukan dengan cara melalui email dengan mengirimkan surat permohonan surat dukungan dan spesifikasi teknis yang diminta berupa dokumen pengadaan atau tender, untuk dapat dilihat apakah produk yang diminta sesuai dengan produk PT Global Mitra Teknik, selanjutnya perusahaan peminta dukungan mengirimkan *company profile*; -----
- 44.10 Bahwa garansi produk yang Saksi berikan adalah 5 (lima) tahun; -----
- 44.11 Bahwa jaminan garansi net atau jaring tidak diberikan kepada perusahaan peminta dukungan; -----
- 44.12 Bahwa pada saat tender perkara *a quo* berjalan, saksi pernah menerima email dari perusahaan pemohon dukungan yang mengirimkan dokumen pengadaan KJA di Kepri TA 2012 dengan dilampirkan gambar produk AquaTec dalam dokumen tersebut; -----
- 44.13 Bahwa menurut Saksi, syarat-syarat dari dokumen pengadaan telah mengarah kepada satu produk tertentu karena semua dokumen perusahaan peminta dukungan yang masuk adalah permohonan KJA berbentuk silindris; -----
- 44.14 Bahwa volume produksi PT Global Mitra Teknik dalam setahun lebih kurang 10.000 (sepuluh) kubus;-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Wiliam Hadi Tarjanto selaku Direktur PT Batam Usaha Marikultur sebagai Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14);---

- 45.1 Bahwa Saksi menerangkan PT Batam Usaha Marikultur (PT BUM) berdiri Tahun 2008 dan bergerak di bidang trading (perdagangan) dan *assembling* (perakitan) jaring apung serta memasarkan produknya ke beberapa instansi; --
- 45.2 Bahwa bentuk KJA yang saksi ketahui ada 2 (dua) macam, yakni bentuk kubus dan silindris; -----
- 45.3 Bahwa PT BUM memproduksi KJA berbentuk kubus dengan alasan daya apung KJA bentuk kubus memiliki daya apung yang lebih kuat; -----
- 45.4 Bahwa prosedur bagi perusahaan peminta dukungan kepada PT BUM adalah dengan menanyakan terlebih dahulu spek teknisnya, apabila sesuai dengan produk maka PT BUM akan memberikan surat dukungan; -----
- 45.5 Bahwa setahu Saksi perusahaan yang memproduksi KJA berbentuk silindris adalah PT Gani Arta Dwitunggal, PT GoldStar, dan perusahaan dari Surabaya;
- 45.6 Bahwa pada Tahun 2012 dan 2013, PT BUM pernah memberikan dukungan kepada perusahaan dan menang tender dengan spek pada waktu itu KJA berbentuk kubus; -----
- 45.7 Bahwa PT BUM tidak dapat memberikan dukungan pada tender perkara *a quo* dikarenakan produksi KJA PT BUM berbentuk kubus. Adapun untuk memproduksi KJA bentuk silindris dibutuhkan waktu perencanaan dan *design* yang cukup lama; -----
- 45.8 Bahwa pemberian garansi net atau jaring akan diberikan apabila ada permintaan jaminan garansi net atau jaring dari perusahaan peminta dukungan; -----
- 45.9 Bahwa proses permintaan dukungan dilakukan dengan cara mengirimkan spesifikasi terlebih dahulu selanjutnya meminta mereka datang dengan membawa dokumen bukti-bukti keikutsertaan dalam lelang. Korespondensi permintaan surat dukungan juga dapat dilakukan melalui email; -----
- 45.10 Bahwa pemberian surat dukungan kepada perusahaan dalam satu tender yang sama diberikan paling banyak kepada 5 (lima) perusahaan; -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Markus selaku Sales Marketing Terlapor V sebagai Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15); -----
- 46.1 Bahwa Saksi merupakan sales marketing Terlapor V yang bertugas menjual produk Agropo, khusus untuk Jaring pertanian. Saksi berada satu dalam divisi dengan Sdr. Yanuar Hindarto divisi marketing; -----

- 46.2 Bahwa Saksi tidak memiliki wewenang untuk menjual produk KJA kepada perusahaan peminta dukungan melainkan hanya menjual produk KJA secara individu, sementara untuk permintaan dukungan KJA ditangani langsung oleh Sdr. Yanuar; -----
- 46.3 Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Sdr. Yanuar untuk menemui Sdr. Hendry di pabrik Terlapor V di Bandung; -----
- 46.4 Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Hendry, Saksi pernah menanyakan perihal kedatangannya, namun Sdr. Hendry hanya menyampaikan ingin bertemu dengan Bapak Yanuar; -----
- 46.5 Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Sdr. Hendry di Bandung, melainkan Saksi hanya menjelaskan produk *knowledge* dari Terlapor V kepada Sdr. Hendry; -----
- 46.6 Bahwa lama waktu pertemuan dengan Sdr. Hendry tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit; -----
- 46.7 Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ingat persis dengan Sdr. Hendry ; -----
- 46.8 Bahwa setahu Saksi, untuk mendapatkan surat dukungan dari Terlapor V, perusahaan peminta surat dukungan harus menyampaikan dokumen tender. Apabila ada perusahaan yang serius ikut tender maka akan diteruskan ke bapak Yanuar untuk ditangani; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Ir. Tri Musa Yudha selaku Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau sebagai Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16); -----
- 47.1 Bahwa dasar hukum pelaksanaan LPSE adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang mengamanatkan LPSE sebagai fasilitator dan melatih pokja dalam menggunakan aplikasi LPSE; -----
- 47.2 Bahwa fungsi LPSE adalah menyelenggarakan pengadaan secara elektronik, memberikan pelatihan kepada Pokja, memfasilitasi penyedia jasa dalam rangka mengupload dokumen tender, serta memberikan bantuan teknis terkait pengadaan; -----
- 47.3 Bahwa tujuan adanya *e-proc* adalah agar penyelenggaraan tender berjalan secara sehat dan memberikan partisipasi yang luas bagi masyarakat; -----

- 47.4 Bahwa Saksi menjelaskan sistem pengadaan secara *e-proc* mulai berjalan pada tahun 2008, dan sejak tahun 2014 pengadaan barang dan/atau jasa di Kementerian/Lembaga dilaksanakan secara *full* elektronik. Pengadaan barang dan/atau jasa secara *full* elektronik juga berlaku pada tender pengadaan KJA HDPE pada perkara *a quo*; -----
- 47.5 Bahwa seluruh data/dokumen tender pada perkara *a quo* yang diupload dalam *website* LPSE akan tercatat dan disimpan dalam *server* yang ada di LPSE;
- 47.6 Bahwa waktu upload, *IP Address*, *last saved by* (perubahan) dokumen tender, baik dari Panitia tender maupun dari peserta tender juga akan tercatat secara lengkap oleh LPSE, termasuk *history* dan rekam jejak yang pernah dibuat;----
- 47.7 Bahwa LPSE menyediakan sarana yang terdiri dari *bidding room* dan PC komputer yang digunakan Panitia untuk mengupload dokumen tender dan kebutuhan lelang ke *website* LPSE. Kemudian penyedia jasa dapat memanfaatkan fasilitas dari LPSE tersebut untuk mengupload dokumen tender yang dibutuhkan. LPSE memiliki sistem *e-proc* yang berasal dari pusat dan selalu diperbaharui setiap tahun. LPSE tidak terlibat dalam melakukan verifikasi terhadap proses tender namun hanya sebagai fasilitator untuk mengurangi adanya pertemuan tatap muka secara langsung antara panitia tender dengan peserta tender -----
- 47.8 Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum mendaftar ke pelelangan, penyedia jasa terlebih dahulu terdaftar di LPSE. LPSE selanjutnya memverifikasi berkas yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa. Verifikasi dilakukan untuk mengecek apakah berkas tersebut sudah memenuhi persyaratan apa belum, dalam hal ini LPSE menilai layak tidaknya dokumen penyedia jasa. Hal yang diverifikasi secara umum antara lain NPWP, ijin usaha, SIUP, Akta Perusahaan, KTP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan form keikutsertaan. Setelah dinyatakan lengkap, LPSE memberikan akses login dan ID kepada penyedia jasa untuk dapat mengakses ke *website* LPSE. Untuk mengakses ke *website* LPSE, penyedia jasa tidak harus melakukannya di Kantor LPSE karena dapat dilakukan secara *online*;-----
- 47.9 Bahwa Saksi menjelaskan, LPSE tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap proses tender ataupun mengidentifikasi/ deteksi dini atas terjadinya persekongkolan tender terkait kesamaan metadata dokumen tender yang ada pada peserta tender;-----

- 47.10 Bahwa terkait tahapan tender secara *e-proc* Saksi menerangkan bahwa Pengumuman lelang dilakukan oleh Pokja atas perintah dari PPK lalu Pokja mengumumkan kegiatan kepada LPSE. Pokja kemudian melakukan *upload* dokumen di LPSE. Dalam dokumen tender tersebut dicantumkan jadwal pengumuman tender, tanggal *upload* dokumen, tanggal *aanwijding* dan tahapan lelang sampai selesai. Adapun mengenai penandatanganan kontrak dilakukan di luar sistem LPSE; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Nursal sebagai Kasubid II Inspektur Pembantu Bidang II selaku Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B17); -----
- 48.1 Bahwa Saksi pernah menerima disposisi surat dari LKPP Nomor 4255/LKPP/DIV.2/9/2012 tanggal 28 September 2012 terkait dengan tanggapan atas laporan dugaan KKN dan penyalahgunaan wewenang serta monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang disampaikan oleh CV Tripel Lapan melalui surat Nomor 020/ST/CV.TL/IX/2012 tanggal 17 September 2012 terkait laporan KKN di Kepri. Dari surat yang diterima tersebut, Saksi berkirim surat kepada PPK dan Deputi Bidang Hukum. Saksi meminta keterangan dari Pokja terkait laporan dari CV Tripel Lapan dimaksud dan dijawab bahwa CV Tripel Lapan gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak ada dukungan dari distributor KJA, tidak ada jaminan garansi, dan tidak berkapasitas untuk menandatangani dokumen penawaran karena tidak terdaftar dalam dokumen akta perusahaan. Selanjutnya Saksi melakukan klarifikasi awal dengan CV Tripel Lapan (Sdr. Hendry Juliardian) dan mendapatkan penjelasan bahwa dia sakit hati dengan Terlapor V dikarenakan selaku pabrikan KJA tidak memberikan surat dukungan, yang menurut keterangan Saksi Terlapor V tidak memberikan dukungan kepada yang bersangkutan karena Sdr. Hendry Juliardian tidak menyampaikan surat permohonan dukungan kepada Terlapor V. Kemudian Saksi berkesimpulan bahwa laporan CV Tripel Lapan tersebut tidak benar adanya sehingga Saksi tidak bisa tindaklanjuti; -----
- 48.2 Bahwa Saksi mendapatkan penjelasan dari Sdr. Hendry Juliardian yang menyampaikan bahwa pada saat tender perkara *a quo* berlangsung, Akta perusahaan (CV Tripel Lapan) masih dalam proses (perubahan); -----

49. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Aang Abu Bakar sebagai Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18); -----
- 49.1 Bahwa pada saat tender perkara *a quo* Saksi bekerja sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas membantu pejabat PPK dalam menyiapkan administrasi dan teknis kegiatan di lapangan yang antara lain menyusun pembuatan kerangka acuan kerja, membantu pengetikan penyusunan spesifikasi, membuat surat pertanggungjawaban keuangan dan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota terkait penempatan KJA; -----
- 49.2 Bahwa Saksi tidak termasuk dalam kepanitiaan tender, tidak ikut menentukan perencanaan dalam tender dan tidak terlibat dalam proses evaluasi tender perkara *a quo*; -----
- 49.3 Bahwa terkait pembuatan spek teknis, Saksi menyampaikan terkait dengan spesifikasi pada tender perkara *a quo* PPK berpatokan pada Juknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang pemanfaatan KJA HDPE;-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. La Ode Faizal selaku Sekretaris Pokja/ULP sebagai Saksi, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang tanpa memberikan keterangan yang jelas (*vide* bukti B19):-----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur CV Terasa Makmur sebagai Saksi, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang dengan keterangan alamat kantor sudah pindah (*vide* bukti B20); -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur PT Berkas Karya Usaha sebagai Saksi, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang tanpa memberikan keterangan yang jelas (*vide* bukti B21): -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Agus Cahyadi selaku peneliti di LPTK Balitbang KP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Ahli yang diajukan oleh Terlapor V, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B22):-----

- 53.1 Bahwa Ahli merupakan peneliti di bidang penelitian dan perekayasaan KKP. Ahli telah banyak berkecimpung di bidang teknik kelautan pada bidang material *platform* dari bahan besi dan plastik yang menghasilkan teknologi yang diterapkan di KKP dan telah banyak digunakan oleh perusahaan; -----
- 53.2 Bahwa Ahli menerangkan dalam penentuan material KJA harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal: (1) mobilisasi, dalam hal KJA harus mudah diangkut, (2) instalasi, KJA harus mudah dirakit sesuai dengan prosedur standar pemasangan di darat dan di air, (3) operasionalisasi KJA harus mudah dibongkar pasang dan tidak sulit penggunaannya; -----
- 53.3 Bahwa belum ada badan/ lembaga tertentu yang mengeluarkan sertifikasi dalam hal pengujian atas keseluruhan KJA dari Tahun 2012 hingga sekarang. Pengujian hanya sebatas skala laboratorium percobaan; -----
- 53.4 Bahwa yang dimaksud keramba dalam bentuk khusus adalah bentuk konfigurasi keramba secara utuh; -----
- 53.5 Bahwa hasil pengujian terhadap *platform* material air (keramba jaring apung) belum dapat dijadikan sertifikasi dari balai karena harus membutuhkan referensi yang cukup; -----
- 53.6 Bahwa wajar saja bila ada lembaga yang mengeluarkan sertifikasi karena agar suatu barang layak untuk dipakai; -----
- 53.7 Bahwa insiatif untuk melakukan pengujian suatu produk berasal dari kementerian dan bukan berasal dari perusahaan; -----
- 53.8 Bahwa baut *stainlesssteel* ukuran 316 adalah hal yang umum karena selain digunakan untuk kegiatan *marine use* (kapal selam) juga dapat digunakan untuk keramba; -----
- 53.9 Bahwa untuk medan dengan gelombang yang tinggi dibutuhkan bentuk KJA yang lebih fleksibel. Bentuk KJA silindris dapat mengurangi gaya dan momen yang menekan ke seluruh badan keramba karena berbagai titik hantaman dapat dieliminir dari segala arah; -----
- 53.10 Bahwa pipa HDPE dapat dicari dengan mudah di dalam negeri; -----
- 53.11 Bahwa satuan ukuran yang digunakan secara internasional adalah *milimeter*, bukan *inchi*; -----
- 53.12 Bahwa penggunaan jaring harus disesuaikan dengan kebutuhan; -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Andy Artha Donny Oktopura selaku Fungsional pada Direktorat Prasarana Budidaya Dirjen Perikanan

Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Ahli yang diajukan oleh Investigator, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B23): -----

- 54.1 Bahwa pernah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait KJA yang dikeluarkan setiap tahun untuk Tugas Pembantu (TP) dengan alokasi dana khusus dan hanya sebagai acuan awal saja untuk di daerah agar dapat mengikuti; -----
- 54.2 Bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) terkait KJA tersebut bukanlah keharusan;
- 54.3 Bahwa terkait dengan surat rekomendasi produk yang dikeluarkan Balai Besar Litbang Budidaya Laut Gondol itu bisa menjadi salah satu pegangan teknis, tetapi tidak serta merta mengikat untuk proses tender pengadaan karena spesifikasi tender tidak boleh mengacu pada satu merek tertentu kecuali suku cadang; -----
- 54.4 Bahwa dalam Petunjuk Teknis (Juknis) terkait KJA tersebut tidak pernah mengarahkan instansi dibawahnya atau daerah untuk mengarahkan kepada satu spek tertentu;-----
- 54.5 Bahwa adanya Petunjuk Teknis (Juknis) terkait KJA adalah setelah ada penentuan pemenang tender dan barang sudah dikirim pada penerima. Petunjuk Teknis Pemanfaatan KJA PE tersebut merupakan petunjuk pemanfaatan KJA PE yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (APBN/APBNP) TA 2010-2011;-----
- 54.6 Bahwa sesuai Keppres pengadaan dan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2012, Petunjuk Teknis (Juknis) terkait KJA tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses tender; -----
- 54.7 Bahwa belum ada badan khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menangani pengujian suatu produk dan melaksanakan standarisasi KJA; -----
55. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Nomor 03/KMK/Kep/I/2015 tentang Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 18/KPPU-L/2014, yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan yaitu sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 (*vide* bukti A103); -----
56. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 03/KPPU/Ke.3/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi

sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A103.1);-----

57. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Dr. Ir. Tri Heru Prihadi, M.Sc., selaku Kepala Balai Besar Gondol pada Tahun 2011- Juni 2013 sebagai Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B24): -----

57.1 Bahwa sekarang (pada saat perkara ditangani) Saksi sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya dengan tupoksi melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya dan produk biologi; -----

57.2 Bahwa selama Saksi menjabat tidak ada tupoksi untuk melakukan penelitian teknologi produk Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE -----

57.3 Bahwa Saksi pernah melakukan kerja sama dengan Terlapor V terkait dengan KJA dengan model kotak-kotak. Kerja sama yang dilakukan tersebut adalah melakukan uji coba KJA untuk mendapatkan data dan informasi pemeliharaan ikan di KJA; -----

57.4 Bahwa kerja sama antara Saksi dengan Terlapor V merupakan kegiatan penelitian penunjang;-----

57.5 Bahwa uji coba dimaksud adalah dengan memanfaatkan produk keramba yang sudah diisi dengan ikan laut dengan beberapa perlakuan. Awalnya KJA berupa pelampung dari drum bekas, namun ada niat baik dari Terlapor V untuk melakukan uji KJA;-----

57.6 Bahwa Saksi menerangkan dokumen Surat Keterangan Rekomendasi Balai Besar Gondol dikeluarkan oleh Saksi pada bulan September 2012, namun Saksi tidak mengetahui persis kenapa dan atas permintaan dari siapa surat tersebut dikeluarkan; -----

57.7 Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernyataan keterangan yang mengatakan produk KJA Terlapor V bagus adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak Tatam Sutarmat dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Laut Gondol; -----

57.8 Bahwa maksud dari surat keterangan tersebut untuk menginformasikan bahwa KJA tersebut baik, dan hal tersebut sebenarnya tidak dapat dipublikasikan serta tidak bisa digunakan sebagai referensi oleh pihak manapun karena pada salah satu Pasal kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak

- menyatakan bahwa hasil kerja sama tersebut menjadi hak kedua belah pihak dan menjamin kerahasiaan hasil penelitian kedua belah pihak; -----
- 57.9 Bahwa dalam melakukan penelitian produk KJA Terlapor V tersebut tidak ada perbandingan dengan produk yang bermerek lainnya; -----
- 57.10 Bahwa tujuan pernyataan rekomendasi pada surat keterangan dimaksud adalah hanya sebagai data dan informasi saja; -----
- 57.11 Bahwa nota kesepahaman antara Saksi dengan Terlapor V diberlakukan pada tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013, sementara Surat Keterangan Rekomendasi Balai Besar Gondol dikeluarkan pada tanggal 20 September 2012; -----
- 57.12 Bahwa Saksi tidak tahu menahu kenapa Surat keterangan tersebut dipromosikan padahal penelitian KJA tersebut merupakan kerja sama kedua belah pihak; -----
- 57.13 Bahwa Surat Keterangan Rekomendasi Balai Besar Gondol yang menyatakan, "... *dapat menganjurkan KJA AquaTec dalam pengembangan...*" tidak bersifat wajib; -----
- 57.14 Bahwa Saksi menyatakan selain Terlapor V, pihak swasta lain juga dapat melakukan kerja sama penelitian produk dengan Balai Besar Gondol; -----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli dari LKPP sebagai Ahli yang diajukan oleh Investigator, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B25):-----
- 58.1 Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi LKPP. Ahli memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah dan sering terlibat dalam perumusan regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah maupun menjadi Ahli pengadaan di pengungkapan kasus Tipikor; -----
- 58.2 Bahwa Ahli menerangkan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK untuk mendapatkan spesifikasi teknis adalah dengan cara mengambil spek yang dibutuhkan dari berbagai sumber baik sumber resmi, informasi di pasar, pengalaman PPK sendiri bahkan dari kontrak-kontrak yang sebelumnya ada, yang pada dasarnya spek teknis tersebut harus sesuai dengan kebutuhan barang pada instansi PPK tersebut. Setelah informasi dikumpulkan, hanya perlu diingat bahwa spek teknis tidak boleh mengarah atau mengunci pada

- satu merek tertentu dan spesifikasi sifatnya umum atas barang yang dibutuhkan; -----
- 58.3 Bahwa dalam penentuan spesifikasi teknis minimal harus ada 2 (dua) barang yang dibandingkan. Semakin banyak pembanding maka semakin baik dalam menentukan spesifikasi teknis; -----
- 58.4 Bahwa dalam hal setelah PPK menyatakan bahwa barang tersebut hanya dimiliki oleh satu penyedia barang, maka pengadaan barang tersebut dapat dilakukan dengan cara Penunjukkan Langsung dan proses pengadaannya dilakukan oleh Pokja ULP; -----
- 58.5 Bahwa terkait dengan bentuk kunci dokumen tender terkait bentuk/model keramba dan dengan ukuran tertentu dapat ditentukan pada banyak tidaknya perusahaan yang memproduksi bentuk/model keramba tersebut. Jika produk tersebut dimiliki oleh satu perusahaan maka termasuk bentuk kunci tender;
- 58.6 Bahwa Ahli berpandangan Surat Keterangan Pernyataan Rekomendasi dari Balai Besar Gondol adalah salah satu bahan informasi, sehingga sebagai PPK yang baik akan membuat spesifikasi teknis dengan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya;-----
- 58.7 Bahwa Ahli berpandangan pengalaman dan subjektivitas dalam membuat spesifikasi teknis diperbolehkan namun harus tetap mengacu pada pedoman pelelangan yakni harga murah, minimalis dan mencukupi kebutuhan; -----
- 58.8 Bahwa spesifikasi teknis dalam RKS seharusnya dapat mengakomodir keseluruhan produk dengan spesifikasi yang umum; -----
- 58.9 Bahwa Pokja/ULP tidak boleh menggugurkan peserta lelang dikarenakan tidak melampirkan garansi net atau jaring yang tidak dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan; -----
- 58.10 Bahwa Pokja/ULP tidak boleh menambahkan sesuatu di dalam dokumen pengadaan yang tidak disebutkan sama sekali. Segala sesuatu perubahan yang diinginkan oleh Panitia Lelang harus ada dalam dokumen pengadaan atau addendum dokumen pengadaan; -----
- 58.11 Bahwa terkait dengan *manual book* (Juknis) untuk proyek yang sudah berjalan, Ahli menjelaskan bahwa buku tersebut hanya untuk referensi saja dan bukan keharusan untuk tender yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini tender KJA HDPE tidak dapat menggunakan Juknis tersebut karena menggunakan APBD; -----

- 58.12 Bahwa apabila ada perubahan terkait isi dari RKS maka harus dilakukan addendum lelang dan harus diketahui oleh seluruh peserta tender; -----
- 58.13 Bahwa tugas PPK adalah menyiapkan RKS yang secara benar sementara tugas Pokja/ULP adalah melaksanakan tender sesuai dengan dokumen pengadaan; -
59. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Ir. Rudi Rusdiah selaku Ketua Masyarakat Telematika sebagai Ahli yang diajukan oleh Investigator, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B26): -----
- 59.1 Bahwa file data yang diupload dalam proses tender elektronik di LPSE dapat berbentuk Ms. Word, Ms Excel atau dokumen lain yang diubah kedalam bentuk PDF maupun JPEG; -----
- 59.2 Bahwa setiap file/data yang dibuat atau dimodified dan diupload dalam situs LPSE tanpa disadari telah membuat file tersendiri atau data dari file yang tersimpan yang disebut metadata;-----
- 59.3 Bahwa dalam pembentukan file ke dalam bentuk PDF atau JPEG tersebut tersimpan data-data yang unik yang antara lain meliputi kolom *author*, dan nama file; -----
- 59.4 Bahwa setiap data yang diciptakan dan diubah akan tersimpan dalam metadata;-----
- 59.5 Bahwa dalam merubah bentuk suatu file dapat dilakukan dengan banyak cara melalui *software* yang telah tersedia;-----
- 59.6 Bahwa yang dimaksud IP Address adalah alat internet dimana masing-masing orang yang mengakses internet diberikan satu IP Address yang unik yang tidak mungkin pada saat bersamaan dua orang menggunakan IP Address yang sama; -----
- 59.7 Bahwa posisi IP Address dapat dilacak dengan menggunakan aplikasi yang dapat diperoleh secara gratis di internet, misalnya IP *tracker*; -----
- 59.8 Bahwa dengan IP Address yang sama menunjukkan modem dan lokasi orang yang mengakses internet adalah sama; -----
- 59.9 Bahwa Ahli menyampaikan tidak dimungkinkan 2 (dua) orang yang menggunakan koneksi internet menggunakan IP Address yang sama dengan waktu yang hampir bersamaan; -----
- 59.10 Bahwa terkait dengan alamat IP Address 222.124.3.242 yang digunakan oleh Terlapor III dan Terlapor IV adalah dimiliki oleh operator Telkom ; -----

- 59.11 Bahwa setelah dilacak dengan aplikasi *IP tracker*, alamat *IP Address* 222.124.3.242 yang digunakan oleh Terlapor III dan Terlapor IV berada di posisi Jakarta;-----
- 59.12 Bahwa tidak mungkin sama alamat *IP Address* antara di Kepri dengan di Jakarta karena sifat *IP Address* yang unik; -----
- 59.13 Bahwa yang dinamakan *author* adalah nama dari si pembuat dokumen yang mana nama tersebut diinput pada saat *software* pertama kali diinstall;-----
- 59.14 Bahwa dengan *author* ‘Toshiba’ pada metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV yang sama dapat dikatakan bahwa hal tersebut berasal dari komputer yang sama;-----
- 59.15 Bahwa adanya kesamaan jenis file Ms Word *versi* 1,5 yang *diupload* oleh Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan aplikasi yang digunakan sama;----
- 59.16 Bahwa adanya perbedaan waktu *upload* dokumen yang tidak jauh berbeda antara Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan *upload* dokumen dikerjakan pada komputer yang sama dengan waktu yang hampir bersamaan; -----
- 59.17 Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV, diperkuat dengan adanya *versi* aplikasi yang sama menunjukkan kesamaan metadata yang dikerjakan pada komputer yang sama;-----
- 59.18 Bahwa adanya kesamaan lokasi akses, modem, kesamaan waktu *upload* dan didukung dengan metadata yang sama menunjukkan bahwa komputer yang dipergunakan oleh Terlapor III dan Terlapor IV adalah sama; -----
- 59.19 Bahwa tidak mungkin *IP Address* yang di-*upload* dari Kepulauan Riau dan di-*upload* dari Jakarta itu sama. -----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Husnil Hawadis selaku Direktur Utama PT Zasiro Bastara, sebagai Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B27):-----
- 60.1 Bahwa PT Zasiro Bastara (Terlapor III) didirikan pada Tahun 2004 dan bergerak di bidang perdagangan umum, pengadaan material bangunan. Pada Tahun 2006 Terlapor III juga mengikuti bisnis batu bara. Selain itu pada Tahun 2011 Terlapor III merambah bidang usaha di budidaya ikan namun masih bersifat konvensional. Susunan kepengurusan Terlapor III terdiri atas Ibu Ratnawati (isteri dari Sdr. Ir. Hasnil Hawadis ) selaku Direktur Utama,

- Sdr. Ir. Hasnil Hawadis selaku Direktur, dan Bapak Mayo Pinto Demain (adik ipar Sdr. Ir. Hasnil Hawadis) selaku Komisaris; -----
- 60.2 Bahwa pada Tahun 2012 Terlapor III mulai mengikuti tender KJA; -----
- 60.3 Bahwa Terlapor III awal mula mengetahui KJA merek AquaTec berasal dari pembudidaya di Padang. Selanjutnya ketika ada tender KJA di Kepri tersebut, Terlapor III melakukan pencarian di internet (*browsing*) terkait produk KJA dan didapatkan produk AquaTec diproduksi oleh Terlapor V. Setelah itu Terlapor III mencoba telepon dengan Sdr. Yanuar selaku sales manager Terlapor V dan menyampaikan bahwa Terlapor III adalah pemain bisnis ikan di Padang yang berminat mengikuti lelang dan meminta bertemu dengan Sdr. Yanuar. Setelah ada pengumuman tender perkara *a quo*, Terlapor III mendatangi pabrik Terlapor V yang terletak di Padalarang, Bandung dan bertemu dengan Sdr. Yanuar, oleh Sdr. Yanuar Terlapor III diminta menunjukkan dokumen yang terdiri atas (1) *company profile*, (2) surat permohonan menjadi rekanan, (3) laporan keuangan dan (4) rekening koran;
- 60.4 Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Yanuar, Terlapor III tidak perlu diminta membawa dokumen lelang;-----
- 60.5 Bahwa orang yang menyusun data administrasi tender Terlapor III dilakukan oleh sdr. Hendrizal selaku tenaga paruh waktu sekaligus konsultan dari Terlapor III yang sekarang sudah tidak bekerja lagi; -----
- 60.6 Bahwa orang yang membuat metode pelaksanaan, menyusun dokumen penawaran dan melakukan *upload* dokumen penawaran Terlapor III adalah Sdr. Hendrizal; -----
- 60.7 Bahwa selain bekerja di Terlapor III, Sdr. Hendrizal juga bekerja di perusahaan lain; -----
- 60.8 Bahwa terkait dengan adanya komisaris Terlapor III yang bernama Roni Gunawan (adik ipar dari Sdr. Husnil Hawadis) pada saat tender perkara *a quo* berjalan, Terlapor III menerangkan sudah ada perubahan dalam Akta Terlapor III yang disahkan melalui notaris;-----
- 60.9 Bahwa dalam mengikuti tender perkara *a quo*, dokumen penawaran Terlapor III ditandatangani oleh Sdr. Husnil Hawadis berbekal atas surat kuasa direksi Terlapor III yang tidak lain adalah isteri dari Sdr. Husnil Hawadis; -----
- 60.10 Bahwa Terlapor III belum pernah memiliki pengalaman/ikut tender dengan pembiayaan APBN/APBD, akan tetapi pernah mengikuti tender pengadaan batu bara di PLN dan pabrik semen;-----

- 60.11 Bahwa Terlapor III tidak ingat dokumen apa saja yang ditandatangani terkait dengan tender perkara *a quo*;-----
- 60.12 Bahwa Terlapor III mengetahui ada tender KJA dalam perkara *a quo* karena membuka internet dan *feeling* (naluri) sebagai pengusaha; -----
- 60.13 Bahwa pada saat mempelajari spesifikasi teknis dalam dokumen tender, Terlapor III teringat pada produk AquaTec yang ada di Padang karena secara spek mirip pada produk milik Terlapor V; -----
- 60.14 Bahwa selain menghubungi Terlapor V, Terlapor III juga pernah menghubungi Bapak Wiliam dari PT Batam Usaha Marikultur (BUM) namun spek yang dimilikinya tidak sesuai dengan dokumen tender karena produk KJA PT BUM memiliki model kotak-kotak; -----
- 60.15 Bahwa Terlapor III meminta jaminan garansi net atau jaring kepada Terlapoar V atas dasar inisiatif sendiri karena berdasarkan pengalaman pribadi, komponen net atau jaring adalah vital dan mudah robek; -----
- 60.16 Bahwa Terlapor III tidak ingat terkait dengan kronologis tender KJA di Kepri;
- 60.17 Bahwa Terlapor III mengakui tidak mengerti terkait tender di pemerintahan karena banyak berkecimpung di bisnis batu bara. Keikutsertaan Terlapor III dalam tender didasarkan naluri pengusaha yang mencoba bermain di tender KJA;-----
- 60.18 Bahwa Terlapor III mengakui ide untuk ikut serta dalam tender perkara *a quo* juga berasal dari Sdr. Hendrizal karena Sdr. Hendrizal lebih mengetahui terkait tender-tender di pemerintahan dan mengetahui tata cara lelang di pemerintahan; -----
- 60.19 Bahwa Terlapor III menerangkan Sdr. Hendrizal yang mengurus hal-hal teknis Terlapor III terkait dengan tender perkara *a quo*; -----
- 60.20 Bahwa Sdr. Husnil Hawadis yang bertanggung jawab terhadap Terlapor III dalam tender perkara *a quo*; -----
- 60.21 Bahwa Terlapor III menerangkan Sdr. Hendrizal berdomisili di Padang dan dalam mengerjakan dokumen lelang tersebut dilakukan di Gedung Gracia Jakarta atau di tempat lain dengan menggunakan laptop yang dimilikinya; ----
- 60.22 Bahwa Terlapor III tidak kenal dengan panitia dan baru kenal pada saat klarifikasi data;-----
- 60.23 Bahwa setelah tender perkara *a quo*, Terlapor III sudah tidak pernah bertemu atau berkomunikasi lagi dengan Sdr. Hendrizal; -----

61. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Budiprawira Sunadim selaku Direktur Utama PT Gani Arta Dwitunggal sebagai Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B28):---
- 61.1 Bahwa Terlapor V merupakan perusahaan manufaktur tekstil rajutan dan memproduksi Keramba Jaring Apung (KJA) dari Tahun 2009 hingga sekarang, dengan jenis KJA yang diproduksi adalah tipe COMBO dan tipe FLEXI. Kepengurusan perusahaan Terlapor V terdiri dari Budiprawira Sunadim selaku Direktur dan isterinya selaku Komisaris; -----
- 61.2 Bahwa pada Tahun 2009 Terlapor V melakukan kerja sama uji coba KJA dalam rangka mengetes ketahanan KJA dengan Balai Besar Budidaya di Gondol, Bali, dan dituangkan dalam *memorandum of understanding* (MoU); -
- 61.3 Bahwa Terlapor V tidak pernah mengikuti tender sebagai peserta tender karena Terlapor V adalah perusahaan yang memproduksi KJA. Namun demikian perusahaan pemenang tender pernah membeli produk/barang dari Terlapor V; -----
- 61.4 Bahwa Terlapor V hanya memiliki 1 (satu) orang sales marketing yang bernama Sdr. Yanuar, yang bertugas menangani permintaan dukungan yang disampaikan oleh peserta lelang;-----
- 61.5 Bahwa prosedur untuk mendapatkan surat dukungan dilakukan dengan cara calon peserta tender memberikan dokumen tender (informasi tender) kepada Sdr. Yanuar. Selanjutnya Sdr. Yanuar memeriksa kelengkapan dokumen perusahaan yang antara lain SIUP dan *company profile*. Selain itu perusahaan peminta dukungan dalam hal ini direktur atau yang berkompeten harus datang langsung ke Bandung mengajukan permohonan dukungan apabila tender bernilai diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----
- 61.6 Bahwa terkait dengan permintaan dukungan untuk tender dengan nilai dibawah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), keputusan pemberian dukungan merupakan wewenang penuh dari Sdr. Yanuar;-----
- 61.7 Bahwa Terlapor V tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) secara tertulis yang diterapkan dalam hal pemberian surat dukungan kepada perusahaan peminta dukungan;-----
- 61.8 Bahwa dalam proses pemberian dukungan kepada perusahaan peminta dukungan, Terlapor V terlebih dahulu harus yakin dan memastikan kemampuan perusahaan peminta dukungan sehingga pada prakteknya

- perusahaan peminta dukungan dimintai berbagai macam dokumen antara lain laporan keuangan dan rekening koran oleh Terlapor V;-----
- 61.9 Bahwa terkait kedatangan Sdr. Hendry ke Bandung, Terlapor V menerangkan bahwa pada saat Sdr. Hendry datang langsung meminta dukungan kepada Terlapor V dan tidak menunjukkan identitas diri apapun dan tidak menunjukkan identitas perusahaan;-----
- 61.10 Bahwa untuk nilai tender yang besar pihak yang menandatangani surat dukungan dari Terlapor V adalah Direktur, sementara untuk nilai tender kecil cukup ditandatangani oleh Sdr. Yanuar selaku sales manager Terlapor V; ----
- 61.11 Bahwa biasanya Terlapor V memberikan jaminan garansi kepada perusahaan peminta dukungan hanya 1 (satu) tahun berupa jaminan produk dan jaminan ketersediaan *sparepart*;-----
- 61.12 Bahwa jaminan garansi tersebut diberikan kepada perusahaan peminta dukungan mengacu pada dokumen tender; -----
- 61.13 Bahwa permintaan jaminan garansi net atau jaring diberikan apabila ada permintaan dari pembeli atau tergantung dokumen tender; -----
- 61.14 Bahwa produk AquaTec yang dipatenkan sebagaimana dalam tender perkara *a quo* adalah paten terkait metode pembuatan KJA dan bukan bentuk dari KJA tersebut. Dengan demikian bentuk KJA yang sama dengan perusahaan lain tetap diperbolehkan, namun metode pembuatan tidak sama karena dilindungi oleh paten; -----
- 61.15 Bahwa bunyi paten produk AquaTec adalah Keramba Jaring Apung yang dibongkar pasang (*knock down*) dan metode pembuatannya;-----
- 61.16 Bahwa Terlapor V mengakui spesifikasi teknis yang ada dalam dokumen tender adalah sama persis dengan spek teknis yang dimiliki produk AquaTec dan bisa jadi spesifikasi teknis KJA adalah hasil *copy paste* dari brosur pada *website* Terlapor V karena brosur pada *website* tersebut dapat diakses secara umum;-----
- 61.17 Bahwa terkait Surat keterangan rekomendasi produk yang dikeluarkan oleh Balai Besar Budidaya Gondol, Terlapor V menerangkan pelaksanaan tender KJA di Kepri pada perkara *a quo* dilaksanakan pada bulan April 2012, sementara surat keterangan tersebut dikeluarkan pada bulan September 2012;
- 61.18 Bahwa Terlapor V mengakui bahwa dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan pernah datang ke pabrik Terlapor V;-----

- 61.19 Bahwa Terlapor V tidak pernah menjual produk langsung ke pemerintah akan tetapi hanya berhubungan dengan peserta tender yang memang saja; -----
- 61.20 Bahwa Terlapor V tidak tahu menahu terkait penyebutan kontak PT Gani Arta Dwitunggal di dalam buku manual Petunjuk Teknis Pemanfaatan KJA PE Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2012 pada bagian purna jual tersebut; -----
- 61.21 Bahwa Terlapor V menerangkan bahwa produk AquaTec dari Terlapor V telah digunakan oleh KKP dari Tahun 2011 hingga sekarang; -----
62. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ketua Pokja/Unit Layanan Pengadaan sebagai Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B29); -----
- 62.1 Bahwa Abdul Rachim adalah Ketua Pokja yang bertugas menyusun dokumen tender dan melakukan pembagian tugas Pokja; -----
- 62.2 Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor II yakni menyusun dokumen tender selanjutnya melakukan rapat bersama anggota Pokja guna menyusun jadwal, mengupload dokumen beserta tanggalnya, mengecek semua dokumen peserta tender yang masuk panitia, melakukan klarifikasi dan mengundang peserta tender untuk pembuktian klarifikasi; -----
- 62.3 Bahwa persyaratan yang diberikan oleh panitia selain dokumen standar pengadaan adalah penambahan persyaratan dari perusahaan distributor dan pengalaman pabrikasi;-----
- 62.4 Bahwa Pokja mempersyaratkan jaminan KJA selama 1 (satu) tahun kepada peserta tender;-----
- 62.5 Bahwa berdasarkan pemahaman Pokja, persyaratan jaminan/garansi KJA tersebut mencakup pula jaminan/garansi terhadap net atau jaring yang mana KJA merupakan satu kesatuan KJA yaitu struktur keramba, net atau jaring, rakit, jangkar dan pemberat;-----
- 62.6 Bahwa Pokja mengakui tidak ada tulisan yang secara spesifik mempersyaratkan adanya garansi net atau jaring dalam dokumen tender;-----
- 62.7 Bahwa berdasarkan pemahaman Pokja sebagaimana dalam dokumen pengadaan halaman 36 nomor 13 adalah jaminan/garansi net atau jaring wajib dilampirkan oleh peserta tender karena kerangka dan net atau jaring adalah komponen KJA yang paling rawan rusak ; -----

- 62.8 Bahwa Pengadaan KJA HDPE Tahun 2012 adalah tender KJA yang pertama kali diadakan oleh Dinas KKP; -----
- 62.9 Bahwa Pokja membantah dikatakan *postbiding* karena Pokja bekerja sesuai RKS (dokumen tender) dan dalam melaksanakan tugasnya Pokja mendasarkan pada dokumen LDK dan LDP lelang; -----
- 62.10 Bahwa Pokja menggugurkan CV Teras Makmur pada tahap evaluasi teknis karena tidak melampirkan garansi net atau jaring;-----
- 62.11 Bahwa Pokja mencantumkan garansi net atau jaring sebagai salah satu persyaratan, sementara garansi pemberat atau garansi mur (baut) tidak dipersyaratkan padahal baik pemberat, mur maupun net adalah satu kesatuan keramba; -----
- 62.12 Bahwa pada saat PT Kayaraya Makmur, CV Teras Makmur, Terlapor III dan Terlapor IV diundang dalam acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi, Pokja pernah menanyakan perihal tidak dilampirkannya garansi net atau jaring secara lengkap tersebut dikarenakan mereka tidak dapat mengupload garansi net atau jaring dan tidak berinisiatif untuk meminta kepada pabrikan Terlapor V (PT GAD);-----
- 62.13 Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan oleh PT Kayaraya Makmur, CV Teras Makmur, Terlapor III dan Terlapor IV pada saat digugurkan pada tahap pembuktian kualifikasi; -----
- 62.14 Bahwa dari 6 (enam) perusahaan yang mengupload dokumen, 5 (lima) diantaranya mendapatkan garansi KJA tetapi faktanya hanya 2 (dua) perusahaan yang mencantumkan garansi net atau jaring (garansi lengkap);----
- 62.15 Bahwa CV Yulial juga melampiran garansi net atau jaring namun telah gugur sebelumnya pada tahap evaluasi administrasi, yakni SIUP CV Yulial tidak sesuai; -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Azer Afwan selaku Direktur PT Mitra Riau Perkasa Lestari, sebagai Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30);-----
- 63.1 Bahwa PT Mitra Riau Perkasa Lestari (Terlapor IV) berdiri pada Tahun 1997 dengan bisnis awal di bidang IT dan pendidikan dengan Komisaris adalah Azer Afwan dan Direktur adalah Bapak Noviandri, SE., MM. Pada tahun 2008 Komisaris digantikan oleh Makmun Rasyid, S.H. dan Azer Afwan menjadi Direktur sesuai dengan Akte Perubahan. Kemudian pada

- Tahun 2008 bisnis mulai merintis bisnis kelautan dan perikanan dan masuk ke kepulauan Riau ini pada Tahun 2011. Pada Tahun 2011 Terlapor IV pernah menang tender alat tangkap (non AquaTec) dengan sumber dana APBD dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar);-----
- 63.2 Bahwa pada saat tender perkara *a quo* berjalan Terlapor IV memiliki 4 (empat) orang karyawan;-----
- 63.3 Bahwa Terlapor IV belum pernah mengikuti tender KJA sebelumnya; -----
- 63.4 Bahwa Terlapor IV selalu memantau secara *online* pengumuman tender KJA di Kepri sejak bulan Februari Tahun 2012; -----
- 63.5 Bahwa keikutsertaan Terlapor IV dalam tender KJA HDPE perkara *a quo* adalah yang pertama kali diikuti;-----
- 63.6 Bahwa Terlapor IV memilih meminta dukungan kepada Terlapor V karena produk dari Terlapor V hampir mirip dengan spesifikasi dalam dokumen tender KJA HDPE;-----
- 63.7 Bahwa keikutsertaan Terlapor IV dalam tender perkara *a quo* diawali dari informasi yang disampaikan rekannya kepada Sdr. Azer Afwan yang menyatakan akan ada tender keramba fiber. Terlapor IV kemudian mencari informasi pengumuman tender selanjutnya melakukan pendaftaran, mendownload dokumen tender dan mempelajari dokumen tender tersebut. Setelah mempelajari spek teknis lalu Terlapor IV mendatangi produsen KJA HDPE yaitu PT Batam Usaha Marikultur (PT BUM) yang ditemui oleh Sdr. William. Kepada PT BUM, Terlapor IV menanyakan surat dukungan dan garansi namun tidak bisa disanggupi oleh PT BUM. Setelah Terlapor IV menelpon Sdr. Yanuar, selaku manager marketing Terlapor V menanyakan surat dukungan dan garansi, Sdr. Yanuar meminta Terlapor IV datang ke Bandung dengan membawa *company profile* dan surat permohonan dukungan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 Terlapor IV mendatangi Terlapor V (PT GAD) dan ditemui oleh Sdr. Yanuar. Terlapor IV tidak membawa serta RKS karena Sdr. Yanuar sudah tahu terkait dengan tender tersebut. Pada keesokan harinya Terlapor IV menyerahkan surat permohonan dukungan; -----
- 63.8 Bahwa setelah mendapat dukungan dari Terlapor V, Terlapor IV mendapatkan dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar. Lembar pertama menyatakan garansi selama 1 (satu) tahun dan lampiran yang menyatakan syarat-syarat pemberian garansi. Setelah menerima surat jaminan garansi

- tersebut Terlapor IV meminta perubahan dan meminta garansi net atau jaring kepada Sdr. Yanuar; -----
- 63.9 Bahwa Terlapor IV meminta jaminan garansi net atau jaring kepada Terlapor V atas dasar pemahaman Terlapor IV setelah mempelajari dokumen tender padahal pada faktanya Terlapor IV baru pertama kali ikut tender KJA HDPE;-----
- 63.10 Bahwa dalam mengerjakan dokumen penawaran pada tender perkara *a quo*, Terlapor IV dibantu oleh seorang staf bernama Sdr. Hari yang berdomisili di Pekanbaru; -----
- 63.11 Bahwa pembagian tugas Terlapor IV adalah Sdr. Hari yang membuat dokumen penawaran Terlapor IV dan mengetahui juga *password* perusahaan untuk login ke *website* LPSE, sementara Sdr. Azer Afwan yang membuat penyelesaian dan pengecekan dokumen penawaran Terlapor IV;-----
- 63.12 Bahwa Terlapor IV tidak pernah tinggal dan berkegiatan di Jakarta;-----
- 63.13 Bahwa Terlapor IV mengaku *upload* dokumen penawaran dilakukan Terlapor IV di LPSE Provinsi Riau dan tidak pernah melakukan *upload* di Jakarta, padahal berdasarkan data dari LPSE dokumen penawaran Terlapor IV *diupload* di Jakarta; -----
- 63.14 Bahwa Terlapor IV mengenal Terlapor V dari *browsing* (pencarian) di internet dan mendapat informasi dari teman Terlapor IV di Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatakan bahwa ada pabrik KJA HDPE yang berada di Bandung;-----
- 63.15 Bahwa Terlapor IV mengaku tidak mengenal Sdr. Hendrizal dan tidak pernah meminjamkan perusahaan kepada orang lain; -----
64. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Tinggal Hermawan selaku peneliti di Balai Budidaya Laut Batam, sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B31);-----
- 64.1 Bahwa Saksi bertugas mengembangkan budidaya laut dan pembesaran benih dan merupakan perekayasa madya di Balai Budidaya Batam yang secara struktural dibawah Dirjen Budidaya Perikanan;-----
- 64.2 Bahwa jenis keramba Jaring Apung (KJA) yang pernah digunakan di Balai Budidaya Batam adalah KJA kayu, KJA kubiksistem, KJA HDPE bentuk petak merk PT BUM, KJA HDPE bentuk bulat merk Stargold, KJA HDPE bentuk petak merk renovasi, KJA HDPE bentuk petak merk AquaTec; -----

- 64.3 Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan usia pakai, KJA merek AquaTec relatif lebih baik dan lebih mudah dioperasikan dari pada KJA yang pernah ada sebelumnya;-----
- 64.4 Bahwa seingat Saksi pada Tahun 2011-2013 jumlah bantuan KJA yang diberikan oleh Dirjen Perikanan Budidaya berjumlah 120 lubang; -----
- 64.5 Bahwa setahu Saksi tidak ada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan uji coba terkait produk keramba, akan tetapi standarisasi keramba dilakukan oleh BSN;-----
- 64.6 Bahwa setahu Saksi produk keramba yang memiliki model *knock down* adalah produk Stargold (plastik), produk perancis (tidak ada di pasar) dan Produk AquaTec; -----
- 64.7 Bahwa Saksi menerangkan meskipun model *knock down* lebih mudah dibongkar pasang namun pada kenyataannya tetap dibutuhkan tenaga ahli untuk memasang keramba *knock down*;-----
- 64.8 Bahwa Saksi menerangkan setiap produk memiliki karakteristik *knock down* masing-masing yang didasarkan pada peruntukkannya. Misalnya untuk keramba di laut lepas lebih baik menggunakan bentuk bulat dan elastik dari pada bentuk batang/kotak; -----
- 64.9 Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan maupun penyusunan RKS; ----
- 64.10 Bahwa Saksi pernah melihat Terlapor I datang ke Balai Budidaya Batam untuk memfoto keramba AquaTec yang ada akan tetapi Saksi tidak tahu keperluan Terlapor I saat itu; -----
65. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Syamsul Akbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung High Density Polyethylene (HDPE) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, sebagai Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B32); -----
- 65.1 Bahwa Terlapor I menjabat selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Pemprov Kepri pada tahun 2012, yang dalam tender pengadaan perkara *a quo* Terlapor I menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen;-----

- 65.2 Bahwa Terlapor I berwenang menentukan spesifikasi tender pada perkara *a quo*. Didalam merumuskan spesifikasi dimaksud, Terlapor I menyusun bersama-sama dengan Sdr. Aang Abu Bakar selaku PPTK;-----
- 65.3 Bahwa dalam tender pengadaan perkara *a quo* Terlapor I berkeinginan agar tidak tergantung dari Keramba Jaring Apung (KJA) yang terbuat dari kayu karena tidak ramah lingkungan, sehingga diperlukan KJA HDPE yang menurut pemahaman Terlapor I adalah ramah lingkungan;-----
- 65.4 Bahwa sebelum menentukan spesifikasi (spek), Terlapor I pada bulan Februari 2012 melakukan survey pasar ke pabrikan/produsen keramba di pabrik Stargold, pabrik AquaTec dengan didampingi inspektorat;-----
- 65.5 Bahwa pada saat melakukan kunjungan survey pasar ke pabrik AquaTec, Terlapor I bertemu dengan Sdr. Budiprawira selaku Dirut PT Gani Arta Dwitunggal dan mendapatkan brosur dan pemaparan dari Sdr. Budiprawira;
- 65.6 Bahwa Terlapor I juga melakukan konsultasi ke LKPP. Dikarenakan LKPP tidak memahami terkait dengan spek keramba selanjutnya Terlapor I berkonsultasi ke Direktorat Sarana dan Prasarana KKP dan ditemui oleh staf sarpras. Dari kunjungan ke Dirsarpras KKP itu, Terlapor I mendapatkan Buku Petunjuk Teknis Keramba Jaring Apung yang menjadi acuan Terlapor I dalam menentukan spesifikasi; -----
- 65.7 Bahwa Terlapor I menganggap keramba yang dimaksud dalam Buku Petunjuk Teknis Keramba Jaring Apung adalah yang terbaik karena telah dipergunakan di seluruh Indonesia;-----
- 65.8 Bahwa Terlapor I menjadikan Buku Petunjuk Teknis Keramba Jaring Apung dimaksud sebagai acuan pengadaan keramba HDPE pada perkara *a quo*, padahal peruntukan petunjuk teknis pemanfaatan KJA PE tersebut merupakan petunjuk pemanfaatan KJA PE yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (APBN/APBNP) Tahun Anggaran 2010-2011 yang mana dalam bantuan dimaksud adalah produk AquaTec yang diproduksi oleh Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal);-----
- 65.9 Bahwa Terlapor I memahami Buku Petunjuk Teknis Keramba Jaring Apung yang berisi petunjuk teknis pemanfaatan bantuan KJA PE Tahun Anggaran 2010-2011 yang mana dalam bantuan dimaksud adalah produk AquaTec, menjadi acuan bagi Terlapor I dalam menentukan spesifikasi dalam penyelenggaraan tender perkara *a quo*;-----

- 65.10 Bahwa Terlapor I menentukan spesifikasi tender yang mengacu pada produk AquaTec tersebut karena didasarkan atas pengalaman yang dimiliki Terlapor I dan adanya kebutuhan masyarakat atas keramba di Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik *offshore*; -----
- 65.11 Bahwa Terlapor I mendapatkan surat keterangan rekomendasi produk AquaTec yang dikeluarkan Balai Besar Perikanan Budidaya Gondol dari Terlapor V yang disampaikan melalui Pokja/ULP pada sekitar Tahun 2013, setelah tender perkara *aquo* berakhir; -----
- 65.12 Bahwa Terlapor I menjelaskan hubungan antara dinas daerah dengan kementerian pusat adalah dinas daerah sebatas koordinasi dengan kementerian dan program menginduk pada kementerian, sedangkan tanggung jawab dinas berada pada Gubernur; -----
- 65.13 Bahwa terkait persyaratan jaminan garansi net atau jaring berada pada kewenangan Pokja/ULP (Terlapor II) bukan pada Terlapor I;-----
- 65.14 Bahwa Terlapor I menjelaskan, tanggung jawab Terlapor I berada pada Kepada Dinas, sementara tanggung jawab Pokja/ULP (Terlapor II) berada pada Kepala ULP;-----
66. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Dokumen/Alat Bukti (*Enzage*) (*vide* bukti B33);-----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B34); -
68. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:-----
- 68.1 Persekongkolan Vertikal -----
- Bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Panitia Tender dengan peserta tender dalam rangka mengatur pemenang tender, sebagai berikut (*vide* bukti I.6): -----
- 68.1.1 Spesifikasi Teknis Pengadaan perkara *a quo* mengarah kepada Produk PT Gani Arta Dwitunggal. -----
- 68.1.1.1 Bahwa dalam penyusunan dokumen tender (RKS) menetapkan spesifikasi peralatan pencetakan adalah sebagai berikut:-----
- A. Struktur Utama -----

- Ukuran tiap lubang (kantong) 3x3 meter persegi (lebar bersih di dalam);-----
  - 1 unit Keramba Jaring Apung (KJA) dirakit menjadi 10 lubang (kantong) setiap unit (5 kantong sisi kanan dan 5 kantong sisi kiri) dengan metode *Knock Down* (dapat dibongkar pasang). KJA haruslah *completely knock down*, yaitu mudah pasang dan bongkar kembali tanpa merusak KJA; -----
  - Kerangka/Struktur Keramba dari bahan ramah lingkungan; yaitu tidak menggunakan kayu; tidak mengandung bahan *stryrofoam* diluar maupun didalam alat apung ataupun penghubung alat apung; tidak menggunakan *drum plastic* maupun besi; KJA menggunakan bahan *Polyethylene* (PE);
  - Kerangka/struktur Keramba berbentuk silindris (untuk hydronamis) dengan diameter minimal 13” (tiga belas inchi) dengan ketebalan dinding alat apung 10 mm – 12 mm untuk mendapatkan daya tahan yang baik dan kelenturan yang maksimal. Bila dihubungkan menggunakan bahan metal maka haruslah menggunakan baut stainless steel grade 316 (anti korosi tingkat tinggi) --
  - Kerangka keramba harus memiliki alat yang berfungsi sebagai tempat mengikat jarring-jaring keramba yang dapat dibongkar pasang, serta tempat pijakan untuk melakukan aktifitas diatas keramba;-----
  - Penyambungan kerangka keramba harus terbuat dari bahan PE. Penyambung tersebut harus mampu menghubungkan minimal 4 buah sisi untuk memudahkan ekspansi di masa yang akan datang, dan berfungsi sebagai tempat mengikat tali untuk jangkar. -----
- B. Jaring -----
- Seluruh net (jaring) ikan adalah klasifikasi net (jaring) budidaya yang ramah lingkungan. net atau jaring terbuat dari bahan HDPE (*High Density Polyethylene*).-----
  - Jumlah net atau jaring per unit KJA nya sesuai ketentuan :

- 11 net atau jaring untuk budidaya tanpa simpul dengan mesh size 3/8 s/d ½ inchi, ukuran jaring keramba apung 3 x 3 x 3,5 meter.-----
  - 10 net (jaring) untuk penutup tanpa simpul dengan mesh size 1 s/d 1,5 inchi, ukuran jarring penutup 3x3 meter -----
  - Tiap unit jaring pada keramba diberi pemberat/gandulan 4 buah ukuran @minimal 3,5 kg -----
- C. System Jangkar-----
- Per unit KJA terdiri dari 4 unit jangkar besi @ minimal 50 kg-----
  - Tali jangkar PE minimal diameter 20 mm -----
  - Gandulan (pemberat tali) 2 buah/tali jangkar, jenis berat @ minimal 3,5 kg-----

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Konfigurasi lubang (kantong)  | 5x2 lubang (kantong) |
| Total Jumlah Lubang (kantong) | 10 lubang (kantong)  |
| Ukuran.Lubang (kantong)       | 3x3 meter            |

- 68.1.1.2 Bahwa KPA/PPK telah mengakui dan menyatakan keinginan untuk memenangkan produk KJA terbaik, yang dalam pemahaman KPA/PPK adalah produk *AquaTec* (*vide* bukti B32); -----
- 68.1.1.3 Bahwa KPA/PPK mengarahkan pengadaan pada suatu produk dengan cara menentukan spesifikasi yang identik atau sangat mirip dengan spesifikasi teknis yang dimiliki oleh suatu merek tertentu-----
- 68.1.1.4 Bahwa PPK dalam menyusun spesifikasi teknis dalam dokumen pelelangan mengacu pada dokumen Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya Tahun 2012
- 68.1.1.5 Bahwa KPA/PPK menggunakan acuan yang keliru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena acuan yang digunakan PPK dalam pelelangan seharusnya tidak

digunakan sebagai dasar penentuan spesifikasi, akan tetapi Petunjuk Teknis digunakan untuk petunjuk pemanfaatan KJA PE yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (APBN/APBNP) TA 2010-2011 yang menggunakan produk AquaTec dari Terlapor V;-----

68.1.1.6 Bahwa Produsen Indonesia yang memiliki ukuran diameter 13 inchi hanya dari AquaTec saja, yang merupakan produksi dari Terlapor V; -----

68.1.1.7 Bahwa berdasarkan keterangan produsen Keramba Jaring Apung lainnya menyatakan bahwa spesifikasi pada dokumen pelelangan mengarah pada Merek AquaTec yang merupakan produksi dari PT Gani Arta Dwitunggal (dilihat dari persyaratan: diameter silinder 13 inchi, penutup penghubung pipa, baut *stainless steel*); -----

68.1.1.8 Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli LKPP KPA/PPK tidak boleh membuat spesifikasi yang mengarah pada suatu produk tertentu walaupun dalam pemahamannya produk tersebut merupakan yang terbaik (*vide* bukti B25); -----

68.1.1.9 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Direktur Distributor Keramba Jaring Apung PT Global Mitra Teknik, spesifikasi teknis tender mengarah kepada produk AquaTec milik Terlapor V, yaitu pada persyaratan terkait bentuk silindris (*vide* bukti B6); -----

68.1.1.10 Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hendry Juliardian yang mengikuti proses tender melalui CV Tripel Lapan, spesifikasi tender identik dengan spesifikasi AquaTec milik Terlapor V dan tidak ada produk lain yang identik dengan spesifikasi yang dipersyaratkan tersebut (*vide* bukti B8); -----

68.1.1.11 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V, Direktur PT Gani Arta Dwitunggal Budiprawira Sunadim bahwa terdapat kesamaan spesifikasi teknis antara dokumen tender dengan spesifikasi teknis produk AquaTec miliknya yang merupakan produk dari PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti B28); -----

- 68.1.1.12 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Direktur PT Batam Usaha Marikultur Produsen Keramba Jaring Apung dengan bentuk selain silindris tidak dapat mengikuti tender perkara *a quo*, selain itu Keramba Jaring Apung bentuk silindris dapat dibuat oleh PT Batam Usaha Marikultur namun membutuhkan waktu perencanaan dan *design* yang cukup lama (*vide* bukti B7); -----
- 68.1.1.13 Bahwa persyaratan spesifikasi teknis yang terkait dengan kombinasi bentuk, ukuran dan jenis baut keramba jaring apung yang hanya dapat diproduksi oleh satu jenis produsen maka dapat dikatakan spesifikasi tersebut sudah mengunci terhadap satu jenis merek. (*vide* bukti B25);-----
- 68.1.1.14 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, Direktur PT Zasiro Bastara, beliau pernah menghubungi beberapa produsen KJA antara lain PT Batam Usaha Marikultur dan PT Renovasi, bahwa menurut pemahaman beliau spesifikasi teknis hanya dapat dipenuhi oleh PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti B27);-----
- 68.1.1.15 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV, Direktur PT Mitra Riau Perkasa, spesifikasi teknis yang dipersyaratkan identik dengan produk dari PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti B30);-----
- 68.1.1.16 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Direktur PT Koral Biru Indonesia, produsen keramba jaring apung, spesifikasi teknis yang dipersyaratkan sudah detail dan terkunci terhadap satu jenis produk yaitu produk PT Gani Arta Dwitunggal (Terlapor V), dapat dilihat dari persyaratan KJA bentuk silindris dengan diameter tertentu dengan dikombinasikan bentuk kerangka dan baut *stainless steel* kode tertentu, padahal produk milik kami tidak menggunakan baut (*vide* bukti B4);-----
- 68.1.2 Proses evaluasi tender yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan
- 68.1.2.1 Bahwa dalam Daftar Simak Dokumen Penawaran yang harus dikirim oleh para Peserta pelelangan yang terdapat dalam dokumen pengadaan Nomor: PJ.7/

D.PSC/01/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 hanya terdapat persyaratan menyampaikan Surat Jaminan Garansi 1 (satu) tahun; -----

68.1.2.2 Bahwa dalam Dokumen pengadaan untuk Keramba Jaring Apung Nomor Pj.7/D.PSC/01/III/2012 tidak ada persyaratan dalam dokumen tender untuk mencantumkan jaminan garansi net atau jaring dari Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE); -----

68.1.2.3 Bahwa yang disyaratkan dalam dokumen lelang kepada Peserta Tender adalah Jaminan Garansi 1 (satu) tahun dari Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE)-----

68.1.2.4 Bahwa Panitia Tender menggugurkan CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur pada evaluasi teknis tidak tepat dan tidak berdasar, dengan alasan bahwa CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur tidak mencantumkan surat jaminan garansi net atau jaring 1 (satu) tahun dalam dokumen penawarannya; -----

68.1.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Ketua Panitia Tender dalam perkara *a quo*, Panitia tidak memiliki pengalaman dalam pengadaan Tender Keramba Jaring Apung atau sejenisnya sebelumnya dan ini merupakan pengalaman pertama menjadi panitia tender, sehingga pemahaman dan pengalamannya terkait Keramba Jaring Apung terbatas;-----

68.1.2.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Ketua Panitia Tender dalam perkara *a quo*, tidak ada penambahan persyaratan jaminan garansi net atau jaring selama 1 (satu) tahun dalam *aanwijzing*, selain itu panitia juga tidak menjelaskan dalam dokumen pengadaan Nomor: PJ.7/D.PSC/01/III/2012 terkait adanya jaminan garansi net atau jaring sebagai syarat penggugur (*vide* bukti B29);-----

68.1.2.7 Bahwa terhadap perbuatan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis yang tidak sesuai dan tidak jelas dalam dokumen penawaran, CV Karyaraya Makmur dan CV Terasa Makmur gugur dan tersisih dari proses tender;

- 68.1.2.8 Bahwa tindakan panitia yang menambahkan persyaratan garansi net atau jaring yang tidak dilakukan dalam proses *aanwijzing* tidak dapat dibenarkan (*vide* bukti B25); -----
- 68.1.2.9 Bahwa hanya PT Zasiro Bastara (Terlapor III) dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari (Terlapor IV ) yang memiliki surat jaminan garansi net atau jaring yang dikeluarkan oleh Terlapor V (PT. Gani Arta Dwitunggal), hal ini mengindikasikan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV mendapat informasi sebelumnya dari Pihak tertentu bahwa harus terdapat garansi net atau jaring dalam dokumen penawaran; -----
- 68.1.2.10 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendry Juliardian, yang menerangkan pada Tahun 2011 PT Gani Arta Dwitunggal sudah mengetahui akan diadakannya tender *a quo* (*vide* bukti B8);-----
- 68.1.2.11 Bahwa tender telah bocor sebelum diumumkan, hal ini dapat terlihat dalam penerbitan dokumen Surat Kuasa Direksi PT Zasiro Bastara (Terlapor III) yang sudah dinotariskan bukan pada hari kerja dan hanya berjarak kurang lebih 12 jam sejak pengumuman tender; -----
- 68.1.3 Adanya kedekatan hubungan komunikasi antara KPA/PPK, Panitia, PT Gani Artha Dwitunggal dan Balai Besar Gondol sebelum dan sesudah tender -----
- 68.1.3.1 Bahwa terdapat surat keterangan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balai Besar Gondol) Nomor B20.1/BalitbangKP/BBPPBL/PL330/IX/2012 yang berisi rekomendasi atau anjuran untuk menggunakan produk KJA *AquaTec* dalam Pengembangan perikanan budidaya dalam keramba jaring apung di Indonesia;-----
- 68.1.3.2 Bahwa Balai Besar Gondol telah melakukan kerjasama dan penelitian dengan Terlapor terkait produk *AquaTec*; --
- 68.1.3.3 Bahwa hanya satu jenis produk yang dipakai dan diteliti oleh Balai Besar Gondol dengan demikian tidak ada

perbandingan produk KJA dalam membuat rekomendasi/  
anjuan produk KJA HDPE; -----

68.1.3.4 Bahwa kerjasama antara Balai Besar Gondol terkait penelitian produk KJA AquaTec berlangsung dari tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2013 akan tetapi Surat Keterangan Rekomendasi tersebut sudah dikeluarkan pada bulan September 2012; -----

68.1.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Tri Heru Prihadi yang menjabat sebagai Kepala Balai Bersar Gondol Tahun 2012 menyatakan tidak ingat siapa yang meminta surat rekomendasi/ anjuan tersebut (*vide* bukti B24); -----

68.1.3.6 Bahwa belum ada lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang dalam menentukan standarisasi produk KJA;

68.1.3.7 Bahwa tindakan balai besar yang menerbitkan Surat Keterangan tersebut bertentangan dengan semangat persaingan usaha yang sehat; -----

68.1.3.8 Bahwa KPA/PPK mendapatkan surat rekomendasi tersebut dari Panitia yang juga mendapatkannya dari PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti B32);-----

68.1.3.9 Bahwa patut diduga surat rekomendasi/ anjuan tersebut diterbitkan berdasarkan permintaan Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal);-----

68.1.3.10 Bahwa terdapat kedekatan komunikasi antara KPA/PPK, Panitia, PT Gani Arta Dwitunggal dan Balai Besar Gondol yang dibuktikan dengan keberadaan surat tersebut; -----

68.1.4 Diskriminasi oleh PT Gani Arta Dwitunggal terkait surat jaminan garansi net atau jaring -----

68.1.4.1 Bahwa PT Gani Arta Dwitunggal ikut memfasilitasi terjadinya persekongkolan karena hanya memberikan surat jaminan garansi Keramba jaring Apung dan garansi net atau jaring kepada PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari;-----

68.1.4.2 Bahwa PT Gani Arta Dwitunggal memberikan garansi Keramba Jaring Apung tanpa menyertakan garansi net atau

jaring kepada CV terase Makmur dan CV Kayaraya Makmur;-----

- 68.1.4.3 Bahwa PT Gani Arta Dwitunggal tidak memberikan garansi Keramba Jaring Apung maupun garansi net atau jaring kepada CV Tripel Lapan walaupun sudah diminta dan mendatangi PT Gani Arta Dwitunggal; (*vide* bukti B8);
- 68.1.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V, Direktur Utama PT Gani Arta Dwitunggal, tidak memilik *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam menerima permohonan dukungan termasuk permintaan atas garansi produk PT Gani Arta Dwitunggal (*vide* bukti B28); -----
- 68.1.4.5 Bahwa perbuatan PT Gani Arta Dwitunggal dalam memberikan garansi yang berbeda-beda antara pelaku usaha yang satu dan yang lain tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki SOP dan merupakan suatu bentuk diskriminasi antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain; -----

68.2 Persekongkolan Horizontal-----

Bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan diantara sesama peserta tenderdalam rangka mengatur pemenang tender: -----

68.2.1 Kesamaan Kesalahan dalam dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan antara Terlapor III (PT Zasiro Bastara) dan Terlapor IV (PT Mitra Riau Perkasa Lestari); -----

- 68.2.1.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Termasuk Daftar Hitam dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 68.2.1.2 Bahwa pada dokumen Metoda Pelaksanaan milik Terlapor III pada point 2 (dua) terdapat tulisan dengan *Font* yang berbeda dengan tulisan lainnya (PT. GANI ARTA DWI TUNGAL untuk memesan KJA HDPE sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak) dan terdapat kesalahan penulisan yaitu pada point 5 (lima) pada kata "Menyiap kan" yang seharusnya "Menyiapkan" serta pada point 7 (tujuh) pada kata "Provinsi Kepulauan Riau.apabila

kuantitas”. Hal tersebut sama dalam Metoda Pelaksanaan milik Terlapor IV pada point 3 (tiga), point 6 (enam) dan point 9 (sembilan); -----

68.2.1.3 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “metoda” pada Metoda Pelaksanaan Penyedia yang seharusnya tertulis “Metode” oleh Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* bukti B26);-----

68.2.1.4 Bahwa terdapat kesalahan penulisan “authorized” pada “Surat keterangan distributor dan authorized” yang seharusnya “authorized” oleh Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* bukti B26); -----

68.2.1.5 Bahwa Metode Pelaksanaan antara Peserta tender seharusnya berbeda karena pengetahuan dari masing-masing perusahaan mengenai pelaksanaan lelangnya berbeda dan tidak diberikan contoh atau *soft copy* dari Panitia Tender -----

68.2.2 Kesamaan metadata *Softcopy* Dokumen Penawaran dan *IP Address* PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari. -----

68.2.2.1 Bahwa PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari meng-*upload* dokumen penawaran pada waktu yang berdekatan yaitu 13/04/2012 (09:46) (PT Zasiro Bastara) dan 13/04/2012 (09:14) (PT Mitra Riau Perkasa Lestari);-----

68.2.2.2 Bahwa PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari meng-*upload* dokumen penawaran menggunakan *IP Address* yang sama yaitu 222.124.3.242; -----

| Nama Perusahaan               | Jenis Dokumen  | Waktu Upload Dokumen Penawaran | IP Address    | Lokasi  |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------|
| PT Zasiro Bastara             | Dok. Penawaran | 13/04/2012 (09:46)             | 222.124.3.242 | Jakarta |
| PT Mitra Riau Perkasa Lestari | Dok. Penawaran | 13/04/2012 (09:14)             | 222.124.3.242 | Jakarta |

68.2.2.3 Bahwa PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari meng-*upload* dokumen penawaran yang memiliki kesamaan beberapa metadata sebagaimana berikut: -----

# SALINAN

| Nama Perusahaan       | Jenis Dokumen                               | Author  | Created                                | Modified                               | PDF produser /PDF Version |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| PT Zasiro Bastara     | Surat Penawaran                             | Arik    | Thursday, April 12, 2012, 3:49:37 PM   | Thursday, April 12, 2012, 3:54:41 PM   | Microsoft Word 2010/1.6   |
|                       | Metoda Pelaksanaan Penyedia                 | TOSHIBA | Friday, April 13, 2012, 1:41:02 AM     | Friday, April 13, 2012, 1:41:31 AM     | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                       | Time schedule                               | User    | Friday, April 13, 2012, 2:13:51 AM     | Friday, April 13, 2012, 2:13:51 AM     | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                       | Data Isian Kualifikasi                      |         | Wednesday, April 11, 2012, 6:19:10 PM  | Wednesday, April 11, 2012, 6:21:52 PM  | Adobe Acrobat 10.0.3/1.6  |
|                       | Identitas Barang                            | TOSHIBA | Friday, April 13, 2012, 1:17:38 AM     | Friday, April 13, 2012, 1:17:38 AM     | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                       | Surat keterangan distributor atau auzorized | TOSHIBA | Tuesday, April 10, 2012, 1:52:59 PM    | Friday, April 13, 2012, 5:29:25 AM     | Microsoft Word 2010/1.6   |
|                       | Pajak                                       | User    | Friday, April 13, 2012, 12:42:05 AM    | Friday, April 13, 2012, 12:42:05 AM    | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                       | TKDN                                        | TOSHIBA | Thursday, April 12, 2012, 7:43:30 PM   | Thursday, April 12, 2012, 7:43:30 PM   | Microsoft Word 2010/1.5   |
| PT Mitra Riau Perkasa | Surat Penawaran                             |         | Friday, April 13, 2012, 5:47:07 PM     |                                        | -/1.3                     |
|                       | RAB atau Daftar Kuantitas Harga             | TOSHIBA | Thursday, April 12, 2012, 7:07:06 PM   | Thursday, April 12, 2012, 7:07:06 PM   | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                       | Metoda Pelaksanaan Penyedia                 | TOSHIBA | Thursday, April 12, 2012, 11:40:39 PM  | Thursday, April 12, 2012, 11:40:39 PM  | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                       | Jangka waktu pelaksanaan                    | User    | Friday, April 13, 2012, 3:39:54 AM     | Friday, April 13, 2012, 3:43:00 AM     | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                       | Data isian kualifikasi                      |         | Friday, April 13, 2012, 4:32:22        | Friday, April 13, 2012, 4:33:52 AM     | Adobe Acrobat 10.0/1.6    |
|                       | Identitas, (jenis, tipe dan merek) barang   | TOSHIBA | Wednesday, April 11, 2012, 12:17:05 PM | Wednesday, April 11, 2012, 12:17:05 PM | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                       | Surat keterangan distributor atau auzorized | TOSHIBA | Tuesday, April 10, 2012, 1:52:59 PM    | Friday, April 13, 2012, 5:29:04 AM     | Microsoft Word 2010/1.6   |
|                       | Daftar Pengalaman Pabrian                   | TOSHIBA | Saturday, April 07, 2012, 4:42:25 AM   | Saturday, April 07, 2012, 4:48:01 AM   | Microsoft Word 2010/1.6   |
|                       | TKDN                                        | User    | Thursday, April 12, 2012, 9:03:00 PM   | Thursday, April 12, 2012, 9:03:00 PM   | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                       | Pajak SPT dan                               | User    | Friday, March                          | Friday, March                          | Adobe                     |

|  |                  |  |                      |                      |                      |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 3 bulan terakhir |  | 30, 2012, 7:22:24 PM | 30, 2012, 7:22:31 PM | PDF Library 10.0/1.5 |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|

- 68.2.2.4 Bahwa terdapat kesamaan hari dan jam unggah dokumen yang berdekatan antara dokumen “time schedule” PT Zasiro Bastara (pemenang tender) dengan Dokumen Jadwal dan “Waktu Pelaksanaan” PT Mitra Riau Perkasa (*vide bukti B26*); -----
- 68.2.2.5 Bahwa terdapat kesamaan hari dan jam unggah dokumen yang berdekatan antara dokumen “Surat Keterangan distributor atau authorized” PT Zasiro Bastara dengan dokumen “Surat Keterangan distributor atau authorized” PT Mitra Riau Perkasa (*vide bukti B26*);-----
- 68.2.2.6 Bahwa terdapat kesalahan penulisan “authorized” pada “Surat keterangan distributor dan authorized” oleh PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa (*vide bukti B26*);-----
- 68.2.2.7 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “metoda” pada Metoda Pelaksanaan Penyedia oleh PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa sehingga dapat disimpulkan dapat dikerjakan pada komputer yang sama (*vide bukti B26*);-----
- 68.2.2.8 Bahwa terdapat kesamaan hari dan jam unggah dokumen yang berdekatan antara dokumen penawaran PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa sehingga dapat disimpulkan dokumen dikerjakan pada komputer yang sama dan waktu yang hampir bersamaan (*vide bukti B26*);
- 68.2.2.9 Bahwa terdapat kesamaan alamat *Internet Protocol (IP Address/ alamat IP)* yaitu IP 222.124.3.242 saat mengunggah “dokumen penawaran” PT Zasiro Bastara dan dokumen penawaran PT Mitra Riau Perkasa Lestari” sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut mengakses internet dilokasi yang sama pada modem yang sama didukung dengan waktu *upload* dan metadata sama sehingga dapat disimpulkan komputer yang digunakan sama (*vide bukti B26*);-----

68.2.2.10 Bahwa kesamaan alamat IP Address dan didukung dengan data atas data yaitu kesamaan nama komputer dimana data tersebut dibuat, data tanggal dibuatnya suatu dokumen, data tanggal dimana dokumen terakhir di rubah, data aplikasi dimana data tersebut dibuat dan terdapat kesalahan penulisan dokumen maka menurut Ahli merupakan indikasi yang kuat akan terjadinya persekongkolan antara PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa (*vide* bukti B26);-----

68.2.3 Kesamaan Jaminan Garansi antara PT Zasiro bastara dan PT Mitra Riau Perkasa -----

68.2.3.1 Bahwa dalam Daftar Simak Dokumen Penawaran yang harus dikirim oleh para Peserta pelelangan yang terdapat dalam dokumen pengadaan Nomor: PJ.7/D.PSC/01/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 hanya terdapat persyaratan menyampaikan Surat Jaminan Garansi 1 (satu) tahun; -----

68.2.3.2 Bahwa dalam Dokumen pengadaan untuk Keramba Jaring Apung Nomor Pj.7/D.PSC/01/III/2012 tidak ada persyaratan dalam dokumen lelang untuk mencantumkan jaminan garansi jaring dari Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE)-----

68.2.3.3 Bahwa yang disyaratkan dalam dokumen lelang kepada Peserta Tender adalah Jaminan Garansi 1 tahun dari Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE)-----

68.2.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Ketua Panitia Tender pada perkara *a quo*, tidak ada penambahan persyaratan jaminan garansi net atau jaring 1 (satu) tahun dalam *aanwijzing*, selain itu panitia juga tidak menjelaskan dalam dokumen pengadaan Nomor: PJ.7/D.PSC/01/III/2012 terkait adanya jaminan garansi net atau jaring sebagai syarat penggugur (*vide* bukti B29);-----

68.2.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan produsen Keramba jaring Apung Direktur PT Batam Usaha Marikultur menyatakan standar pemberian garansi terhadap produk hanya Keramba

Jaring Apung dan pemasangannya tidak termasuk garansi net atau jaring (*vide* bukti B14);-----

68.2.3.6 Bahwa berdasarkan keterangan produsen Keramba Jaring Apung Direktur PT Koral Biru Indonesia garansi yang diminta dalam dokumen pengadaan tender pada perkara *a quo* tidak termasuk garansi net atau jaring dan menyatakan tidak pernah ada perusahaan yang meminta garansi jaring/net selama ini (*vide* bukti B4); -----

68.2.3.7 Bahwa permintaan garansi net atau jaring oleh PT Zasiro Bastara bukanlah hal yang umum sedangkan PT Zasiro Bastara tidak mempunyai pengalaman dalam mengikuti tender Keramba Jaring Apung sebelumnya; -----

68.2.3.8 Bahwa permintaan garansi net atau jaring oleh PT Mitra Riau Perkasa bukanlah hal yang umum sedangkan PT Mitra Riau Perkasa Lestari tidak mempunyai pengalaman dalam mengikuti tender Keramba Jaring Apung sebelumnya; -----

68.2.3.9 Bahwa hanya PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari yang memiliki surat jaminan garansi net atau jaring yang dikeluarkan oleh Terlapor V (PT. Gani Arta Dwitunggal);-----

68.2.3.10 Bahwa PT Gani Arta Dwitunggal dalam memberikan garansi yang berbeda-beda antara pelaku usaha yang satu dan yang lain tanpa memiliki SOP (standar operasional prosedur) dan merupakan suatu bentuk diskriminasi antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain;-----

68.2.3.11 Bahwa PT Zasiro Bastara, PT Mitra Riau Perkasa dan PT Gani Arta Dwitunggal mendapatkan informasi sebelumnya dari pihak tertentu bahwa harus terdapat garansi net atau jaring dalam dokumen pengadaan;-----

68.2.4 Harga Penawaran PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa tidak masuk akal -----

68.2.4.1. Bahwa PT Zasiro Bastara mengajukan harga penawaran (terkoreksi) sebesar Rp. 12.985.720.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh

Ratus Dua Puluh ribu Rupiah) dengan presentase sebesar 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat puluh satu per seratus) terhadap HPS; -----

68.2.4.2. Bahwa PT Mitra Riau Perkasa Lestari mengajukan harga penawaran (terkoreksi) sebesar Rp. 12.987.172.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan presentase sebesar 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua per seratus) terhadap HPS;-----

68.2.4.3. Bahwa selisih penawaran antara PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari hanyalah Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau selisih 0,01%, sehingga terdapat indikasi persekongkolan dengan adanya pengaturan harga untuk memenangkan PT Zasiro Bastara; -----

68.3 ANALISA UNSUR -----

Bahwa apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

68.3.1 Unsur Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah -----

68.3.1.1 **Terlapor III**, PT Zasiro Bastara merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 12 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris H. Yunardi, S.H, dengan kegiatan usaha antara lain Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa. PT Zasiro Bastara menjadi peserta sekaligus menjadi pemenang Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012.-----

68.3.1.2 **Terlapor IV**, PT. Mitra Riau Perkasa Lestari merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat

berdasarkan akta Nomor 28 tanggal 21 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Eriyuf Brandel, S.H, dengan kegiatan usaha antara lain Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertambangan, Pertanian, Perbengkelan, Pengangkutan Darat, Percetakan dan Jasa. Dalam prakteknya, PT Mitra Riau Perkasa Lestari telah mengikuti menjadi peserta Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012. -----

68.3.1.3 **Terlapor V**, PT Gani Arta Dwitunggal, merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dengan akta notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta nomor 11 tanggal 16 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H, dengan kegiatan usaha antara lain industri dan perdagangan serta menjadi pemberi dukungan yang produknya dipakai oleh mayoritas peserta tender Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 -----

68.3.1.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi.

68.3.2 Unsur Bersekongkol -----

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.-----

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya;-----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu;-----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;--

- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.-----

68.3.3 Persekongkolan Horizontal; -----

68.3.3.1 Bahwa Persekongkolan Horizontal menurut Pedoman Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

68.3.3.2 Bahwa berdasarkan Analisis tentang Persekongkolan Horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk:

- a) Adanya tindakan diskriminatif dalam pemberian jaminan/ atau dukungan oleh produsen kepada para peserta tender;-----
- b) Tindakan sebagai perusahaan pendamping dengan adanya kesamaan kesalahan dalam penulisan judul dokumen;-----
- c) Terdapat hubungan antara perusahaan dengan melihat kedekatan waktu akses dan waktu *upload* / unggah dokumen tender;-----
- d) Terdapat hubungan antar perusahaan dengan melihat kesamaan *IP Address* (Alamat *Internet Protocol*) serta adanya ketidaksesuaian antara lokasi server *IP Address* dengan domisili terlapor;-----
- e) Pemberdayaan perusahaan pendamping diduga hanya untuk memenuhi kuota peserta tender dikarenakan perusahaan pendamping menawar dengan nilai lebih tinggi dari perusahaan pemenang;-----

f) Terdapat Keterangan dari Pelaku Usaha, Keterangan Saksi dan Bukti Surat atau Dokumen yang mengindikasikan adanya persekongkolan.-----

68.3.4 Persekongkolan Vertikal -----

68.3.4.1 Bahwa Persekongkolan Vertikal menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

68.3.4.2 Bahwa berdasarkan Analisis tentang Persekongkolan Vertikal, persekongkolan yang dilakukan oleh Panitia Tender dengan PT Zasiro Bastara, PT Mitra Riau Perkasa Lestari dan PT Gani Arta Dwitunggal memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam bentuk: -----

- a) Panitia Tender menetapkan Spesifikasi tender yang mengarah ke spesifikasi produk milik PT Gani Arta Dwitunggal;-----
- b) Panitia tender menggugurkan CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya yang tidak melampirkan dokumen yang tidak dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;-----
- c) Panitia Tender yang berlaku diskriminatif;-----
- d) Peserta tender telah mendapatkan informasi tender/ pengadaan sebelum tender diumumkan.-----

68.3.4.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur bersekongkol terpenuhi. -----

68.3.5 Unsur Pihak Lain-----

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender, yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan vertikal adalah: -----

68.3.5.1 **Terlapor I**, Syamsul Akbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, yang beralamat kantor di Jl. D.I. Panjaitan Km. 8 No 12 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;-----

68.3.5.2 **Terlapor II**, Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 (“Panitia Tender”), yang beralamat **kantor** di Jl. D.I. Panjaitan Km. 8 No 12 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 92 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 dengan keanggotaan sebagai berikut:-----

| No | Nama                   | Jabatan dalam Panitia |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1  | Abdul Rachim, Spi      | Ketua                 |
| 2  | Ir. Ade Ovita          | Sekretaris            |
| 3  | La Ode M. Faisal, S.Pi | Anggota               |
| 4  | M. Fazidi, SPi         | Anggota               |
| 5  | Suharyanto             | Anggota               |

68.3.6 Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----

68.3.6.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan: -----

*“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*.-----

68.3.6.2 Bahwa kegiatan pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana pengertian dalam ketentuan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelaku usaha dalam mengikuti proses pelelangan umum dengan menjadi peserta pelelangan

baik pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang maupun tidak; -----

68.3.6.3 Bahwa dalam Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, terdapat tindakan dalam hal ini penetapan spesifikasi tender yang mengarah dan adanya upaya untuk mengatur pemenang tender sehingga terjadi persaingan yang semu merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

68.3.6.4 Bahwa tindakan Panitia Tender yang menetapkan Spesifikasi tender yang mengarah kepada produk milik PT Gani Arta Dwitunggal, menggugurkan CV Kayaraya Makmur dan CV Terasa Makmur tanpa alasan yang jelas dan berdasar, serta adanya peserta tender yang mengetahui informasi pengadaan/ tender sebelum tender diumumkan, merupakan tindakan yang melawan hukum; -----

68.3.6.5 Bahwa PT Zasiro Bastara, PT Mitra Riau Perkasa Lestari, PT Gani Arta Dwitunggal telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha melalui tindakan-tindakan persekongkolan dengan juga melibatkan pihak lain yaitu Panitia Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012. -----

68.4 KESIMPULAN INVESTIGATOR -----

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama pemeriksaan dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan: -----

68.4.1 Bahwa Terlapor I, Syamsul Akbar, Syamsul Akbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, Terlapor II, Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, Terlapor III, PT Zasiro Bastara, Terlapor IV, PT Mitra Riau Perkasa Lestari, Terlapor V, PT Gani Arta

Dwitunggal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012; -----

68.4.2 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 18/KPPU-L/2014 untuk merekomendasikan kepada atasan Saudara Syamsul Akbar Syamsul Akbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 sebagai Terlapor I dan Panitia Tender selaku Terlapor II untuk memberikan sanksi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; dan -----

68.4.3 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 18/KPPU-L/2014 untuk memberikan sanksi kepada para Terlapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

68.4.4 Merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan dan pengkajian terkait Surat Keterangan No. B20.1/BalitbangKP /BBPPBL /PL330/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

atau

68.4.5 Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

69. Menimbang bahwa Terlapor I (Sdr. Syamsul Akbar) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung High Density *Polyethylene* (HDPE) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.22): -----

69.1 Bahwa KPA/PPK dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan keramba jaring apung high density polyethylene Tahun 2012 telah benar-benar melaksanakan tugas berdasarkan survey, kebutuhan dan permintaan dari kelompok pembudidaya ikan hal ini dilakukan semata-mata hanya ingin

mendapatkan KJA HDPE yang terbaik sesuai dengan permintaan kelompok pembudidaya dan kebutuhan pemerintah untuk memberikan sarana pemeliharaan ikan yang berkualitas baik, tahan lama dan mudah dioprasionalkan serta sesuai dengan kondisi perairan di Kepulauan Riau;-----

- 69.2 Bahwa KPA/PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, telah melaksanakan proses lelang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian ke empat, Pejabat Pembuat Komitmen, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan kewenangan membuat spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan; -----
- 69.3 Bahwa KPA/PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012, dalam penyusunan spesifikasi teknis melaksanakan prosedur sesuai aturan antara lain pada tanggal 17 – 19 Februari 2012 melakukan survey pasar untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang KJA HDPE bersama pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sdr.Nursal SE selaku Kasubdit 2 Irban 2. Kami mengunjungi 2 produsen KJA HDPE yaitu PT.NEFO Plastik dan PT Gani Arta Dwitunggal yang masing-masing berlokasi di Bandung; -----
- 69.4 Bahwa PT NEFO Plastik memproduksi KJA HDPE berbentuk bulat, warna hitam, *non knockdown*, tersedia dan dibuat bila ada pesanan serta bahan baku utamanya didatangkan dari tempat lain, sdangkan PT Gani Arta Dwitunggal memproduksi KJA HDPE berbentuk persegi, *knockdown*, *ready stock*, kapan saja dipesan siap diantar dan bahan baku pembuatannya diproduksi sendiri, kecuali baut *steinless stell*; -----
- 69.5 Bahwa KPA/PPK mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut Batam (BPBL) yang berlokasi di Jalan Raya Barelang, Jembatan 3 Pulau Setoko Batam untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang berbagai jenis KJA HDPE yang digunakan oleh BPBL Batam; -----
- 69.6 Bahwa KPA/PPK mendapatkan informasi dari staf teknis BPBL yang mengatakan bahwa BPBL mempunyai tupoksi melakukan perekayasaan Teknologi budidaya laut, dan telah berpengalaman menggunakan berbagai merk KJA HDPE (mulai dari BUM. RENOVASI, STARGOLD, CUBI SYSTEM dan AQUATEC); -----
- 69.7 Bahwa dari kunjungan tersebut KPA/PPK mendapatkan informasi KJA HDPE yang terbaik yang digunakan di BPBL adalah AQUATEC hal ini sesuai juga

dengan kesaksian Saksi dari BPBL Sdr.Tinggal Hermawan. S.Pi.,M.Si pada persidangan, dan kekuatan KJA HDPE AQUATEC juga diakui oleh saksi investigator dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Laut, Gondol, Bali; -----

- 69.8 Bahwa KPA/PPK mencari rujukan teknis ke Direktorat Sarana dan Prasarana Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan diterima oleh staf dan diberikan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Karamba Jaring Apung (KJA PE), yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Sarana dan Perasarana Budidaya Tahun 2012;-----
- 69.9 Bahwa menurut KPA/PPK Petunjuk Teknis Pemanfaatan Karamba Jaring Apung (KJA PE), yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Sarana dan Perasarana Budidaya Tahun 2012 dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam penyusunan spesifikasi teknis pada pelelangan KJA HDPE; -----
- 69.10 Bahwa KPA/PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis juga merujuk kepada spesifikasi teknis pengadaan KJA HDPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011, yang menurut Saksi Ahli dari LKPP spesifikasi teknis pengadaan KJA HDPE tahun sebelumnya juga boleh digunakan sebagai referensi, pembanding atau contoh untuk menyusun spesifikasi teknis; -----
- 69.11 Bahwa Spesifikasi teknis yang menjadi acuan pada pengadaan KJA HDPE Tahun 2011 tersebut sangat indentik dengan merk KJA dari Star Gold; -----
- 69.12 Bahwa menurut Kelompok pembudidaya ikan di Bintan yang mendapatkan bantuan KJA HDPE bulat tersebut kurang menerima dan akhirnya kurang optimal menggunakan KJA HDPE berbentuk bulat warna hitam yang diberikan, bahkan sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang keramba bulat tersebut tidak lagi dioperasikan dikarenakan sulit mengoperasionalkannya dan sebagian dari KJA HDPE berbentuk bulat tersebut tenggelam pada saat pembudidaya melakukan aktivitas pemeliharaan ikan diatasnya dan menurut pembudidaya, KJA HDPE bulat tersebut tidak sesuai dengan kondisi perairan mereka;-----
- 69.13 Bahwa menurut KPA/PPK dalam penyusunan spesikasi teknis yang bersifat umum dalam pengadaan KJA HDPE Tahun 2012, tidaklah mudah

- dikarenakan masing-masing pabrik pembuat KJA HDPE mempunyai tipe dan karakteristik sendiri-sendiri; -----
- 69.14 Tentang KPA/PPK dalam membuat dokumen penawaran dianggap mengarah (identik) terkait KJA dengan diameter 13 inchi dan berbentuk silindris serta baut *stainless steel* adalah tidak benar; -----
- 69.15 Bahwa menurut PPK KJA berbentuk silindris tidak hanya produk AquaTec tetapi produk dari Star Gold, Wavin, Maspion, Indopipe, Unilon dan Unchica;
- 69.16 Bahwa baut *stainless steel* yang dicantumkan dalam spesifikasi teknis bukanlah merupakan kunci, karena pihak PT Gani Arta Dwitunggal membelinya dari luar (tidak memproduksi sendiri) dan banyak di jual umum;
- 69.17 Bahwa KPA/PPK membuat spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran konfigurasi gambarnya 10 lubang (5 kantong sisi kanan dan 2 kantong sisi kiri), sedangkan brosur AquaTec type Flexi terdiri dari 8 lubang; -----
- 69.18 Bahwa KPA/PPK dalam kesimpulan ini menyampaikan bantahan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang didugakan kepada saya; -----
70. Menimbang bahwa Terlapor II (Pokja 7 ULP) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.40):
- 70.1 Bahwa Terlapor II tidak ada menambah persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE TA 2012; -----
- 70.2 Bahwa Terlapor II melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta yang dilakukan oleh panitia lelang hanya mengacu kepada Dokumen Pengadaan yang telah ada; -----
- 70.3 Bahwa peserta tender CV Terasa Makmur dan CV Karayaraya Makmur melampirkan garansi KJA HDPE selama 1 (satu) tahun, tetapi tidak termasuk dengan garansi net atau jaring; -----
- 70.4 Bahwa penawaran CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur (terendah pertama dan kedua) yang digugurkan oleh panitia pada tahap evaluasi teknis dengan alasan garansi KJA HDPE yang diberikan tidak lengkap (tidak mencakup net atau jaring) adalah sudah tepat karena sesuai fakta persidangan bahwa panitia lelang tetap berpegangan persyaratan melampirkan jaminan/garansi produk KJA HDPE yang ditawarkan minimal selama 1 (satu) tahun bagi peserta lelang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan Nomor : PJ.7/D.PSC/01/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 Bab.V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Sub Bab Persyaratan Kualifikasi (B) point 13 hal 36,

- adalah persyaratan melampirkan jaminan garansi produk KJA HDPE secara lengkap (satu paket) termasuk komponen rangka/struktur KJA maupun garansi komponen jaring (net) KJA; -----
- 70.5 Bahwa menurut Terlapor II dalam buku *Juknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung Polyethylene (KJA PE)* diterbitkan oleh Ditjend Perikanan Budidaya Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya KKP RI Tahun 2012 pada Bab.I Pendahuluan hal.3 yang menjelaskan bahwa pengertian *Keramba Jaring Apung adalah sarana budidaya untuk pembesaran ikan yang terdiri dari rakit, pelampung, kantong jaring, pemberat jaring dan jangkar*; -----
- 70.6 Bahwa Terlapor II menyimpulkan KJA merupakan satu kesatuan komponen KJA yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain (satu paket) sebagaimana yang sudah terkandung dalam istilah/ kepanjangan KJA itu sendiri yaitu Keramba, Jaring dan Apung; -----
- 70.7 Bahwa Terlapor V memberikan surat garansi Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE secara lengkap termasuk garansi net atau jaring kepada 5 (lima) perusahaan peserta tender, namun hasil dari pembukaan dokumen penawaran yang telah dilakukan oleh panitia lelang ternyata hanya 2 (dua) perusahaan yang meng-*upload* surat garansi KJA HDPE secara lengkap (yang termasuk garansi net atau jaring didalamnya), yakni Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 70.8 Bahwa Terlapor II tidak pernah berkomunikasi ataupun memberikan informasi kepada peserta tender terkait persyaratan jaminan/garansi KJA HDPE lengkap termasuk net atau jaring; -----
- 70.9 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan IP Address (222.124.3.242), adanya kesamaan dokumen penawaran (metode pelaksanaan dan surat pernyataan) dan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran antara Terlapor III dan Terlapor IV hal tersebut merupakan diluar kapasitas dan kemampuan panitia untuk ‘menelisik’ jauh kedalam hingga hal-hal tersebut mengingat sempit dan terbatasnya waktu dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran ditambah beban Pokja 7 ULP Prov.Kepri T.A 2012 yang saat itu harus melelangkan banyak paket pelelangan termasuk lelang jasa/konsultasi; -----
- 70.10 Bahwa Terlapor II menggunakan spesifikasi teknis KJA HDPE ukuran antara, kisaran dan tidak *fiks* pada satu angka seperti contoh Kerangka/Struktur Keramba berbentuk silindris dengan diameter minimal 13” (tiga belas inchi); ketebalan dinding alat apung 10 mm – 12 mm, sedangkan dalam brosur Terlapor V tertulis spesifikasi pipa AQT Diameter Luar 355 mm ( $\pm$  14 inch),

sehingga jelas dalam spesifikasi Dokumen Pengadaan menggunakan istilah kerangka/struktur silindris sedangkan istilah kerangka/struktur dan silindris tidak ada dalam Brosur KJA AquaTec dan sebaliknya dalam brosur menggunakan istilah yang justru tidak ada dalam spesifikasi Dokumen Pengadaan yakni pipa;-----



- 70.11 Bahwa Terlapor II telah melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 70.12 Bahwa Terlapor II secara tegas menolak tuduhan adanya persekongkolan, pengaturan tender maupun persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan KJA HDPE ini termasuk diantaranya menolak adanya tuduhan upaya pembatasan peserta tender, tuduhan melakukan intervensi dan atau fasilitasi terhadap pabrikan maupun peserta tender dalam hal pemberian dukungan termasuk diantaranya pemberian jaminan garansi net atau jaring oleh pabrikan kepada peserta tender, maupun tuduhan melakukan evaluasi penawaran yang sengaja dibuat untuk menguntungkan peserta tertentu berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut : -----
- 70.12.1 Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan atau peserta tender yang meng-*upload* (melampirkan) dukungan garansi dari pabrikan KJA HDPE dalam dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan berdomisili di Jakarta

yakni CV Kayaraya Makmur, CV Terasa Makmur dan PT Zasiro Bastara dan 2 (dua) perusahaan berdomisili di Pekanbaru yaitu CV Yulial dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari, hal ini berbeda pada pengadaan Pengadaan Keramba Jaring Apung pada Tahun 2011 dimana hanya CV Tripel Lapan satu-satunya peserta tender;-----

70.12.2 Bahwa persyaratan adanya dukungan pabrikan/distributor KJA dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan barang yang sesuai dengan kualitas dan volume yang diminta serta jaminan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang, hal ini tidak ada hubungan dengan pembatasan peserta lelang ataupun upaya mengarahkan peserta lelang;-----

70.13. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV bersikap aktif untuk meminta jaminan garansi KJA secara lengkap atau utuh satu paket mencakup struktur KJA (kerangka) maupun jaring KJA, sedangkan CV Kayaraya Makmur, CV Terasa Makmur maupun CV Yulial hanya bersikap pasif dan tidak berinisiatif untuk meminta jaminan garansi KJA secara lengkap sehingga garansi yang didapatkan tidak lengkap atau tidak utuh satu paket;-----

70.14. Bahwa pendirian Perseroan Komanditer CV Tripel Lapan Nomor 22 tanggal 10 Juni 2010 dipimpin oleh dan atas kebijaksanaan 2 orang persero pengurus yaitu 1. Tuan Mohd Sya'ari dengan jabatan Direktur, 2 Tuan Ir. Said Reza Fasito dengan jabatan Wakil Direktur, adapun Persero Komanditernya adalah Nyonya Zainab Hadi. Sedangkan penawaran dan seluruh surat pernyataan CV Tripel Lapan yang diupload melalui LPSE ditandatangani atau atas nama Direktur Hendri Juliardian;-----

70.15. Bahwa Sdr Hendri Juliardian, S.E., tidak memiliki kapasitas mengikuti dan/atau mewakili CV Tripel Lapan pada proses pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE di Pokja 7 ULP Pemerintah Provinsi Kepri karena tidak terdapat di dalam Akta Pendirian CV Tripel Lapan yang diupload dan sampai dengan batas akhir penutupan penawaran CV Tripel Lapan tidak mengupload Akta Perubahan pendirian perusahaan maupun Surat Kuasa dari Direktur CV Tripel Lapan;-----

71. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Zasiro Bastara) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.9): -

71.1 Bahwa penentuan harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor III;-----

- 71.1.1 Bahwa harga penawaran Terlapor III adalah Rp. 12.985.720.000,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); -----
- 71.1.2 Bahwa penentuan harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor III tersebut adalah didasari dari penawaran harga oleh Terlapor V sebagai pabrik pembuat Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE);-----
- 71.1.3 Bahwa dari hasil survey dan permintaan yang dilakukan oleh Terlapor III hanya Terlapor V yang memberikan penawaran harga karena perusahaan pembuat Keramba Jaring Apung lain seperti PT Batam Usaha Makmur (BUM) dan PT Koral Biru (Renovasea) tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan spek teknis yang tercantum dalam dokumen lelang untuk jangka waktu yang diminta;-----
- 71.2 Bahwa Terlapor III tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor I dan Terlapor II (Persekongkolan Vertikal);-----
- 71.2.1 Bahwa di persidangan terbukti Terlapor III tidak ada hubungan kekerabatan maupun hubungan bisnis dengan Sdr. Syamsul Akbar selaku KPA/PPK (Terlapor I), bahkan sebelum adanya tender pengadaan Keramba Jaring Apung ini, Terlapor III tidak pernah kenal dengan Terlapor I;-----
- 71.2.2 Bahwa Terlapor III juga tidak pernah mengenal dan tidak memiliki hubungan kekerabatan serta hubungan kerja dengan Terlapor II selaku Pokja 7 ULP Provinsi Kepulauan Riau TA 2012 dan juga tidak satupun dari kelima anggota panitia pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE yang dikenal oleh Terlapor III; -----
- 71.2.3 Bahwa Terlapor III baru kenal bertemu secara langsung bertatap muka dengan Terlapor II pada saat proses klarifikasi; -----
- 71.2.4 Bahwa Terlapor III baru pertama kali mengikuti tender di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II, bahkan dipersidangan Terlapor I dan Terlapor II sudah menegaskan hal yang sama dengan Terlapor III.-----
- 71.3 Bahwa Terlapor III tidak ada melakukan persekongkolan dengan Terlapor V

- 71.3.1 Bahwa persekongkolan yang dilakukan Terlapor III dengan Terlapor V terkait dengan adanya jaminan garansi jaring yang diberikan Terlapor V dengan Terlapor III sebagai pemenang lelang; -----
- 71.3.2 Bahwa Terlapor III meminta jaminan garansi jaring kepada Terlapor V karena jaminan yang diberikan Terlapor V tidak termasuk jaminan jaring sementara menurut pandangan Terlapor III yang dimaksud dengan Keramba Jaring Apung adalah juga termasuk jaring yang justru menurut pengalaman Terlapor III adalah komponen yang gampang rusak; -----
- 71.3.3 Bahwa dipersidangan terbukti berdasarkan Tanggapan/Jawaban yang disampaikan oleh Terlapor V bahwa Terlapor V memberikan jaminan garansi net atau jaring kepada 5 (lima) perusahaan yaitu PT Ganesha Bangun Riau Sarana, CV Yulial, PT Multinusa Perkasa, PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari; -----
- 71.3.4 Namun pada saat pelaksanaan tender yang memasukkan (pengupload) data jaminan jaring hanya Terlapor III dan Terlapor IV saja, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dari Terlapor II memenangkan Terlapor III. -----
- 71.4 Bahwa Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor IV: -----
- 71.4.1 Bahwa Terlapor III berkedudukan hukum di Jakarta sementara Terlapor IV berkedudukan hukum di Pekanbaru, dan tidak ada pemegang saham maupun Direksi serta Komisaris yang sama dalam perusahaan Terlapor III maupun Terlapor IV; -----
- 71.4.2 Bahwa selama ini tidak pernah ada kerjasama ataupun perjanjian kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek ataupun tender-tender baik di Pekanbaru maupun ditempat lainnya;-----
- 71.4.3 Bahwa pelaksanaan tender Pengadaan Keramba Jaring Apung High Density Polyethylene (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 ULP tidak ada kerjasama baik lisan maupun tertulis antara Terlapor III maupun Terlapor IV;-----
- 71.4.4 Bahwa dalam melakukan peng-uploadan dokumen Terlapor III meminta bantuan konsultan lepas yang bernama Sdr. Hendrizal (tidak

- diketahui lagi keberadaannya) dan mempercayakan seluruhnya proses peng-uploadan dokumen Terlapor III;-----
- 71.4.5 Bahwa dalam meminta dukungan kepada Terlapor V, Terlapor III datang ke pabrik menemui Direktur Terlapor V untuk meminta kepastian dan keseriusan dalam mengikuti tender dalam perkara *a quo*;
- 71.4.6 Bahwa jika *quod non* (seandainya benar) berdasarkan analisa atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Ahli (Rudi Rusdiah) memang ditemukannya ada kemiripan atau kesamaan yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses tender tersebut, maka hal tersebut menurut pendapat Terlapor III hanyalah merupakan kebetulan saja;-----
- 71.4.7 Bahwa berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor IV, tidak pernah ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor III, walaupun Terlapor IV dalam tanggapannya menuduh adanya kesamaan dokumen Terlapor III dan Terlapor IV lebih disebabkan kepada kebocoran informasi milik Terlapor IV yang dimanfaatkan Terlapor III;-----
- 71.4.8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terlapor III menyatakan tidak terbukti adanya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor IV.-----
- 71.5 Bahwa ditunjukknya Terlapor III selaku pemenang tender adalah memang dikarenakan Terlapor III telah melalui seluruh proses tender dengan baik, bahkan salah satu dari nilai plus yang dimiliki oleh Terlapor III adalah memberikan garansi atau jaminan jaring kepada Terlapor II;-----
- 71.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terlapor III tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat sehingga Terlapor III memohon kepada Ketua Majelis Komisi memberikan putusan sebagai berikut:-----
- 71.6.1 Menyatakan tidak ada Persekongkolan antara Terlapor III dengan Terlapor IV serta Terlapor V dalam Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung High Density Polyethylene (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 ULP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat;-----

- 71.6.2 Menyatakan proses tender Pengadaan Keramba Jaring Apung High Density Polyethylene (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 ULP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2012 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Terlapor III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----
72. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Mitra Riau Perkasa Lestari) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti T4.4); -----
- 72.1 Bahwa Terlapor IV, sudah berusaha menghormati dan mengikuti persidangan Majelis Komisi dengan semampunya;-----
- 72.2 Bahwa Terlapor IV telah mengikuti beberapa kali persidangan Majelis Komisi dan baru mengetahui bahwa perkara ini digelar karena laporan dari salah satu rekanan (peserta tender) yang merasa sakit hati terhadap Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal) yakni Direktur CV Tripel Lapan yang mana dari persidangan juga diketahui pelapor sebenarnya bukan Direktur seperti yang terdapat pada Akta Perusahaan tersebut (tidak legal); -----
- 72.3 Bahwa Terlapor IV sependapat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dilaksanakan guna tercapainya iklim persaingan usaha sehat, namun perlu juga dipertimbangkan jangan sampai dalam pelaksanaannya justru dapat menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan kondisi negara kita Indonesia saat ini; -----
- 72.4 Bahwa menurut Terlapor IV, PT Koral Biru dan PT BUM tidak memproduksi KJA HDPE lagi, sehingga PT Gani Arta Dwitunggal yang memiliki kemampuan teknis dan inovatif untuk saat ini; -----
- 72.5 Bahwa sebagai pelaku usaha Terlapor IV, sudah berusaha menghormati tata tertip, pemeriksaan dan persidangan KPPU semampunya, namun tentunya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf dan tentunya sebagai peserta yang kalah dalam lelang ini harus sportif menerima kenyataan, walaupun dalam persidangan kami merasa dirugikan oleh pelaku usaha lain dengan kemiripan dokumen dengan kami, sayangnya kami belum dapat membuktikannya sampai saat ini; -----
- 72.6 Bahwa Terlapor IV tidak melakukan up-load penawaran di Jakarta apalagi melakukan monopoli, persekongkolan vertical maupun horizontal dengan

kata lain dan sampai hari ini tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun dari pekerjaan ini;-----

73. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti T5.23): -----

- 73.1 Tentang spesifikasi teknis yang identik atau mirip dengan spesifikasi yang dimiliki oleh suatu merek tertentu :-----

73.1.1 Bahwa Terlapor V tidak pernah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara lelang untuk menentukan suatu spek dalam pengadaan KJA; -----

73.1.2 Bahwa Spesifikasi produk KJA AquaTec bersifat umum dan dapat dibuat oleh produsen KJA lain;-----

73.1.3 Bahwa KJA AquaTec dapat dilihat dan diketahui oleh umum dan dapat dibuka melalui website PT Gani Arta Dwitunggal, juga brosur-brosur yang banyak tersebar;-----

- 73.2 Tentang Terlapor V ikut memfasilitasi terjadinya persekongkolan karena hanya memberikan surat jaminan garansi net atau jaring hanya kepada Terlapor III dan Terlapor IV: -----

73.2.1 Bahwa Terlapor V memberikan surat jaminan net atau jaring kepada 5 (lima) perusahaan peserta tender; -----

73.2.2 Bahwa 5 (lima) perusahaan peserta tender yang mendapat surat jaminan dari Terlapor V adalah PT Ganesha Bangun Riau Sarana, CV Yulial, PT Multinusa Perkasa, PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari; -----

- 73.3 Tentang ukuran pipa HDPE diameter 13 inchi dan baut stainless steel hanya di produksi oleh PT Gani Arta Dwitunggal: -----

73.3.1 Bahwa Terlapor V tidak memproduksi pipa HDPE diameter 13 inchi; -

73.3.2 Bahwa baut stainless stell dapat dibeli di pasaran umum; -----

73.3.3 Bahwa Terlapor V juga membeli baut stainless stell untuk kelengkapan KJA AquaTec;-----

- 73.4 Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya (Gondol), yang dikelurkan pada tanggal 12 September 2012, sehingga surat keterangan tersebut dibuat 5 (lima) bulan setelah adanya pengumuman pemenang tender pengadaan KJA HDPE di

Lingkungan Pokja 7 ULP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 yaitu pada tanggal 30 April 2012;-----

- 73.5 Bahwa Terlapor V berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terlapor dan dikuatkan keterangan saksi ahli yang kesemuannya diangkat sumpah maka Terlapor dapat membuktikan seluruh dalil-dalil jawabannya, sebaliknya Investigator tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP);-----
74. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 13/KPPU/Kep.3/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A162); -----
75. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A166, A167, A168, A169, A170, dan A171)-----
76. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

**TENTANG HUKUM**

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 8. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

**1. Tentang Identitas Para Terlapor -----**

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1 **Terlapor I, Sdr. Syamsul Akbar** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 dan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 523/DKP-SK.APBD/26/I/2012 tanggal 5 Januari 2012, yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan Km 8 Nomor 12 Kota Tanjungpinang, yang pada saat perkara ini diperiksa beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung B2 lantai I & II, P. Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (*vide* bukti T1.2 dan T1.3); -----

1.2 **Terlapor II, Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012** (“Panitia Tender”), yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan Km 8 Nomor 12 Kota Tanjungpinang, yang pada saat perkara ini diperiksa beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung B2 lantai I & II P. Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Adapun susunan keanggotaan dari Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: -----

| No | Nama                   | Jabatan dalam Panitia |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1. | Abdul Rachim,Spi.      | Ketua                 |
| 2. | Ir. Ade Ovita          | Sekretaris            |
| 3. | La Ode M. Faisal,S.Pi. | Anggota               |
| 4. | M. Fazidi,Spi.         | Anggota               |
| 5. | Suharyanto             | Anggota               |

1.3 **Terlapor III, PT Zasiro Bastara**, yang beralamat di Gedung Menara Gracia lantai 6 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-17 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, yang pada saat perkara ini diperiksa beralamat di Jalan Dahlia Nomor 10 Payakumbuh, Sumatera Barat. PT Zasiro Bastara merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 12 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris H. Yunardi,S.H., dengan susunan pemegang saham terdiri dari drg. Ratnawati Masina dan Mayo Pinto Denai, sedangkan susunan direksi terdiri dari drg. Ratnawati Masina sebagai Direktur dan Roni Gunawan sebagai Komisaris. PT Zasiro Bastara melaksanakan kegiatan usaha antara lain dibidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa (*vide* bukti T3.8); -----

1.4 **Terlapor IV, PT Mitra Riau Perkasa Lestari**, yang beralamat di Jalan Durian Nomor 153 B, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28126. PT Mitra Riau Perkasa Lestari merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 21 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Eriyuf Brandel,S.H., dengan susunan direksi terdiri dari Azer Afwan sebagai Direktur dan Makmun Rasyid sebagai Komisaris. PT Mitra Riau Perkasa Lestari melaksanakan kegiatan usaha antara lain dibidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertambangan,

Pertanian, Perbengkelan, Pengangkutan Darat, Percetakan dan Jasa (*vide* bukti T4.2); -----

1.5 **Terlapor V, PT Gani Arta Dwitunggal**, yang beralamat di Kawasan Industri Batujajar Permai Jalan Raya Batujajar Km 2,8 Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 405326. PT Gani Arta Dwitunggal merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 16 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Hj. Tetty Surtiati Hidayat,S.H., dengan susunan direksi terdiri dari Budiprawira Sunadim sebagai direktur dan pemegang saham, Imelda Lis sebagai komisaris dan pemegang saham, dan Finay Susanti sebagai pemegang saham. PT Gani Arta Dwitunggal melakukan kegiatan usaha antara lain industri dan perdagangan (*vide* bukti T5.22);-----

2. **Tentang Dugaan Pelanggaran**-----

2.1 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V) adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut :-----  
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----

2.2 Bahwa Dugaan Pelanggaran berkaitan dengan Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti C1);-----

|                                              |   |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Total HPS                              | : | Rp. 13.195.048.064,-<br>(tiga belas milyar seratus sembilan puluh lima juta empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) |
| Sumber Pendanaan                             | : | APBD Tahun Anggaran 2012                                                                                                      |
| Nilai Penawaran Pemenang Tender (terkoreksi) | : | Rp. 12.985.720.000,-<br>(dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)           |

2.3 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----

2.3.1 Persekongkolan Horizontal -----

Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, dan Terlapor IV dalam rangka mengatur pemenang tender ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut: -----

- 2.3.1.1. Kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan antara Terlapor III dengan Terlapor IV; -----
- 2.3.1.2. Kesamaan metadata *softcopy* dokumen penawaran dan IP Address Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 2.3.1.3. Kesamaan jaminan garansi antara Terlapor III dengan Terlapor IV; -----
- 2.3.1.4. Harga penawaran Terlapor III dan Terlapor IV yang tidak masuk akal; -----

2.3.2 Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam rangka mengatur pemenang tender dilakukan sebagai berikut: -----

- 2.3.2.1. Spesifikasi teknis pengadaan dalam perkara *a quo* yang mengarah kepada produk Terlapor V; -----
- 2.3.2.2. Proses evaluasi tender perkara *a quo* yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan; -----
- 2.3.2.3. Adanya kedekatan hubungan komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V dan Balai Besar Gondol sebelum dan sesudah tender perkara *a quo*; -----
- 2.3.2.4. Diskrimasi oleh Terlapor V terkait pemberian surat jaminan garansi net atau jaring; -----

**3. Tentang Persekongkolan Horizontal**-----

- 3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

3.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV adalah sebagai berikut:

**3.3.1 Tentang Kesamaan Kesalahan dalam dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan antara Terlapor III dengan Terlapor IV; -----**

3.3.1.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

3.3.1.1.1. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Termasuk Daftar Hitam dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam butir 13.3.1.1 sampai dengan butir 13.3.1.2 Tentang Duduk Perkara di atas;-----

3.3.1.1.2. Bahwa baik Terlapor III maupun Terlapor IV dalam dokumen penawaran terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “metoda” pada Metode Pelaksanaan Penyedia yang seharusnya tertulis “Metode”, dan terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “authorized” pada ‘Surat keterangan distributor dan authorized’ yang seharusnya “authorized” (*vide* bukti B26); -----

3.3.1.1.3. Bahwa metode pelaksanaan antara peserta lelang seharusnya berbeda karena pengetahuan dari masing-masing perusahaan mengenai pelaksanaan lelangnya berbeda dan tidak diberikan contoh atau *softcopy* dari Terlapor II; -----

3.3.1.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak memberikan tanggapan terkait dengan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Termasuk Daftar Hitam;-----

3.3.1.3. Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T3.9): -----

3.3.1.3.1. Bahwa terkait dengan kemiripan atau kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Termasuk Daftar Hitam dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh

Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses tender hanyalah merupakan kebetulan saja. Hal ini karena Terlapor III menggunakan pihak lain yaitu Sdr. Hendrizal untuk membantu pembuatan dokumen penawaran, dan besar kemungkinan Sdr. Hendrizal selaku pihak konsultan lepas juga ikut membantu Terlapor IV; -----

3.3.1.3.2. Bahwa sejak awal tidak pernah ada kongkalikong ataupun persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor IV; -----

3.3.1.4. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4.1): -----

Bahwa terkait kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Surat Pernyataan Daftar Hitam antara Terlapor III dengan Terlapor IV terjadi di luar sepengetahuan dari Terlapor IV dan tergantung kepada siapa yang disuruh Terlapor III untuk membuat penawarannya, apakah dia meminta bantuan kepada orang lain dan apakah ada kaitannya dokumen/media (*flashdisk*) Terlapor IV tertinggal saat *upload* di LPSE atau bisa jadi Terlapor III mendapatkan informasi dari orang dalam Terlapor IV. Terlapor IV tidak bertanggung jawab karena Terlapor IV hanya membuat dan mengupload penawaran Terlapor IV; -----

3.3.1.5. Bahwa Terlapor V tidak memberikan tanggapan terkait dengan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Termasuk Daftar Hitam; -----

3.3.1.6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari para Terlapor yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

3.3.1.6.1. Bahwa kesamaan kesalahan penulisan antara Terlapor III dengan Terlapor IV dapat digambarkan sebagai berikut (*vide* bukti C5 dan C6): -----

METODA PELAKSANAAN

1. Apabila PT.ZASIRO ditunjuk sebagai pemenang lelang (penyedia) pada pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE yang dibuktikan dengan keluarnya SPBBJ atau SPMK, maka kami akan mengurus Jaminan Pelaksanaan , untuk pengurusan Kontrak atau Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Barang.
2. Membuat surat pesanan (PO) ke Pabrik KJA HDPE AquaTec, **PT. GANI ARTA DWI TUNGGAL** untuk memesan KJA HDPE sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.
3. Melihat dan menentukan lokasi / penempatan KJA HDPE Untuk setiap Kabupaten yang ditentukan pada Kabupaten **Bintan, Karimun, Lingga dan Natuna.**
4. Pengiriman KJA HDPE dari pabrik ke lokasi yang sudah ditentukan di Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga dan Natuna.
5. Menyiapkan tenaga kerja dan peralatan untuk Pemasangan KJA HDPE Aquatec yang akan didampingi oleh tenaga ahli/ teknis dari PT. GANI ARTA DWI TUNGGAL..
6. Setelah pemasangan selesai untuk semua kabupaten , kami mengajukan surat permohonan/ permintaan pemeriksaan barang kepada panitia penerima barang dari Dinas Kelautan dan perikan provinsi Kepulauan Riau.
7. Dari hasil pemeriksaan oleh Panitia Penerima Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau,apabila kuantitas, spesifikasi maupun kualitas sudah sama dengan yang terdapat dalam kontrak atau SP3B, maka Panitia pemeriksa Barang , maka Panitia Pemeriksa Barang akan membuat laporan penyelesaian pekerjaan 100% atau BA Serah Terima Barang 100 %, dan pekerjaan dianggap selesai.

METODA PELAKSANAAN

1. Setelah PT. MITRA RIAU PERKASA LESTARI ditunjuk sebagai pemenang lelang (penyedia) pada pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE yang dibuktikan dengan keluarnya SPBBJ atau SPMK, maka kami akan mengurus Jaminan Pelaksanaan, nilai dan masa berlakunya sesuai dengan dokumen
2. Setelah Jaminan Pelaksanaan selesai, maka diserahkan ke PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Dinas Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya mengurus Kontrak atau Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Barang.
3. Membuat surat pesanan (PO) ke Pabrik KJA HDPE AquaTec, **PT. GANI ARTA DWI TUNGGAL** untuk memesan KJA HDPE sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang terdapat dalam Kontrak/ Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Barang.
4. Koordinasi dengan PPTK/PPK/ KPA tentang lokasi / penempatan KJA HDPE Untuk setiap Kabupaten yang ditentukan pada Kabupaten **Bintan, Karimun, Lingga dan Natuna.**
5. Pengiriman KJA HDPE dari pabrik ke setiap lokasi/ penempatan KJA yang sudah ditentukan untuk setiap i Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga dan Natuna.
6. Menyiapkan tenaga kerja dan peralatan untuk Pemasangan/ Instalasi KJA HDPE Aquatec yang akan didampingi oleh tenaga ahli/ teknis yang berpengalaman dari pabrik./ PT. GANI ARTA DWI TUNGGAL.
7. Melakukan serah terima (barang) KJA HDPE AquaTec untuk setiap Kabupaten yang sudah selesai di pasang/ instal.
8. Setelah pemasangan selesai, kami mengajukan surat permohonan/ permintaan pemeriksaan barang kepada panitia penerima barang dari Dinas Kelautan dan perikan provinsi Kepulauan Riau.
9. Dari hasil pemeriksaan oleh Panitia Penerima Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau,apabila kuantitaqs, spesifikasi maupun kualitas sudah sama dengan yang terdapat dalam kontrak atau SP3B, maka Panitia pemeriksa Barang , maka Panitia Pemeriksa Barang akan membuat laporan penyelesaian pekerjaan 100% atau BA Serah Terima Barang 100 %

3.3.1.6.2. Bahwa pada dokumen Metoda Pelaksanaan milik Terlapor III pada angka 2 (dua) terdapat tulisan dengan Font (huruf) yang berbeda dengan tulisan lainnya (PT Gani Arta Dwitunggal untuk memesan KJA HDPE

sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak) dan terdapat kesalahan penulisan yaitu pada angka 5 (lima) pada kata "*Menyiap kan*" yang seharusnya "*Menyiapkan*" serta pada angka 7 (tujuh) pada kata "*Provinsi Kepulauan Riau.apabila kuantitas*". Hal tersebut sama dalam Metoda Pelaksanaan milik Terlapor IV pada angka 3 (tiga), angka 6 (enam) dan angka 9 (sembilan) (*vide* bukti C5 dan C6); -----

- 3.3.1.6.3. Bahwa Terlapor III menyatakan dokumen administrasi tender, metode pelaksanaan, dokumen penawaran dan *upload* dokumen penawaran Terlapor III dilakukan oleh Sdr. Hendrizal dengan menggunakan laptop yang dimilikinya yang menurut keterangan Terlapor III sudah tidak bekerja dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terlapor III (*vide* bukti B27); -----
- 3.3.1.6.4. Bahwa Terlapor III menyatakan tidak mengerti terkait tender di pemerintahan karena banyak berkecimpung di bisnis batu bara dan mengakui bahwa ide untuk ikut serta dalam tender perkara *a quo* juga berasal dari Sdr. Hendrizal. Keikutsertaan Terlapor III dalam tender didasarkan naluri pengusaha yang mencoba bermain di tender KJA (*vide* bukti B27);-----
- 3.3.1.6.5. Bahwa Terlapor IV menyatakan dalam mengerjakan dokumen penawaran pada tender perkara *a quo* disusun oleh seorang staf bernama Sdr. Hari yang menurut keterangan Terlapor IV berdomisili di Pekanbaru dan Sdr. Hari pula yang mengetahui *password* perusahaan untuk *login* ke *website* LPSE (*vide* bukti B30); -----
- 3.3.1.6.6. Bahwa baik Terlapor III maupun Terlapor IV sama-sama baru pertama kali mengikuti tender KJA HDPE dan belum pernah mengikuti tender KJA sebelumnya (*vide* bukti B27 dan B30); -----
- 3.3.1.6.7. Bahwa baik dari keterangan Terlapor I maupun Terlapor II terungkap tidak pernah memberikan *softcopy* maupun format dokumen yang digunakan dalam tender

pengadaan KJA HDPE pada perkara *a quo* kepada seluruh peserta tender, termasuk dalam hal ini Terlapor III dan Terlapor IV;-----

- 3.3.1.7. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Termasuk Daftar Hitam dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 13.2.1.2 sampai dengan butir 13.2.1.3 Tentang Duduk Perkara di atas;-----
- 3.3.1.8. Bahwa meskipun Terlapor III dan Terlapor IV menyatakan tidak yakin saling memberikan *softcopy*/format dokumen metode pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Termasuk Daftar Hitam dalam dokumen penawaran pada tender perkara *a quo* karena dalam pengerjaan dokumen penawaran Terlapor III dilakukan oleh Sdr. Hendrizal, sementara dokumen penawaran Terlapor IV dilakukan oleh Sdr. Hari, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Termasuk Daftar Hitam dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan Metode Pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama; -----
- 3.3.1.9. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Kesimpulan Terlapor III dan Terlapor IV yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan diantara Terlapor III yang dikerjakan oleh staf bernama Sdr. Hendrizal dan Terlapor IV yang dikerjakan oleh staf bernama Sdr. Hari terjadi tanpa sepengetahuan dari Terlapor III dan Terlapor IV selaku Direktur Perusahaan; -----
- 3.3.1.10. Bahwa Majelis Komisi menilai staf dalam melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin dan sepengetahuan Direksi sehingga kelalaian staf menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) *juncto* Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----

- 3.3.1.11. Bahwa Majelis Komisi menilai Metode Pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi, dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender semestinya saling bersaing dalam tender perkara *a quo*, sehingga metode pelaksanaan seharusnya bersifat rahasia tidak boleh dibagi ke perusahaan lain. Pada kenyataannya dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV yang dalam persidangan menyatakan serius dalam mengikuti tender adalah mengandung unsur kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen tender;-----
- 3.3.1.12. Bahwa penilaian Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.7 sampai dengan butir 3.3.11 Tentang Hukum di atas, dikuatkan dengan pendapat Sdr. Ir. Rudi Rusdiah selaku Ahli IT yang menyatakan terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “metoda” pada Metoda Pelaksanaan Penyedia yang seharusnya tertulis “Metode” oleh Terlapor III dan Terlapor IV serta terdapat kesalahan penulisan “authorized” pada “Surat keterangan distributor dan authorized” yang seharusnya “authorized” oleh Terlapor III dan Terlapor IV (*vide bukti B26*);-----
- 3.3.1.13. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Rudi Rusdiah yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV, diperkuat dengan adanya versi aplikasi yang sama menunjukkan kesamaan metadata yang dikerjakan pada komputer yang sama (*vide bukti B26*);-----
- 3.3.1.14. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang menyatakan Metode Pelaksanaan antara Peserta tender seharusnya berbeda karena kemampuan teknis dari masing-masing perusahaan mengenai pelaksanaan tender berbeda dan tidak diberikan contoh atau *soft copy* dokumen pengadaan dari Terlapor II;-----
- 3.3.1.15. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud butir 3.3.12 Tentang Hukum di atas membuktikan adanya kerja sama antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam rangka memenangkan Terlapor III dalam perkara *a quo*;-----

3.3.2 Tentang Kesamaan metadata *softcopy* dokumen penawaran dan IP Address Terlapor III dan Terlapor IV -----

3.3.2.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

3.3.2.1.1. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV meng-*upload* dokumen penawaran pada waktu yang berdekatan yaitu 13/04/2012 (09:46) (Terlapor III/PT Zasiro Bastara) dan 13/04/2012 (09:14) (Terlapor IV/ PT Mitra Riau Perkasa Lestari); -----

3.3.2.1.2. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV meng-*upload* dokumen penawaran menggunakan IP Address yang sama yaitu 222.124.3.242; -----

| Nama Perusahaan                             | Jenis Dokumen  | Waktu Upload Dokumen Penawaran | IP Address    | Lokasi  |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------|
| PT Zasiro Bastara (Terlapor III)            | Dok. Penawaran | 13/04/2012 (09:46)             | 222.124.3.242 | Jakarta |
| PT Mitra Riau Perkasa Lestari (Terlapor IV) | Dok. Penawaran | 13/04/2012 (09:14)             | 222.124.3.242 | Jakarta |

3.3.2.1.3. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV meng-*upload* dokumen penawaran yang memiliki kesamaan beberapa metadata sebagaimana berikut -----

| Nama Perusahaan                  | Jenis Dokumen                               | Author  | Created                               | Modified                              | PDF produser /PDF Version |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| PT Zasiro Bastara (Terlapor III) | Surat Penawaran                             | Arik    | Thursday, April 12, 2012, 3:49:37 PM  | Thursday, April 12, 2012, 3:54:41 PM  | Microsoft Word 2010/1.6   |
|                                  | Metoda Pelaksanaan Penyedia                 | TOSHIBA | Friday, April 13, 2012, 1:41:02 AM    | Friday, April 13, 2012, 1:41:31 AM    | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                                  | Time schedule                               | User    | Friday, April 13, 2012, 2:13:51 AM    | Friday, April 13, 2012, 2:13:51 AM    | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                                  | Data Isian Kualifikasi                      |         | Wednesday, April 11, 2012, 6:19:10 PM | Wednesday, April 11, 2012, 6:21:52 PM | Adobe Acrobat 10.0.3/1.6  |
|                                  | Identitas Barang                            | TOSHIBA | Friday, April 13, 2012, 1:17:38 AM    | Friday, April 13, 2012, 1:17:38 AM    | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                                  | Surat keterangan distributor atau auzorized | TOSHIBA | Tuesday, April 10, 2012, 1:52:59 PM   | Friday, April 13, 2012, 5:29:25 AM    | Microsoft Word 2010/1.6   |
|                                  | Pajak                                       | User    | Friday, April                         | Friday, April 13,                     | Microsoft                 |

|                                                                |                                                       |         |                                              |                                              |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                |                                                       |         | 13, 2012,<br>12:42:05 AM                     | 2012, 12:42:05<br>AM                         | Word<br>2010/1.5                    |
|                                                                | TKDN                                                  | TOSHIBA | Thursday,<br>April 12, 2012,<br>7:43:30 PM   | Thursday, April<br>12, 2012,<br>7:43:30 PM   | Microsoft<br>Word<br>2010/1.5       |
| <b>PT Mitra Riau<br/>Perkasa<br/>Lestari<br/>(Terlapor IV)</b> | Surat<br>Penawaran                                    |         | Friday, April<br>13, 2012,<br>5:47:07 PM     |                                              | -/1.3                               |
|                                                                | RAB atau<br>Daftar<br>Kuantitas<br>Harga              | TOSHIBA | Thursday,<br>April 12, 2012,<br>7:07:06 PM   | Thursday, April<br>12, 2012,<br>7:07:06 PM   | Microsoft<br>Word<br>2010/1.5       |
|                                                                | Metoda<br>Pelaksanaan<br>Penyedia                     | TOSHIBA | Thursday,<br>April 12, 2012,<br>11:40:39 PM  | Thursday, April<br>12, 2012,<br>11:40:39 PM  | Microsoft<br>Word<br>2010/1.5       |
|                                                                | Jangka waktu<br>pelaksanaan                           | User    | Friday, April<br>13, 2012,<br>3:39:54 AM     | Friday, April 13,<br>2012, 3:43:00<br>AM     | Microsoft<br>Word<br>2010/1.5       |
|                                                                | Data isian<br>kualifikasi                             |         | Friday, April<br>13, 2012,<br>4:32:22        | Friday, April 13,<br>2012, 4:33:52<br>AM     | Adobe<br>Acrobat<br>10.0/1.6        |
|                                                                | Identitas,<br>(jenis, tipe<br>dan merek)<br>barang    | TOSHIBA | Wednesday,<br>April 11, 2012,<br>12:17:05 PM | Wednesday,<br>April 11, 2012,<br>12:17:05 PM | Microsoft<br>Word<br>2010/1.5       |
|                                                                | Surat<br>keterangan<br>distributor<br>atau authorized | TOSHIBA | Tuesday, April<br>10, 2012,<br>1:52:59 PM    | Friday, April 13,<br>2012, 5:29:04<br>AM     | Microsoft<br>Word<br>2010/1.6       |
|                                                                | Daftar<br>Pengalaman<br>Pabrikan                      | TOSHIBA | Saturday, April<br>07, 2012,<br>4:42:25 AM   | Saturday, April<br>07, 2012,<br>4:48:01 AM   | Microsoft<br>Word<br>2010/1.6       |
|                                                                | TKDN                                                  | User    | Thursday,<br>April 12, 2012,<br>9:03:00 PM   | Thursday, April<br>12, 2012,<br>9:03:00 PM   | Microsoft<br>Word<br>2010/1.5       |
|                                                                | Pajak SPT dan<br>3 bulan<br>terakhir                  | User    | Friday, March<br>30, 2012,<br>7:22:24 PM     | Friday, March<br>30, 2012,<br>7:22:31 PM     | Adobe<br>PDF<br>Library<br>10.0/1.5 |

3.3.2.1.4. Bahwa kesamaan alamat IP Address dan didukung dengan data atas data yaitu kesamaan nama Komputer (1) dimana data tersebut dibuat, (2) data tanggal dibuatnya suatu dokumen, (3) data tanggal dimana dokumen terakhir di rubah, (4) data aplikasi dimana data tersebut dibuat dan (5) terdapat kesalahan penulisan dokumen maka menurut Ahli merupakan indikasi yang kuat akan terjadinya persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam butir 68.2.2.1 sampai dengan butir

68.2.2.10 Tentang Duduk Perkara di atas (*vide* bukti B26); -----

3.3.2.2. Bahwa Terlapor I tidak memberikan tanggapan terkait dengan Kesamaan metadata *softcopy* dokumen penawaran dan IP Address Terlapor III dan Terlapor IV;-----

3.3.2.3. Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

3.3.2.3.1. Terkait dengan tuduhan adanya kesamaan penggunaan IP Address 222.124.3.242 antara peserta lelang Terlapor III dan Terlapor IV serta dugaan kesamaan lokasi *upload* dokumen penawaran maka dalam fakta persidangan yang dihadiri oleh Ketua LPSE Provinsi Kepri selaku saksi Investigator, hal tersebut tidak muncul dalam system SPSE (Sistem Pelelangan Secara Elektronik) LPSE, maupun pada aplikasi SPSE panitia lelang. Kesamaan penggunaan IP Address antara perusahaan-perusahaan peserta lelang dan atau identitas lokasi *upload* dokumen hanya dapat diakses di *server* LKPP pusat. Adapun dugaan adanya kesamaan dokumen penawaran (metode pelaksanaan & surat pernyataan) dan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV maka hal tersebut adalah diluar kapasitas dan kemampuan panitia untuk ‘menelisik’ jauh kedalam hingga hal-hal tersebut mengingat sempit dan terbatasnya waktu dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran ditambah beban Pokja 7 ULP Provinsi Kepulauan Riau T.A 2012 yang saat itu harus melelangkan banyak paket pelelangan termasuk lelang jasa/konsultasi; -----

3.3.2.4. Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan jika *quod non* (seandainya benar) berdasarkan analisa atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Ahli Rudi Rusdiah memang ditemukannya ada kemiripan atau kesamaan yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses tender tersebut, maka hal tersebut menurut pendapat Terlapor III hanyalah merupakan kebetulan saja;--

- 3.3.2.5. Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyatakan tidak melakukan *up-load* penawaran di Jakarta apalagi melakukan monopoli, persekongkolan vertikal maupun horizontal dengan kata lain dan sampai hari ini tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun dari pekerjaan ini; -----
- 3.3.2.6. Bahwa Terlapor V tidak memberikan tanggapan terkait dengan Kesamaan metadata *softcopy* dokumen penawaran dan IP Address Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 3.3.2.7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi dan Terlapor yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- 3.3.2.7.1. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV meng-*upload* dokumen penawaran pada waktu yang berdekatan yaitu 13/04/2012 (09:46) (Terlapor III/PT Zasiro Bastara) dan 13/04/2012 (09:14) (Terlapor IV/PT Mitra Riau Perkasa Lestari); -----
- 3.3.2.7.2. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV meng-*upload* dokumen penawaran menggunakan IP Address yang sama yaitu 222.124.3.242;-----

| Nama Perusahaan               | Jenis Dokumen  | Waktu Upload Dokumen Penawaran | IP Address    | Lokasi  |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------|
| PT Zasiro Bastara             | Dok. Penawaran | 13/04/2012 (09:46)             | 222.124.3.242 | Jakarta |
| PT Mitra Riau Perkasa Lestari | Dok. Penawaran | 13/04/2012 (09:14)             | 222.124.3.242 | Jakarta |

- 3.3.2.7.3. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV meng-*upload* dokumen penawaran yang memiliki kesamaan beberapa metadata sebagaimana berikut:-----

| Nama Perusahaan                  | Jenis Dokumen               | Author  | Created                              | Modified                             | PDF produser /PDF Version |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| PT Zasiro Bastara (Terlapor III) | Surat Penawaran             | Arik    | Thursday, April 12, 2012, 3:49:37 PM | Thursday, April 12, 2012, 3:54:41 PM | Microsoft Word 2010/1.6   |
|                                  | Metoda Pelaksanaan Penyedia | TOSHIBA | Friday, April 13, 2012, 1:41:02 AM   | Friday, April 13, 2012, 1:41:31 AM   | Microsoft Word 2010/1.5   |
|                                  | Time schedule               | User    | Friday, April 13, 2012, 2:13:51 AM   | Friday, April 13, 2012, 2:13:51 AM   | Microsoft Word 2010/1.5   |

|                                            |                                             |         |                                        |                                        |                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|                                            | Data Isian Kualifikasi                      |         | Wednesday, April 11, 2012, 6:19:10 PM  | Wednesday, April 11, 2012, 6:21:52 PM  | Adobe Acrobat 10.0.3/1.6   |
|                                            | Identitas Barang                            | TOSHIBA | Friday, April 13, 2012, 1:17:38 AM     | Friday, April 13, 2012, 1:17:38 AM     | Microsoft Word 2010/1.5    |
|                                            | Surat keterangan distributor atau auzorized | TOSHIBA | Tuesday, April 10, 2012, 1:52:59 PM    | Friday, April 13, 2012, 5:29:25 AM     | Microsoft Word 2010/1.6    |
|                                            | Pajak                                       | User    | Friday, April 13, 2012, 12:42:05 AM    | Friday, April 13, 2012, 12:42:05 AM    | Microsoft Word 2010/1.5    |
|                                            | TKDN                                        | TOSHIBA | Thursday, April 12, 2012, 7:43:30 PM   | Thursday, April 12, 2012, 7:43:30 PM   | Microsoft Word 2010/1.5    |
| <b>PT Mitra Riau Perkasa (Terlapor IV)</b> | Surat Penawaran                             |         | Friday, April 13, 2012, 5:47:07 PM     |                                        | -/1.3                      |
|                                            | RAB atau Daftar Kuantitas Harga             | TOSHIBA | Thursday, April 12, 2012, 7:07:06 PM   | Thursday, April 12, 2012, 7:07:06 PM   | Microsoft Word 2010/1.5    |
|                                            | Metoda Pelaksanaan Penyedia                 | TOSHIBA | Thursday, April 12, 2012, 11:40:39 PM  | Thursday, April 12, 2012, 11:40:39 PM  | Microsoft Word 2010/1.5    |
|                                            | Jangka waktu pelaksanaan                    | User    | Friday, April 13, 2012, 3:39:54 AM     | Friday, April 13, 2012, 3:43:00 AM     | Microsoft Word 2010/1.5    |
|                                            | Data isian kualifikasi                      |         | Friday, April 13, 2012, 4:32:22        | Friday, April 13, 2012, 4:33:52 AM     | Adobe Acrobat 10.0/1.6     |
|                                            | Identitas, (jenis, tipe dan merek) barang   | TOSHIBA | Wednesday, April 11, 2012, 12:17:05 PM | Wednesday, April 11, 2012, 12:17:05 PM | Microsoft Word 2010/1.5    |
|                                            | Surat keterangan distributor atau auzorized | TOSHIBA | Tuesday, April 10, 2012, 1:52:59 PM    | Friday, April 13, 2012, 5:29:04 AM     | Microsoft Word 2010/1.6    |
|                                            | Daftar Pengalaman Pabrikan                  | TOSHIBA | Saturday, April 07, 2012, 4:42:25 AM   | Saturday, April 07, 2012, 4:48:01 AM   | Microsoft Word 2010/1.6    |
|                                            | TKDN                                        | User    | Thursday, April 12, 2012, 9:03:00 PM   | Thursday, April 12, 2012, 9:03:00 PM   | Microsoft Word 2010/1.5    |
|                                            | Pajak SPT dan 3 bulan terakhir              | User    | Friday, March 30, 2012, 7:22:24 PM     | Friday, March 30, 2012, 7:22:31 PM     | Adobe PDF Library 10.0/1.5 |

3.3.2.7.4. Bahwa terdapat kesamaan hari dan jam unggah dokumen yang berdekatan antara dokumen “*time schedule*” Terlapor III (pemenang tender) dengan Dokumen Jadwal dan “Waktu Pelaksanaan” Terlapor IV (*vide* bukti B26); -----

- 3.3.2.7.5. Bahwa terdapat kesamaan hari dan jam unggah dokumen yang berdekatan antara dokumen “Surat Keterangan distributor atau authorized” Terlapor III dengan dokumen “Surat Keterangan distributor atau authorized” Terlapor IV (*vide* bukti B26); -----
- 3.3.2.7.6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan “authorized” pada “Surat keterangan distributor dan authorized” oleh Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* bukti B26);-----
- 3.3.2.7.7. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “metoda” pada Metoda Pelaksanaan Penyedia oleh Terlapor III dan Terlapor IV sehingga dapat disimpulkan dapat dikerjakan pada komputer yang sama (*vide* bukti B26); -----
- 3.3.2.7.8. Bahwa terdapat kesamaan hari dan jam unggah dokumen yang berdekatan antara dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV sehingga dapat disimpulkan dokumen dikerjakan pada komputer yang sama dan waktu yang hampir bersamaan (*vide* bukti B26); -----
- 3.3.2.7.9. Bahwa terdapat kesamaan alamat *Internet Protocol (IP Address/ alamat IP)* yaitu IP 222.124.3.242 saat mengunggah “dokumen penawaran” Terlapor III dan dokumen penawaran” Terlapor IV sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut mengakses internet dilokasi yang sama pada modem yang sama didukung dengan waktu *upload* dan metadata yang sama sehingga dapat disimpulkan komputer yang digunakan sama (*vide* bukti B26);-----
- 3.3.2.8. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Rudi Rusdiah dan menyatakan bahwa adanya kesamaan *IP Address* dan didukung dengan data atas data yaitu (1) kesamaan nama Komputer dimana data tersebut dibuat (2) data tanggal dibuatnya suatu dokumen (3) data tanggal dimana dokumen terakhir di rubah (4) data aplikasi dimana data tersebut dibuat dan (5) terdapat kesalahan penulisan

dokumen memperkuat adanya hubungan dan/ atau komunikasi yang dilakukan pada proses tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26); -----

3.3.2.9. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai kesamaan IP *Address* pada saat pengunggahan dokumen penawaran milik Terlapor III dan Terlapor IV membuktikan terjadinya persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor IV; -----

**3.3.3 Tentang Kesamaan Jaminan Garansi antara Terlapor III dan Terlapor IV** -----

3.3.3.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

3.3.3.1.1. Bahwa dalam Daftar Simak Dokumen Penawaran yang harus dikirim oleh para Peserta pelelangan yang terdapat dalam dokumen pengadaan Nomor: PJ.7/D.PSC/01/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 hanya terdapat persyaratan menyampaikan Surat Jaminan Garansi 1 (satu) tahun dan tidak ada persyaratan dalam dokumen lelang untuk mencantumkan jaminan garansi net atau jaring dari Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE);-----

3.3.3.1.2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Ketua Panitia Tender perkara *a quo*, tidak ada penambahan persyaratan jaminan garansi net atau jaring 1 (satu) tahun dalam *aanwijzing*, selain itu panitia juga tidak menjelaskan dalam dokumen pengadaan Nomor: PJ.7/D.PSC/01/III/2012 terkait adanya jaminan garansi jaring sebagai syarat penggugur (*vide* bukti B32)-----

3.3.3.1.3. Bahwa berdasarkan keterangan produsen Keramba Jaring Apung Direktur PT Batam Usaha Marikultur menyatakan standar pemberian garansi terhadap produk hanya Keramba Jaring Apung dan pemasangannya tidak termasuk garansi jaring sebagaimana diuraikan dalam butir 68.2.3.5 dan 68.2.3.6 Tentang Duduk Perkara di atas (*vide* bukti B14);-----

3.3.3.1.4. Bahwa permintaan garansi net atau jaring oleh Terlapor III dan oleh Terlapor IV bukanlah hal yang umum

mengingat baik Terlapor III maupun Terlapor IV tidak mempunyai pengalaman dalam mengikuti tender Keramba Jaring Apung sebelumnya;-----

3.3.3.1.5. Bahwa Terlapor V dalam memberikan garansi yang berbeda-beda antara pelaku usaha yang satu dan yang lain tanpa memiliki SOP dan merupakan suatu bentuk diskriminasi antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain (*vide* bukti B28)-----

3.3.3.1.6. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V diduga mendapatkan informasi sebelumnya dari Pihak tertentu bahwa harus terdapat garansi net atau jaring dalam dokumen penawaran;-----

3.3.3.2. Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

3.3.3.2.1. Tidak ada persyaratan tambahan dalam Dokumen Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE T.A 2012, evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta yang dilakukan oleh panitia tender hanya mengacu pada Dokumen Pengadaan yang telah ada. Peserta yang tidak melampirkan jaminan/garansi produk Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE (secara lengkap termasuk Net) minimal selama 1 (satu) tahun dalam hal ini CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur sudah semestinya digugurkan oleh panitia pada tahap evaluasi teknis, terlebih pada saat undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi pada tanggal 24 April 2012 yang dihadiri oleh 4 (empat) peserta lelang (yakni CV Terasa Makmur, CV Kayaraya Makmur, PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari), kedua perusahaan tersebut yakni CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur tidak dapat menyampaikan kelengkapan dokumen penawaran asli kepada panitia lelang seperti tidak dapat menunjukkan dokumen asli Referensi Bank, Surat Pernyataan Dukungan Keuangan Bank, SIUP asli,

bukti asli setoran pajak/SPT dll.(lihat BA Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi); -----

3.3.3.2.2. Bahwa penawaran CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur (terendah pertama dan kedua) yang digugurkan oleh panitia pada tahap evaluasi teknis dengan alasan garansi KJA HDPE yang diberikan tidak lengkap (tidak mencakup net atau jaring) adalah sudah tepat karena sesuai fakta persidangan bahwa panitia lelang tetap berpegangan persyaratan melampirkan jaminan/garansi produk KJA HDPE yang ditawarkan minimal selama 1 (satu) tahun bagi peserta lelang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan Nomor : PJ.7/D.PSC/01/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Sub Bab Persyaratan Kualifikasi (B) point 13 halaman 36, adalah persyaratan melampirkan jaminan garansi produk KJA HDPE secara lengkap (satu paket) termasuk komponen rangka/struktur KJA maupun garansi komponen net atau jaring KJA;-----

3.3.3.2.3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Garansi KJA AquaTec selama 1 (satu) Tahun yang diberikan oleh Direktur PT Gani Arta Dwitunggal kepada peserta lelang CV Kayaraya Makmur dan CV Terasa Makmur disitu (dalam Lampiran Syarat-Syarat Pemberian Garansi KJA AquaTec) disebutkan bahwa pada dasarnya PT Gani Arta Dwitunggal telah memberikan garansi untuk Keramba Jaring Apung (KJA) namun tidak termasuk net atau jaring. Ini berarti, kepada kedua peserta lelang tersebut PT Gani Arta Dwitunggal telah memberikan garansi terhadap semua komponen Keramba Jaring Apung namun menyisakan 1 (satu) komponen KJA yang dikeluarkan dari garansi (pengecualian) yakni net atau jaring, sehingga komponen net atau jaring itulah yang dipertanyakan Pokja 7 ULP Kepri kepada CV Kayaraya Makmur dan

CV Terasa Makmur sehingga kedua perusahaan tersebut dinyatakan gugur dengan alasan teknis seperti diatas. Adapun format surat garansi net atau jaring dari pabrikan yang kebetulan lembar terpisah dari surat garansi KJA sebagaimana yang terdapat dalam dokumen penawaran PT Zasiro Bastara maka hal tersebut urusan PT Gani Arta Dwitunggal dan peserta tender bersangkutan dan tidak ada ketentuan format penulisan baku dari panitia, namun yang terpenting substansi pemberian jaminan/garansi KJA secara lengkap (termasuk net atau jaring) dapat ditunjukkan (terinformasikan);-----

- 3.3.3.3. Bahwa Terlapor III tidak menyampaikan Kesimpulan terkait dengan Kesamaan Jaminan Garansi antara Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 3.3.3.4. Bahwa Terlapor IV tidak menyampaikan Kesimpulan terkait dengan Kesamaan Jaminan Garansi antara Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 3.3.3.5. Bahwa Terlapor V dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa telah memberikan surat jaminan net atau jaring kepada 5 (lima) peserta tender (*vide* bukti T5.5, T5.6, T5.7, T5.8 dan T5.9); -----
- 3.3.3.6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
  - 3.3.3.6.1. Bahwa Terlapor II tetap menggugurkan CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur (terendah pertama dan kedua) pada tahap evaluasi teknis dengan alasan garansi KJA HDPE yang diberikan tidak lengkap (tidak mencakup garansi net atau jaring); -----
  - 3.3.3.6.2. Bahwa Terlapor III mulai mengikuti Tender KJA pada Tahun 2012; -----
  - 3.3.3.6.3. Bahwa Terlapor III mengakui bahwa ide untuk ikut serta dalam tender perkara *a quo* juga berasal dari Sdr. Hendrizal karena Sdr. Hendrizal lebih mengetahui terkait tender-tender di pemerintahan dan mengetahui tata cara tender di pemerintahan; -----

- 3.3.3.6.4. Bahwa Terlapor IV meminta jaminan garansi net atau jaring kepada Terlapor V atas dasar pemahaman Terlapor IV setelah mempelajari dokumen tender padahal pada faktanya Terlapor IV baru pertama kali ikut tender KJA HDPE; -----
- 3.3.3.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persyaratan garansi jaminan net atau jaring didalam Dokumen Pengadaan bukan termasuk yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan; -----
- 3.3.3.8. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Terlapor II yang menyatakan jaminan/garansi produk Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE (secara lengkap termasuk net atau jaring) minimal selama 1 (satu) tahun, karena permintaan garansi net atau jaring tersebut adalah permintaan terpisah, bukan dari garansi jaminan KJA itu sendiri; -----
- 3.3.3.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan tidak adanya persyaratan garansi jaminan net atau jaring didalam Dokumen Pengadaan secara jelas membuat persepsi dari masing-masing peserta tender berbeda-beda;-----
- 3.3.3.10. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang menyatakan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mendapatkan informasi sebelumnya dari Pihak tertentu bahwa harus terdapat garansi net atau jaring dalam dokumen penawaran; -----
- 3.3.3.11. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya kesamaan jaminan garansi antara Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan bahwa tender telah diatur sebelumnya; -----
- 3.3.4 Tentang Harga Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV tidak masuk akal -----**
- 3.3.4.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 3.3.4.1.1. Bahwa Terlapor III mengajukan harga penawaran (terkoreksi) sebesar Rp. 12.985.720.000,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan presentase sebesar 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat puluh satu per seratus) terhadap HPS; -----

- 3.3.4.1.2. Bahwa Terlapor IV mengajukan harga penawaran (terkoreksi) sebesar Rp. 12.987.172.000,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan presentase sebesar 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua per seratus) terhadap HPS;-----
- 3.3.4.1.3. Bahwa selisih penawaran antara Terlapor III dan Terlapor IV hanyalah Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau selisih 0,01% (nol koma nol satu per seratus), sehingga terdapat indikasi persekongkolan dengan adanya pengaturan harga untuk memenangkan Terlapor III;-----
- 3.3.4.2. Bahwa Terlapor I tidak memberikan tanggapan terkait dengan Harga Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV tidak masuk akal; ----
- 3.3.4.3. Bahwa Terlapor II tidak memberikan tanggapan terkait dengan Harga Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV tidak masuk akal; ----
- 3.3.4.4. Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 3.3.4.4.1. Bahwa harga penawaran Terlapor III adalah Rp. 12.985.720.000,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----
- 3.3.4.4.2. Bahwa penentuan harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor III tersebut adalah didasari dari penawaran harga oleh Terlapor V sebagai pabrik pembuat Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE);-----
- 3.3.4.4.3. Bahwa dari hasil survey dan permintaan yang dilakukan oleh Terlapor III hanya Terlapor V yang memberikan penawaran harga karena perusahaan pembuat Keramba Jaring Apung lain seperti PT Batam Usaha Makmur (BUM) dan PT Koral Biru (Renovase) tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan spek teknis yang tercantum dalam dokumen tender untuk jangka waktu yang diminta;-----

- 3.3.4.5. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyampaikan terkait harga penawaran yang berbeda tidak terlalu jauh dengan Terlapor III, hal tersebut diluar kendali dari Terlapor IV, bisa saja terjadi pembocoran informasi dari orang dalam; -----
- 3.3.4.6. Bahwa Terlapor V tidak memberikan tanggapan terkait dengan Harga Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV tidak masuk akal; ----
- 3.3.4.7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.3.4.7.1. Bahwa perbandingan harga penawaran antara Terlapor III dengan Terlapor IV adalah sebagai berikut: -----

| Nama Perusahaan                                 | Harga Penawaran |                |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                 | Terkoreksi (Rp) | % Terhadap HPS |
| PT. Mitra Riau Perkasa Lestari<br>(Terlapor IV) | 12.987.172.000  | 98.42          |
| PT. Zasiro Bastara<br>(Terlapor III)            | 12.985.720.000  | 98.41          |

- 3.3.4.8. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang menyatakan selisih harga penawaran antara Terlapor III dan Terlapor IV yang hanya terpaut Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau selisih 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari HPS, menunjukkan adanya pemberdayaan perusahaan pendamping/peserta tender pendamping untuk menawar dengan harga lebih tinggi dari peserta yang akan dimenangkan atau menawar dengan harga lebih rendah dari peserta yang akan dikalahkan dalam tender perkara *a quo*; -----
- 3.3.4.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat harga penawaran (terkoreksi) Terlapor IV sebesar Rp. 12.987.172.000,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua per seratus) terhadap HPS sementara harga penawaran (terkoreksi) Terlapor III sebesar Rp. 12.985.720.000,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat puluh satu per seratus) terhadap HPS menunjukkan Terlapor IV sebagai peserta tender pendamping dari Terlapor III yang dalam

tender perkara *a quo* Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender;-----

3.3.4.10. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat indikasi persekongkolan antara Terlapor III dengan Terlapor IV dengan cara mengajukan harga penawaran yang tidak masuk akal; -----

**4. Tentang Persekongkolan Vertikal-----**

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut: ----

**4.2.1 Tentang Spesifikasi Teknis Pengadaan perkara *a quo* mengarah kepada Produk Terlapor V; -----**

4.2.1.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

4.2.1.1.1. Bahwa dalam penyusunan dokumen tender (RKS) menetapkan spesifikasi peralatan pencetakan adalah sebagaimana diuraikan dalam butir 68.1.1 Tentang Duduk Perkara di atas; -----

4.2.1.1.2. Bahwa Terlapor I telah mengakui dan menyatakan keinginan untuk memenangkan produk KJA terbaik, yang dalam pemahaman Terlapor I adalah produk AquaTec (*vide* bukti B32); -----

4.2.1.1.3. Bahwa Terlapor I mengarahkan pengadaan pada suatu produk dengan cara menentukan spesifikasi yang identik atau sangat mirip dengan spesifikasi teknis yang dimiliki oleh suatu merek tertentu; -----

4.2.1.1.4. Bahwa Terlapor I dalam menyusun spesifikasi teknis dalam dokumen pelelangan mengacu pada dokumen Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya Tahun 2012; -----

- 4.2.1.1.5. Bahwa berdasarkan keterangan produsen Keramba Jaring Apung lainnya menyatakan bahwa spesifikasi pada dokumen pelelangan mengarah pada Merek AquaTec yang merupakan produksi dari Terlapor V (dilihat dari persyaratan: diameter silinder 13 inchi, penutup penghubung pipa, baut *stainless steel*) sebagaimana diuraikan dalam butir 68.1.1.6 sampai dengan butir 68.1.1.16 Tentang Duduk Perkara di atas;
- 4.2.1.2. Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.2.1.2.1. Bahwa Terlapor I dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan keramba jaring apung *high density polyethylene* Tahun 2012 telah benar-benar melaksanakan tugas berdasarkan survey, kebutuhan dan permintaan dari kelompok pembudidaya ikan hal ini dilakukan semata-mata hanya ingin mendapatkan KJA HDPE yang terbaik sesuai dengan permintaan kelompok pembudidaya dan kebutuhan pemerintah untuk memberikan sarana pemeliharaan ikan yang berkualitas baik, tahan lama dan mudah dioprasionalkan serta sesuai dengan kondisi perairan di Kepulauan Riau;
- 4.2.1.2.2. Bahwa Terlapor I telah melaksanakan proses tender sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian ke empat, Pejabat Pembuat Komitmen, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan kewenangan membuat spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan; -----
- 4.2.1.3. Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.2.1.3.1. Bahwa Terlapor II melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta yang dilakukan oleh panita

lelang hanya mengacu kepada Dokumen Pengadaan yang telah ada; -----

4.2.1.3.2. Bahwa Terlapor II menggunakan spesifikasi teknis KJA HDPE ukuran antara, kisaran dan tidak *fiks* pada satu angka seperti contoh Kerangka/Struktur Keramba berbentuk silindris dengan diameter minimal 13” (tiga belas inchi); ketebalan dinding alat apung 10 mm – 12 mm, sedangkan dalam brosur Terlapor V tertulis spesifikasi pipa AQT Diameter Luar 355 mm ( $\pm$  14 inch), sehingga jelas dalam spesifikasi Dokumen Pengadaan menggunakan istilah kerangka/struktur silindris sedangkan istilah kerangka/struktur dan silindris tidak ada dalam Brosur KJA AquaTec dan sebaliknya dalam brosur menggunakan istilah yang justru tidak ada dalam spesifikasi Dokumen Pengadaan yakni pipa; -----

4.2.1.4. Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan hasil survey dan permintaan yang dilakukan oleh Terlapor III, hanya Terlapor V yang memberikan penawaran harga karena perusahaan pembuat Keramba Jaring Apung lain seperti PT Batam Usaha Makmur (BUM) dan PT Koral Biru (Renovasea) tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan spek teknis yang tercantum dalam dokumen lelang untuk jangka waktu yang diminta; -----

4.2.1.5. Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyatakan PT Koral Biru dan PT BUM tidak memproduksi KJA HDPE lagi, sehingga PT Gani Arta Dwitunggal yang memiliki kemampuan teknis dan inovatif untuk saat ini; -----

4.2.1.6. Bahwa Terlapor V dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

4.2.1.6.1. Bahwa Terlapor V tidak pernah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara lelang untuk menentukan suatu spek dalam pengadaan KJA; -----

4.2.1.6.2. Bahwa Spesifikasi produk KJA AquaTec bersifat umum dan dapat dibuat oleh produsen KJA lain; -----

- 4.2.1.6.3. Bahwa KJA AquaTec dapat dilihat dan diketahui oleh umum dan dapat dibuka melalui *website* Terlapor V (PT Gani Arta Dwitunggal), juga brosur-brosur yang banyak tersebar;-----
- 4.2.1.7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.2.1.7.1. Bahwa dalam penyusunan dokumen tender (RKS) Terlapor I menetapkan spesifikasi teknis sebagaimana diuraikan dalam butir 68.1.1 Tentang Duduk Perkara di atas;-----
- 4.2.1.7.2. Bahwa Terlapor I telah mengakui dan menyatakan keinginan untuk memenangkan produk KJA yang terbaik, yang dalam pemahaman Terlapor I adalah produk AquaTec milik Terlapor V (*vide* bukti B32);----
- 4.2.1.7.3. Bahwa Terlapor I dalam menyusun spesifikasi teknis dalam dokumen pelelangan mengacu pada dokumen Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya Tahun 2012(*vide* bukti B32); -----
- 4.2.1.7.4. Bahwa menurut Ahli KKP, Andy Artha, menyatakan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) seharusnya tidak digunakan sebagai dasar penentuan spesifikasi oleh Terlapor I, akan tetapi Petunjuk Teknis tersebut digunakan untuk petunjuk pemanfaatan KJA PE yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (APBN/APBNP) TA 2010-2011 yang menggunakan produk AquaTec dari Terlapor V (*vide* bukti B23); -----
- 4.2.1.7.5. Bahwa Petunjuk Teknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) tidak dapat dijadikan referensi dalam proses tender, hal tersebut hanya petunjuk kepada penerima manfaat pada saat itu;-----

- 4.2.1.7.6. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli LKPP, Terlapor I tidak boleh membuat spesifikasi yang mengarah pada suatu produk tertentu walaupun dalam pemahamannya produk tersebut merupakan yang terbaik (*vide* bukti B25); -----
- 4.2.1.7.7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Direktur Distributor Keramba Jaring Apung PT Global Mitra Teknik, spesifikasi teknis tender mengarah kepada produk AquaTec milik Terlapor V, yaitu pada persyaratan terkait bentuk silindris (*vide* bukti B13); ---
- 4.2.1.7.8. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hendry Juliardian yang mengikuti proses tender melalui CV Tripel Lapan, spesifikasi tender identik dengan spesifikasi AquaTec milik Terlapor V dan tidak ada produk lain yang identik dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen tender tersebut (*vide* bukti B8); -----
- 4.2.1.7.9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Direktur PT Batam Usaha Marikultur Produsen Keramba Jaring Apung dengan bentuk selain silindris tidak dapat mengikuti tender perkara *a quo*, selain itu Keramba Jaring Apung bentuk silindris dapat dibuat oleh PT Batam Usaha Marikultur namun membutuhkan waktu perencanaan dan *design* yang cukup lama (*vide* bukti B14);-----
- 4.2.1.7.10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Direktur PT Koral Biru Indonesia, produsen keramba jaring apung, spesifikasi teknis yang dipersyaratkan sudah detail dan terkunci terhadap satu jenis produk yaitu produk Terlapor V, hal tersebut dapat dilihat dari persyaratan KJA bentuk silindris dengan diameter tertentu dengan dikombinasikan bentuk kerangka dan baut *stainless steel* kode tertentu, padahal produk milik kami tidak menggunakan baut (*vide* bukti B4); -----
- 4.2.1.7.11. Bahwa persyaratan spesifikasi teknis yang terkait dengan kombinasi bentuk, ukuran dan jenis baut

keramba jaring apung yang hanya dapat diproduksi oleh satu jenis produsen maka dapat dikatakan spesifikasi tersebut sudah mengunci terhadap satu jenis merek tertentu. (*vide* bukti B25); -----

- 4.2.1.7.12. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, Direktur PT Zasiro Bastara, beliau pernah menghubungi beberapa produsen KJA antara lain PT Batam Usaha Marikultur dan PT Renovasi, bahwa menurut pemahaman beliau spesifikasi teknis hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor V (*vide* bukti B27) -----
- 4.2.1.7.13. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV, Direktur PT Mitra Riau Perkasa Lestari, spesifikasi teknis yang dipersyaratkan identik dengan produk dari Terlapor V (*vide* bukti B30)-----
- 4.2.1.7.14. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV mendapatkan garansi KJA HDPE dari Terlapor V (*vide* bukti B28);
- 4.2.1.7.15. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V, Direktur PT Gani Arta Dwitunggal Budiprawira Sunadim terdapat kesamaan spesifikasi teknis antara dokumen tender dengan spesifikasi teknis produk AquaTec miliknya yang merupakan produk dari Terlapor V (*vide* bukti B28);-----
- 4.2.1.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan keterangan produsen Keramba Jaring Apung lainnya, spesifikasi pada dokumen pelelangan mengarah pada merek AquaTec yang merupakan produksi dari Terlapor V (dilihat dari persyaratan: diameter silinder 13 inci, penutup penghubung pipa, baut *stainless steel*) (*vide* bukti B4, B6 dan B7); -----
- 4.2.1.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I mengarahkan pengadaan pada suatu produk dengan cara menentukan spesifikasi yang identik atau sangat mirip dengan spesifikasi teknis yang dimiliki oleh suatu merek tertentu;-----
- 4.2.1.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I menggunakan acuan yang keliru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena acuan yang digunakan dalam pelelangan seharusnya tidak

digunakan sebagai dasar penentuan spesifikasi, akan tetapi Petunjuk Teknis digunakan untuk petunjuk pemanfaatan KJA PE yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (APBN/ APBNP) TA 2010-2011 yang menggunakan produk AquaTec dari Terlapor V; -----

- 4.2.1.11. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor I telah menetapkan spesifikasi tender yang mengarah ke spesifikasi produk milik Terlapor V yang dalam perkara *a quo* hanya dipenuhi oleh Terlapor III dan Terlapor IV; -----

**4.2.2 Tentang Proses evaluasi tender yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan; -----**

- 4.2.2.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

4.2.2.1.1. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan untuk Keramba Jaring Apung Nomor Pj.7/D.PSC/01/III/2012 tidak ada persyaratan dalam dokumen tender untuk mencantumkan jaminan garansi net atau jaring dari Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) sebagaimana diuraikan dalam butir 68.1.2.1 sampai dengan 68.1.2.11 Tentang Duduk Perkara di atas; -----

4.2.2.1.2. Bahwa informasi tender telah bocor sebelum diumumkan, hal ini dapat terlihat dalam penerbitan dokumen Surat Kuasa Direksi PT Zasiro Bastara yang sudah dinotariskan bukan pada hari kerja dan hanya berjarak kurang lebih 12 (dua belas) jam sejak pengumuman tender; -----

- 4.2.2.2. Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan telah melaksanakan proses lelang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian ke empat, Pejabat Pembuat Komitmen, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan kewenangan membuat spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan; -----

- 4.2.2.3. Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 4.2.2.3.1. Bahwa penawaran CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur (terendah pertama dan kedua) yang digugurkan oleh panitia pada tahap evaluasi teknis dengan alasan garansi KJA HDPE yang diberikan tidak lengkap (tidak mencakup net atau jaring) adalah sudah tepat karena sesuai fakta persidangan bahwa panitia lelang tetap berpegangan persyaratan melampirkan jaminan/garansi produk KJA HDPE yang ditawarkan minimal selama 1 (satu) tahun bagi peserta lelang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan Nomor : PJ.7/D.PSC/01/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 Bab.V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Sub Bab Persyaratan Kualifikasi (B) point 13 hal 36, adalah persyaratan melampirkan jaminan garansi produk KJA HDPE secara lengkap (satu paket) termasuk komponen rangka/struktur KJA maupun garansi komponen net atau jaring KJA;-----
- 4.2.2.3.2. Bahwa menurut Terlapor II dalam buku Juknis Pemanfaatan Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE) diterbitkan oleh Ditjend Perikanan Budidaya Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya KKP RI Tahun 2012 pada Bab I Pendahuluan halaman 3 yang menjelaskan bahwa pengertian *Keramba Jaring Apung adalah sarana budidaya untuk pembesaran ikan yang terdiri dari rakit, pelampung, kantong jaring, pemberat jaring dan jangkar*; -----
- 4.2.2.3.3. Bahwa Terlapor II menyimpulkan KJA merupakan satu kesatuan komponen KJA yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain (satu paket) sebagaimana yang sudah terkandung dalam istilah/kepanjangan KJA itu sendiri yaitu Keramba, Jaring dan Apung; -----
- 4.2.2.3.4. Bahwa Terlapor V memberikan surat garansi Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE secara lengkap termasuk garansi net atau jaring kepada 5 (lima) perusahaan

peserta tender, namun hasil dari pembukaan dokumen penawaran yang telah dilakukan oleh panitia lelang ternyata hanya 2 (dua) perusahaan yang meng-*upload* surat garansi KJA HDPE secara lengkap (yang termasuk garansi net atau jaring didalamnya), yakni Terlapor III dan Terlapor IV; -----

- 4.2.2.4. Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.2.2.4.1. Bahwa Terlapor III meminta jaminan garansi jaring kepada Terlapor V karena jaminan yang diberikan Terlapor V tidak termasuk jaminan jaring sementara menurut pandangan Terlapor III yang dimaksud dengan Keramba Jaring Apung adalah juga termasuk jaring yang justru menurut pengalaman Terlapor III adalah komponen yang gampang rusak;-----
- 4.2.2.4.2. Bahwa dipersidangan terbukti berdasarkan Tanggapan/Jawaban yang disampaikan oleh Terlapor V bahwa Terlapor V memberikan jaminan garansi net atau jaring kepada 5 (lima) perusahaan yaitu PT Ganesha Bangun Riau Sarana, CV Yulial, PT Multinusa Perkasa, PT Zasiro Bastara (Terlapor III) dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari (Terlapor IV); -----
- 4.2.2.5. Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyampaikan tidak ada persyaratan dalam dokumen tender untuk mencantumkan garansi net atau jaring, hal ini tergantung dari pengertian dan pemahaman pembaca dokumen masing-masing;-----
- 4.2.2.6. Bahwa Terlapor V tidak memberikan tanggapan terkait dengan proses tender oleh Terlapor I dan Terlapor II yang tidak dilakukan sesuai dengan dokumen pelelangan; -----
- 4.2.2.7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut: -----
- 4.2.2.7.1. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor Pj.7/D.PSC/01/III/2012 tidak ada persyaratan dalam dokumen tender untuk

- mencantumkan jaminan garansi net atau jaring dari Keramba Jaring Apung *Polyethylene* (KJA PE);-----
- 4.2.2.7.2. Bahwa Terlapor II menggugurkan CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur pada evaluasi teknis tidak tepat dan tidak berdasar, dengan alasan bahwa CV Terasa Makmur dan CV Kayaraya Makmur tidak mencantumkan surat jaminan garansi net atau jaring 1 (satu) tahun dalam dokumen penawarannya;-----
- 4.2.2.7.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Ketua Panitia Tender perkara *a quo*, Panitia tidak memiliki pengalaman dalam pengadaan Tender Keramba Jaring Apung atau sejenisnya sebelumnya dan ini merupakan pengalaman pertama menjadi panitia tender, sehingga pemahaman dan pengalamannya terkait keramba Jaring Apung terbatas; -----
- 4.2.2.7.4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Ketua Panitia Tender dalam perkara *a quo*, tidak ada penambahan persyaratan jaminan garansi net atau jaring 1 (satu) tahun dalam *aanwijzing*, selain itu panitia juga tidak menjelaskan dalam Dokumen Pengadaan Nomor PJ.7/ D.PSC/01/III/2012 terkait adanya jaminan garansi jaring sebagai syarat penggugur (*vide* bukti B29);1 -----
- 4.2.2.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor II melakukan evaluasi teknis yang tidak sesuai dan tidak jelas sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan sehingga menyebabkan Terlapor III dan Terlapor IV lolos ke tahap tender selanjutnya, sedangkan CV Karyaraya Makmur dan CV Terasa Makmur gugur dan tersisih dari proses tender perkara *a quo*; -----
- 4.2.2.9. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP yang menyatakan tindakan panitia yang menambahkan persyaratan garansi jaring yang sebelumnya tidak dilakukan dalam proses *aanwijzing* adalah tidak dapat dibenarkan (*vide* bukti B25);-----
- 4.2.2.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor II dalam melakukan evaluasi tender yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan adalah tindakan diskriminatif dan melawan hukum; ---

4.2.2.11. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II secara tidak langsung merupakan bentuk memfasilitasi peserta tender tertentu untuk memenangkan tender perkara *a quo* ; -----

**4.2.3 Tentang Adanya kedekatan hubungan komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, dan Balai Besar Gondol sebelum dan sesudah tender; -----**

4.2.3.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

4.2.3.1.1. Bahwa terdapat surat keterangan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balai Besar Gondol) Nomor B20.1/BalitbangKP/BBPPBL/PL330/IX/2012 yang berisi rekomendasi atau anjuran untuk menggunakan produk KJA AquaTec dalam Pengembangan perikanan budidaya dalam keramba jaring apung di Indonesia (*vide* bukti T1.9);-----

4.2.3.1.2. Bahwa Balai Besar Gondol telah melakukan kerjasama dan penelitian dengan Terlapor V terkait produk AquaTec (*vide* bukti T5.17); -----

4.2.3.1.3. Bahwa hanya satu jenis produk yang dipakai dan diteliti oleh Balai Besar Gondol dengan demikian tidak ada perbandingan produk KJA dalam membuat rekomendasi/ anjuran produk KJA (*vide* bukti B24);----

4.2.3.1.4. Bahwa kerjasama antara Balai Besar Gondol terkait penelitian produk KJA AquaTec berlangsung dari tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2013 akan tetapi Surat Keterangan Rekomendasi tersebut sudah dikeluarkan pada bulan September 2012 (*vide* bukti T5.17); -----

4.2.3.1.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Tri Heru Prihadi yang menjabat sebagai Kepala Balai Bersar Gondol Tahun 2012 menyatakan tidak ingat siapa yang meminta surat rekomendasi/ anjuran tersebut (*vide* bukti B24); -----

- 4.2.3.1.6. Bahwa belum ada lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang dalam menentukan standarisasi produk KJA (*vide* bukti B22 dan B26); -----
- 4.2.3.1.7. Bahwa tindakan balai besar yang menerbitkan Surat Keterangan tersebut bertentangan dengan semangat persaingan usaha yang sehat;-----
- 4.2.3.1.8. Bahwa Terlapor I mendapatkan surat rekomendasi tersebut dari Terlapor II yang juga mendapatkannya dari Terlapor V (*vide* bukti B32); -----
- 4.2.3.1.9. Bahwa patut diduga surat rekomendasi/ anjuran tersebut diterbitkan berdasarkan permintaan Terlapor V;-----
- 4.2.3.1.10. Bahwa terdapat kedekatan komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V dan Balai Besar Gondol yang dibuktikan dengan keberadaan surat tersebut;-----
- 4.2.3.2. Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----  
Bahwa Terlapor I dalam penyusunan spesifikasi teknis telah melaksanakan prosedur antara lain dengan melakukan survey pasar untuk mendapatkan informasi tentang KJA HDPE dengan mengunjungi beberapa produsen KJA HDPE dan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Dari kunjungan tersebut Terlapor I mendapatkan informasi bahwa KJA HDPE yang terbaik adalah merek AquaTec dan kekuatan KJA HDPE AquaTec juga diakui oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Laut Gondol; -----
- 4.2.3.3. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak memberikan Tanggapan terkait Adanya kedekatan hubungan komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, dan Balai Besar Gondol sebelum dan sesudah tender; -----
- 4.2.3.4. Bahwa Terlapor V dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----  
Bahwa mengenai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Laut Gondol pada tanggal 21 September 2012 tidak relevan lagi untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini karena surat keterangan

tersebut dibuat 5 (lima) bulan setelah adanya Pengumuman Pemenang Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung dalam perkara *a quo* yaitu tanggal 30 April 2012;-----

4.2.3.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-----

4.2.3.5.1. Bahwa terdapat surat keterangan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balai Besar Gondol) Nomor B20.1/BalitbangKP/BBPPBL/PL330/IX/2012 yang berisi rekomendasi atau anjuran untuk menggunakan produk KJA AquaTec dalam pengembangan perikanan budidaya keramba jaring apung di Indonesia (*vide* bukti T1.9) -----

4.2.3.5.2. Bahwa Balai Besar Gondol telah melakukan kerjasama dan penelitian dengan Terlapor V terkait produk Aquatec pada tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2013 (*vide* bukti B24 dan T5.17); -----

4.2.3.5.3. Bahwa hanya satu jenis produk yang dipakai dan diteliti oleh Balai Besar Gondol dengan demikian tidak ada perbandingan produk KJA dalam membuat surat rekomendasi/ anjuran produk KJA (*vide* bukti B24);----

4.2.3.5.4. Bahwa Surat Keterangan Rekomendasi tersebut sudah dikeluarkan pada bulan September 2012, padahal kerjasama antara Balai Besar Gondol dengan Terlapor V terkait penelitian produk KJA AquaTec berlangsung dari tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2013 (*vide* bukti T5.17);-----

4.2.3.5.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Heru Prihadi yang menjabat sebagai Kepala Balai Besar Gondol Tahun 2012 menyatakan tidak ingat siapa yang meminta surat rekomendasi/ anjuran tersebut (*vide* bukti B24); --

4.2.3.5.6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Heru Prihadi Surat rekomendasi tersebut sebenarnya tidak dapat dipublikasikan dan tidak bisa digunakan sebagai

- referensi oleh siapapun karena diatur kerahasiaan dalam kerja sama tersebut (*vide* bukti B24); -----
- 4.2.3.5.7. Bahwa belum ada lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang dalam menentukan standarisasi produk KJA (*vide* bukti B22 dan B26); -----
- 4.2.3.5.8. Bahwa Terlapor I mendapatkan surat rekomendasi tersebut dari Terlapor II, sementara Terlapor II mendapatkan surat tersebut dari Terlapor V (*vide* bukti B32); -----
- 4.2.3.5.9. Bahwa Terlapor I menyatakan sebelum menyusun spesifikasi teknis survey tidak hanya melakukan survey dengan mengunjungi Terlapor V saja, namun juga ke PT NEFO Plastik selaku produsen KJA HDPE; -----
- 4.2.3.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang menyatakan tindakan Balai Besar Gondol yang menerbitkan Surat Keterangan tersebut bertentangan dengan semangat persaingan usaha yang sehat, namun demikian hal tersebut dibantah dengan keterangan Saksi Tri Heru Prihadi yang menyatakan Surat rekomendasi tersebut sebenarnya tidak dapat dipublikasikan dan tidak bisa digunakan sebagai referensi oleh siapapun karena dalam kerja sama tersebut diatur mengenai kerahasiaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan (*vide* bukti B24);-----
- 4.2.3.7. Bahwa fakta dikeluarkannya Surat Keterangan Rekomendasi tersebut adalah pada tanggal 20 September 2012, sementara tender dalam perkara *a quo* dilaksanakan pada bulan April 2012. Majelis Komisi berpendapat dikeluarkannya Surat Keterangan Rekomendasi tersebut tidak berkaitan dengan hubungan atau kedekatan komunikasi antara Terlapor I maupun Terlapor II dengan Terlapor V sebelum pelaksanaan tender perkara *a quo*;-----
- 4.2.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terjadi kedekatan komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V dan Balai Besar Gondol dalam perkara *a quo*; -----
- 4.2.4 **Diskriminasi oleh PT Gani Arta Dwitunggal terkait surat jaminan garansi net atau jaring** -----

- 4.2.4.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.2.4.1.1. Bahwa Terlapor V ikut memfasilitasi terjadinya persekongkolan karena hanya memberikan surat jaminan garansi Keramba Jaring Apung dan garansi net atau jaring kepada Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 4.2.4.1.2. Bahwa Terlapor V memberikan garansi Keramba Jaring Apung tanpa menyertakan garansi net atau jaring kepada CV terase Makmur dan CV Kayaraya Makmur;
- 4.2.4.1.3. Bahwa Terlapor V tidak memberikan garansi Keramba Jaring Apung maupun garansi net atau jaring kepada CV Tripel Lapan walaupun sudah diminta dan mendatangi Terlapor V (*vide* bukti B8); -----
- 4.2.4.1.4. Bahwa Terlapor V menyatakan tidak memilik *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam menerima permohonan dukungan termasuk permintaan atas garansi produk Terlapor V (*vide* bukti B28); -----
- 4.2.4.1.5. Bahwa perbuatan Terlapor V dalam memberikan garansi yang berbeda-beda antara pelaku usaha yang satu dan yang lain tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki SOP dan merupakan suatu bentuk diskriminasi antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain; -----
- 4.2.4.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak memberikan Tanggapan terkait diskriminasi oleh Terlapor V terkait surat jaminan garansi net atau jaring; -----
- 4.2.4.3. Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.2.4.3.1. Bahwa Terlapor III meminta jaminan garansi net atau jaring kepada Terlapor V karena jaminan yang diberikan Terlapor V tidak termasuk jaminan net atau jaring sementara menurut pandangan Terlapor III yang dimaksud dengan Keramba Jaring Apung adalah juga termasuk net atau jaring yang justru menurut pengalaman Terlapor III adalah komponen yang gampang rusak; -----

- 4.2.4.3.2. Bahwa dipersidangan terbukti berdasarkan Tanggapan/Jawaban yang disampaikan oleh Terlapor V bahwa Terlapor V memberikan jaminan garansi net atau jaring kepada 5 (lima) perusahaan yaitu PT Ganesha Bangun Riau Sarana, CV Yulial, PT Multinusa Perkasa, PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari; -
- 4.2.4.4. Bahwa Terlapor IV dalam persidangan menyatakan setelah mendapat surat dukungan dari Terlapor V, Terlapor IV mendapatkan surat dukungan garansi yang terdiri dari 2 (dua) lembar. Lembar pertama menyatakan garansi selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) lembar berisi lampiran yang menyatakan syarat-syarat pemberian garansi. Setelah menerima surat jaminan garansi tersebut Terlapor IV meminta perubahan dan meminta surat dukungan garansi net atau jaring kepada Sdr. Yanuar (Marketing Manager Terlapor V); -----
- 4.2.4.5. Bahwa Terlapor V dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.2.4.5.1. Bahwa Terlapor V memberikan surat jaminan net atau jaring kepada 5 (lima) perusahaan peserta tender; -----
- 4.2.4.5.2. Bahwa 5 (lima) perusahaan peserta tender yang mendapat surat jaminan dari Terlapor V adalah PT Ganesha Bangun Riau Sarana, CV Yulial, PT Multinusa Perkasa, PT Zasiro Bastara dan PT Mitra Riau Perkasa Lestari; -----
- 4.2.4.6. Bahwa Majelis Komisi dalam fakta persidangan memperoleh keterangan sebagai berikut:-----
- 4.2.4.6.1. Bahwa Terlapor III meminta jaminan garansi net atau jaring kepada Terlapor V karena jaminan yang diberikan Terlapor V tidak termasuk jaminan net atau jaring sementara menurut pandangan Terlapor III yang dimaksud dengan Keramba Jaring Apung adalah juga termasuk jaring yang justru menurut pengalaman Terlapor III adalah komponen yang gampang rusak;----
- 4.2.4.6.2. Bahwa Terlapor IV setelah menerima surat jaminan garansi dari Terlapor V, selanjutnya Terlapor IV

- meminta perubahan dan meminta kembali garansi net atau jaring kepada Terlapor V;-----
- 4.2.4.6.3. Bahwa Terlapor V terbukti telah memberikan surat jaminan net atau jaring kepada 5 (lima) peserta tender termasuk diantaranya Terlapor III, Terlapor IV, dan CV Yulial (*vide* bukti T5.5, T5.6, T5.7, T5.8 dan T5.9); ----
- 4.2.4.6.4. Bahwa Terlapor V menyatakan dalam proses pemberian dukungan kepada perusahaan peminta dukungan, Terlapor V terlebih dahulu harus yakin dan memastikan kemampuan perusahaan peminta dukungan sehingga pada prakteknya perusahaan peminta dukungan dimintai berbagai macam dokumen antara lain laporan keuangan dan rekening koran oleh Terlapor V (*vide* bukti B28);
- 4.2.4.6.5. Bahwa Terlapor V menyatakan tidak memiliki *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam menerima permohonan dukungan termasuk permintaan atas garansi produk Terlapor V (*vide* bukti B28);-----
- 4.2.4.7. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor V yang menyatakan dalam proses pemberian dukungan kepada perusahaan peminta dukungan, Terlapor V terlebih dahulu harus yakin dan memastikan kemampuan perusahaan peminta dukungan sehingga pada prakteknya perusahaan peminta dukungan diminta datang langsung dengan membawa berbagai macam dokumen antara lain (1) *company profile*, (2) surat permohonan menjadi rekanan, (3) laporan keuangan, dan (4) rekening koran;-----
- 4.2.4.8. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Investigator yang menyatakan adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan Terlapor V dalam pemberian jaminan atau dukungan kepada para peserta tender mengingat Terlapor V telah memberikan surat jaminan net atau jaring kepada 5 (lima) peserta tender termasuk diantaranya Terlapor III, Terlapor IV, dan CV Yulial (*vide* bukti T5.5, T5.6, T5.7, T5.8 dan T5.9);-----
- 4.2.4.9. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan yang dilakukan Terlapor V terkait pemberian surat jaminan garansi net atau jaring bukanlah merupakan tindakan diskriminatif. -----

**5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999-----**

5.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut: -----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----*

5.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

**5.2.1 Unsur Pelaku Usaha -----**

5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Zasiro Bastara selaku Terlapor III, PT Mitra Riau Perkasa Lestari selaku Terlapor IV dan PT Gani Arta Dwitunggal selaku Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 sampai dengan butir 1.5 bagian Tentang Hukum di atas;-----

5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

**5.2.2 Unsur Bersekongkol -----**

5.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

5.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain

atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

5.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----

- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
- d. *menciptakan persaingan semu*;-----
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----
- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;-----

5.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih dan/atau secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dengan cara sebagai berikut:-----

5.2.2.4.1 Bahwa adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan antara Terlapor III dengan Terlapor IV membuktikan adanya kerja sama antara Terlapor III dengan Terlapor IV dalam rangka memenangkan tender dalam perkara *a quo*; -----

5.2.2.4.2 Bahwa adanya kesamaan metadata *softcopy* dokumen penawaran dan kesamaan IP Address pada saat pengunggahan dokumen penawaran milik Terlapor III dan Terlapor IV memperkuat adanya hubungan dan/

atau komunikasi yang dilakukan pada proses tender dalam perkara *a quo*; -----

5.2.2.4.3 Bahwa dengan adanya kesamaan jaminan garansi antara Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan bahwa tender telah diatur sebelumnya; -----

5.2.2.4.4 Bahwa adanya selisih harga penawaran antara Terlapor III dan Terlapor IV yang hanya terpaut Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau selisih 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari HPS, menunjukkan Terlapor IV sebagai peserta tender pendamping dari Terlapor III yang dalam tender perkara *a quo* Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender;

5.2.2.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** -----

5.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Sdr. Syamsul Akbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 selaku Terlapor I memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti menetapkan spesifikasi tender yang mengarah ke spesifikasi produk milik Terlapor V dengan cara mengarahkan pengadaan pada suatu produk dengan cara menentukan spesifikasi yang identik atau sangat mirip dengan spesifikasi teknis yang dimiliki oleh suatu merek tertentu; -----

5.2.2.6 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 selaku Terlapor II memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti melakukan evaluasi tender yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan adalah tindakan diskriminatif dan melawan hukum sehingga memfasilitasi peserta tender tertentu untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*; -----

- 5.2.2.7 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 5.2.3 Unsur Pihak Lain-----
  - 5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

*“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”* -----
  - 5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:-----
    - 5.2.3.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain Terlapor III secara horizontal dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor IV, dan pihak lain Terlapor IV secara horizontal dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor III;-----
    - 5.2.3.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam tender perkara *a quo* adalah Sdr. Syamsul Akbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 selaku Terlapor I dan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 selaku Terlapor II; -----
  - 5.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 5.2.4 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender -----
  - 5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----

*“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan*

*dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----*

5.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

5.2.4.2.1 Adanya kerja sama antara Terlapor III dengan Terlapor IV dalam rangka memenangkan tender perkara *a quo* yang dibuktikan dengan adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan antara Terlapor III dengan Terlapor IV; -----

5.2.4.2.2 Adanya hubungan dan/ atau komunikasi yang dilakukan pada proses tender perkara *a quo* yang dibuktikan dengan adanya kesamaan metadata *softcopy* dokumen penawaran dan kesamaan IP Address pada saat pengunggahan dokumen penawaran milik Terlapor III dan Terlapor IV; -----

5.2.4.2.3 Adanya peserta tender pendamping dari Terlapor III dalam hal ini Terlapor IV yang ditunjukkan dengan adanya selisih harga penawaran antara Terlapor III dan Terlapor IV yang hanya terpaut Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau selisih 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari HPS; -----

5.2.4.2.4 Adanya tindakan Terlapor I yang menetapkan spesifikasi tender yang mengarah ke spesifikasi produk milik Terlapor V dengan cara menentukan spesifikasi yang identik atau sangat mirip dengan spesifikasi teknis yang dimiliki oleh suatu merek tertentu; -----

5.2.4.2.5 Adanya tindakan Terlapor II yang melakukan evaluasi tender yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan adalah tindakan diskriminatif dan melawan hukum sehingga memfasilitasi peserta tender tertentu untuk memenangkan tender perkara *a quo*; -----

5.2.4.2.6 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----

5.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----

- 5.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;  
*“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----*
- 5.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum butir 3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.2.5.3 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum butir 4 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.2.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* terbukti telah melakukan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 3 dan butir 4 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----
- 5.2.5.5 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan; -----
- 5.2.5.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

**6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----**

- 6.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk : -----
- 6.1.1 Mengevaluasi adanya kebijakan yang mengarahkan pengadaan KJA di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan

- dinas terkait di seluruh Pemerintah Daerah pada satu merek tertentu sebagaimana diuraikan dalam butir 4.2.1. Tentang Hukum di atas ; -----
- 6.1.2 Melakukan uji mutu dan standarisasi produk KJA yang ada di pasar sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya; -----
- 6.1.3 Menjadikan hasil uji mutu dan standarisasi produk KJA sebagai dasar pertimbangan untuk memasukkan produk KJA yang bersangkutan di dalam *e-katalog* dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah; -----
- 6.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk : -----
- 6.2.1 Memberi sanksi administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung *High Density Polyethylene* (HDPE) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 selaku Terlapor I karena melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6.2.2 Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6.3 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Atasan terkait di Unit Pelayanan memberikan sanksi administratif kepada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 (“Panitia Tender”) selaku Terlapor II karena melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus-----**
- Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor III dan Terlapor IV karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 8. Tentang Perhitungan Denda -----**
- Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 8.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *juncto*. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 8.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); -----
- 8.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 47**”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 8.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;
- 8.5. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;-----
- 8.6. Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran nilai dasar denda adalah 10% (sepuluh per seratus) dari nilai penawaran Terlapor III selaku pemenang tender setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus);-----
- 8.7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan komposisi denda bagi Terlapor III dan Terlapor IV adalah masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan 10% (sepuluh per seratus) dari nilai dasar denda sebagaimana dimaksud butir 8.6; -----
- 8.8. Bahwa Majelis Komisi menentukan pengurangan denda karena hal-hal yang meringankan masing-masing sebesar 10% (sepuluh per seratus) bagi Terlapor III dan Terlapor IV karena bersikap kooperatif selama proses persidangan; -----
- 8.9. Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk Terlapor III dan Terlapor IV dapat disampaikan sebagai berikut:-----
- 8.9.1 Terlapor III dikenakan denda sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari nilai dasar denda kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif selama proses persidangan; -----

8.9.2 Terlapor IV dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai dasar denda kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif selama proses persidangan;-----

9. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----
2. **Menyatakan bahwa Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----
3. **Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 946.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** -----
4. **Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**-----
5. **Memerintahkan Terlapor III dan Terlapor IV melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.** -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A., sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 April 2015**, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom, M.H. dan Luqman Nurdhiansyah, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

**Ketua Majelis Komisi,**

ttd

**Saidah Sakwan, M.A.**

**Anggota Majelis Komisi,**

ttd

**Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.**

**Anggota Majelis Komisi,**

ttd

**Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.**

**Panitera,**

ttd

**Dewi Meryati, S.Kom., M.H.**

ttd

**Luqman Nurdhiansyah, S.H.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.